#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

TRIWULAN I 2026







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Laporan Interin Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan. Laporan Interin Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk aktualisasi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai POM di Ambon ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik mengenai kinerja untuk mendorong menyelenggarakan tugas umum dan fungsi selaku instansi pemerintah yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Interin Triwulan I Tahun 2026, diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan / tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja Balai POM di Ambon untuk meningkatkan kinerja pada Tahun berikutnya.

Ambon, 27 April 2026
Kepala Balai POM di Ambon,

Tamran Ismail, S.Si., S.Farm., MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Interin Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, yang terdiri dari 27 Indikator Kinerja Utama. Pencapaian sasaran kegiatan Laporan Interin Triwulan I Tahun 2026 diukur dari 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (Enam) Direktif penugasan. Pada Triwulan I Tahun 2026, diperoleh nilai NKO sebesar 100,52% dengan kriteria **"Istimewa"**. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Ambon telah mencapai target 2 sasaran kegiatan dengan kriteria **"Sangat Baik",** 1 sasaran kegiatan dengan kriteria "**Baik**", 1 sasaran kegiatan dengan kriteria "**Cukup**", 1 sasaran kegiatan dengan target yang belum dapat dihitung, dan 2 sasaran kegiatan dengan kriteria "**Indeks tahunan**".

1. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran kegiatan **"Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT"** sebesar 102,94% dengan kriteria **"Sangat Baik"**. Terdiri dari 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - **"Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 100 , Target 97,77 dengan capaian 102,28% **(Sangat Baik)**
   - **"Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO",** merupakan **(Indeks Tahunan)**
   - **"Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 99,86, target 97,70 dengan capaian 102,21% **(Sangat Baik)**
   - **"Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT",** realisasi 0 target 100 dengan capaian 0% **(Dikecualikan dari penilaian)**
   - **"Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 100, target 92, dengan capaian 108,70% **(Sangat Baik)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- **"Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder",** realisasi 94,90, target 92,99, dengan capaian 102,05% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 100,00 , target 98,00, dengan capaian 102,04% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 88,89, target 88,57, dengan capaian 100,36% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 99,56, target 99,50, dengan capaian 100,06% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan",** realisasi 98,21, target 95,10, dengan capaian 103,27% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan",** realisasi 98,92, target 97,63 dengan capaian 101,32% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar",** realisasi 100, target 92, dengan capaian 108,70% **(Sangat Baik)**
- **"Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT",** merupakan **(Indeks Tahunan)**
- **"Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman",** merupakan **(Indeks Tahunan)**
- **"Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium",** realisasi 75,70, target 74,70, dengan capaian 101,34% **(Sangat Baik)**

2. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT"** mencapai NPS sebesar 101,09% dengan kriteria **"Sangat Baik**". Terdiri dari 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana 4 IKK dengan kriteria sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- **"Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT",** realisasi 95,38, target 91,40, dengan capaian 104,35% **(Sangat Baik)**
- **"Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan",** realisasi 15, target 15, dengan capaian 100,00% **(Baik)**
- **"Jumlah Desa Pangan Aman",** realisasi 15, target 15, dengan capaian 100,00% **(Baik)**
- **"Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas",** realisasi 15, target 15 dengan capaian 100,00% **(Baik)**

3. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu"** mencapai NPS sebesar 72,09% dengan kriteria "**Cukup**". Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - **"Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan",** realisasi 25,23 target 35, dengan capaian 72,09% **(Cukup)**

4. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT"** mencapai NPS sebesar 0 dengan kriteria "**Tidak dapat disimpulkan**". Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan kriteria sebagai berikut :
   - **"Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT",** realisasi 0 dengan target 0 sehingga capaian belum dapat diperhitungkan.

5. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT"** mencapai NPS sebesar 100% dengan kriteria "**Baik**". Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana 1 IKK **"** dengan kriteria sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- **“Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar”,** realisasi 50, target 50, dengan capaian 100,00% **(Baik)**

6. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “**Layanan Publik UPT yang prima**” yang merupkan indeks tahunan. terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - **“Indeks Pelayanan Publik UPT”,** dengan krriteria **(Indeks Tahunan)**

7. P ada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal”** yang merupakan indeks tahunan Terdiri dari 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - **“Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM”,** dengan kriteria **(Indeks Tahunan)**
   - **“Nilai AKIP UPT”,** dengan kriteria **(Indeks Tahunan)**
   - **“Nilai Kinerja Anggaran UPT”,** dengan krriteria **(Indeks Tahunan)**
   - **“Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM”,** dengan kriteria **(Indeks Tahunan)**

BPOM di Ambon akan terus melaksanakan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan BPOM di Ambon sehingga dapat mendukung kinerja BPOM di Ambon secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang ditelah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan dan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja secara berkala dilakukan oleh BPOM di Ambon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran menjadi fokus perbaikan kinerja di periode selanjutnya.

Ambon, 27 April 2026
Kepala Balai POM di Ambon,

Tamran Ismail, S.Si., S.Farm., MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT

Sebagai upaya mewujudkan visi "BPOM Menuju World Class Bureaucracy" pada Road Map Agen Perubahan Tahun 2025, Balai POM di Ambon telah merancang berbagai inovasi yang terintegrasi dalam Project Action Plan. Digitalisasi menjadi landasan utama, yang diimplementasikan melalui serangkaian program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas. Adapun inovasi yang digunakan selama Tahun 2025 pada Balai POM di Ambon adalah :

1. **RB on Stage**

   Inovasi berupa kompetisi olahraga maupun seni yang bertujuan untuk meningkatkan engagement pegawai BPOM di Ambon melalui team building untuk menumbuhkan kerjasama dan kekompakan, meningkatkan kemampuan leadership dan mengasah kreativitas. RB On Stage mampu menciptakan momentum yang kuat untuk menggalang kesadaran akan pentingnya integritas berdasarkan Core Values ASN BerAKHLAK.



Gambar 1. Inovasi *RB on Stage*

2. **Sosis RB (Sosialisasi Reformasi Birokrasi)**

   Inovasi berupa sosialisasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengedukasi dan menginternalisasi pegawai Balai POM di Ambon terkait pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Core Values ASN BerAKHLAK. Inovasi ini dilaksanakan setiap hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Senin saat apel pagi dan kuis yang dilaksanakan setiap triwulan sebagai salah satu evaluasi keberhasilan inovasi ini.



Gambar 2. Inovasi Sosis RB

3. **Sagu Salempeng (Sarana Berbagi Ilmu, Sharing Pengalaman dan Pengetahuan)**

Inovasi ini merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan BPOM di Ambon dalam rangka pemenuhan informasi publik. Inovasi ini hadir melalui platform sosial media Balai POM di Ambon seperti Channel Youtube, Facebook dan Instagram serta buletin Mag Manise pada Panorama 24.



Gambar 3. Inovasi Sagu Salempeng

4. **Kalesang BMN**

Kalesang BMN merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan oleh Balai POM di Ambon guna mengefektifkan pemeliharaan BMN serta pelaporan yang dilakukan oleh pegawai/ pengguna BMN. Pada tahap awal pegawai akan diberikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5 pilihan fitur yaitu konsultasi, input laporan, monitoring status penanganan laporan, permintaan layanan TI dan FAQ (Frequently Asked Question).



Gambar 4. Kalesang BMN

5. **Panorama 24 (Papan Informasi Online 24 Jam)**

Panorama 24 merupakan salah satu inovasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk layanan publik dengan memberikan informasi terkait obat dan makanan yang dapat diakses secara online dengan mudah dan cepat berbasis web. Berbagai informasi yang dapat dilihat melalui menu profil, layanan, pengaduan dan konsultasi, informasi publik, inovasi dan kabar terkini seputar lingkup pengawasan Balai POM di Ambon melalui url: www.ambon.pom.go.id



Gambar 5. Inovasi Panorama 24

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. **BETAKEPO (Bersama Kita Kembangkan Potensi)**

   Beta Kepo merupakan pelatihan/seminar/workshop yang bertujuan mendukung kompetensi pegawai Balai POM di Ambon untuk menunjang kinerja pegawai diluar kinerja utama.

Gambar 6. Inovasi Beta Kepo

7. **Kompas (KOMPetisi InovASi)**

   Kompas adalah inovasi sebagai sarana kompetisi antar pegawai Balai POM di Ambon terkait ide dan improvement yang dilakukan di masing-masing fungsi maupun tingkat organisasi Balai POM di Ambon dengan kriteria/aspek penilaian antara lain masalah/isu, manfaat, dampak, keberlangsungan inovasi dan indikator keberhasilan. Output dari inovasi ini menjadi salah satu komponen penilaian inovasi PEGAWAI MANISE

Gambar 7. Inovasi KOMPAS

8. **Bacarita Do (Balai POM di Ambon Mudah Cari Data dan Dokumen di Subsite Balai POM di Ambon)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bacarita Do merupakan salah satu cara penyimpanan data dan dokumen agar mudah telusur dan aman. Pemanfaatan data dan dokumen Bacarita Do dapat dengan mudah diakses oleh stakeholder internal maupun eksternal Balai POM di Ambon sebagai wujud keterbukaan publik terhadap pelayanan Balai POM di Ambon.



Gambar 9. Inovasi Bacarita Do

9. **Pegawai Manise**

Pegawai Manise merupakan sebuah inovasi yang dibentuk oleh Balai POM di Ambon dalam rangka pemberian apresiasi terhadap pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan beberapa kriteria diantaranya kinerja (SKP), penghargaan/apresiasi, hasil survey pegawai dan Flexi Paskali.



Gambar 10. Inovasi Pegawai Manise

10. **Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi)**

Pin TOKI merupakan inovasi terkait gratifikasi berupa pin yang menjadi atribut wajib setiap pegawai Balai POM di Ambon baik yang berada di kantor (sebagai bentuk internalisasi) maupun bertugas di lapangan sebagai bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, Pin TOKI juga diberikan kepada pengguna layanan publik/customer yang berkunjung ke Balai POM di Ambon sebagai bentuk sosialisasi terhadap sikap anti gratifikasi.



Gambar 11. Logo Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi).

11. MASKOT TOKI (Maskot Tolak Gratifikasi)

Maskot TOKI merupakan maskot yang dibagikan kepada stakeholder terkait sebagai bukti komitmen Balai POM di Ambon terhadap penolakan Gratifikasi.



Gambar 12. Inovasi Maskot TOKI

12. **Lapor Katong**

Sebagai inovasi layanan pengaduan (Whistleblowing System) eksternal dan internal yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan pegawai yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai prosedur melalui QR Code. Pelaporan yang bersumber dari pihak eksternal (masyarakat) akan langsung diarahkan ke WA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengaduan yang dipegang oleh Kepala Balai POM di Ambon, dan pelaporan yang bersumber dari pihak internal akan tersambung langsung ke aplikasi Sang Integritas.



Gambar 13. Inovasi Lapor Katong

13. **KUKIS (Keku Risiko)**

Kukis merupakan saluran pelaporan risiko secara *online* yang ditujukan bagi seluruh pegawai BPOM Ambon. Inovasi ini selalu terbuka bagi seluruh pegawai Balai POM di Ambon untuk mengidentifikasi dan melaporkan adanya potensi risiko yang ditemui dalam kegiatan kerja sehari-hari.



Gambar 14. Inovasi KUKIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. **Pusaka OMA (Percepatan Pengujian Sampel Eksternal Obat dan Makanan)**

    Pusaka Oma merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan publik Balai POM di Ambon sebagai wujud komitmen untuk memberikan layanan publik terbaik melalui percepatan pengujian sampel eksternal Obat dan Makanan yang cepat, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Ambon.



Gambar 15. Inovasi Pusaka OMA

15. **Gebrak Stunting (Gerakan Bersama Kurangi Stunting)**

    Gebrak Stunting merupakan kegiatan inovasi pelayanan publik Balai POM di Ambon bersama beberapa kolaborator dalam upaya penurunan angka stunting di Provinsi Maluku guna mencapai Indonesia emas 2045. Intervensi dalam program ini berupa pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal Maluku pada anak Gizi Kurang usia 1-4 tahun selama 1 tahun dengan intervensi wajib selama 90 hari (3 bulan) dan intervensi tambahan selama 9 bulan.



Gambar 16. Inovasi Gebrak Stunting

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16. **Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi Produk UMKM)**

    Pesta Kenari Pro UMKM merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan secara komprehensif kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk melalui pendampingan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Kegiatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui OSS RBA, pendampingan pembuatan NPWP melalui pajak , percepatan proses pemeriksaan sarana balai, pendampingan proses e-sertifikasi, pendampingan proses e-registrasi, pendampingan akses permodalan, pendampingan SPP-IRT, pendampingan pembuatan desain label, membantu akses pemasaran, dan membantu akses sertifikasi halal.

Gambar 17. Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM

17. **Toska**

    Toska merupakan inovasi yang dibuat agar para pelaksana perjalanan dinas dapat dengan mudah dan efektif melengkapi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa dokumen Rincian Biaya Perjalanan, Surat Pernyataan, Daftar Riil Pengeluaran, dan dokumen LS Perjalanan Dinas.

Gambar 18. Inovasi TOSKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. **Mobil Terosa (Mobil Keliling Pelayanan Terpadu Obat dan Makanan bersama Kader)**

Mobil Terosa merupakan inovasi yang melibatkan berbagai pihak yakni pemerintan dan masyarakat (kader) dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, memberikan informasi dan edukasi obat dan makanan aman kepada masyarakat dan melakukan sampling dan pengujian cepat pangan aman olahan siap saji.



Gambar 19. Inovasi Mobil Terosa

19. **Pala Voor MBG (Pala Voor MBG adalah Pantau dan Kawal Bersama untuk MBG Aman)**

Inovasi Pala Voor MBG (Pala Voor MBG adalah Pantau dan Kawal Bersama untuk MBG aman) merupakan inovasi yang diinisiasi oleh BPOM di Ambon dengan tujuan untuk melakukan mitigasi resiko untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meningkatkan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui kantor regional di Maluku dan stakeholders terkait di provinsi Maluku termasuk kabupaten/kota. Adapun sasaran inovasi ini yakni : Sarjana Penggerak Perubahan Indonesia (SPPI), Sarana produksi MBG / Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Penjamah makanan MBG (pengelola SPPG), dan Penerima manfaat MBG (guru dan pelajar). Intervensi yang dilakukan berupa sosialisasi, edukasi, konsultasi, pengawasan, dan pengujian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 20.Inovasi Pala Voor MBG

20. Paman Baronda ((Program Desa Pangan Aman Berlanjut dan Replikasi oleh Pemerintah Daerah/Desa)

Inovasi Paman Baronda merupakan Inovasi yang mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan pangan melalui pemberdayaan kader dan komunitas di desanya. Tujuan inovasi ini adalah perluasan cakupan desa yang melaksanakan Program Desa Pangan Aman di Maluku secara mandiri, menumbuhkan komitmen untuk melakukan replikasi / keberlanjutan program keamanan pangan desa secara mandiri, dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan.



Gambar 21. Inovasi Paman Baronda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		ii
Highlight Kinerja		vii
Daftar Isi		xvii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Gambaran Umum Organisasi	3
1.3	Struktur Organisasi	5
1.4	Isu Strategis	6
1.4.1	Aspek Strategis Organisasi	6
1.4.2	Analisis Lingkungan Strategis	24
1.4.3	Pembahasan Isu Strategis BPOM Ambon	33
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Uraian Singkat Rencana Strategis	53
2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026	58
2.3	Perjanjian Kinerja (PK) 2026	62
2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	65
2.5	Metode Pengukuran	71
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	76
	Analisis Akuntabilitas Kinerja	81
	IKSK. 1 Persentase sasmpel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	87

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 92
IKSK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 95
IKSK 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT 100
IKSK 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 103
IKSK 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 108
IKSK 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 113
IKSK 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 116
IKSK 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 119
IKSK 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 123
IKSK 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan 125
IKSK 12. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 13. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar …….. 133
IKSK 14. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT ……. 137
IKSK 15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium …… 140
IKSK 16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT ……... 147
IKSK 17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan ……... 151
IKSK 18. Jumlah Desa Pangan Aman …….. 155
IKSK 19. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 158
IKSK 20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan …… 162
IKSK 21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT ……. 167
IKSK 22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar …….. 171
IKSK 23. Indeks Pelayanan Publik UPT …….. 175
IKSK 24. Nilai Pembangunan ZI …… 179
IKSK 25. Nilai AKIP UPT …… 182
IKSK 26. Nilai Kinerja Anggaran UPT …….. 187
IKSK 27. Indeks Manajemen Risiko UPT …… 190

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya… 194
3.3 Realisasi Anggaran …… 198

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 217
4.2 Saran 218

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB I
PENDAHULUAN



Triwulan I 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon (Balai POM di Ambon) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan seluruh produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Provinsi Maluku aman, bermanfaat, dan bermutu. Balai POM di Ambon bertanggungjawab memastikan seluruh produk yang beredar di Maluku telah melalui evaluasi keamanan dan mutu untuk melindungi masyarakat Maluku dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko bagi kesehatan. Peran BPOM ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Ambon sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, yang meliputi pengawasan atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan di wilayah Provinsi Maluku.

Tugas Pokok dan Fungsi Balai POM di Ambon ini sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (ASTA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada butir 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; dan pada butir 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memasuki tahun kedua rencana strategis 2025-2029, Balai POM di Ambon sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Provinsi Maluku perlu meningkatkan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan melalui kolaborasi efektif untuk semakin memperkuat tugas dan fungsi dalam perlindungan masyarakat Maluku. Dengan kemitraan yang efektif dan terintegrasinya berbagai layanan diharapkan Balai POM di Ambon dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Maluku dalam memastikan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan I 2026, Balai POM di Ambon menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2026 untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan kinerja ini sebagai bahan untuk peningkatan kinerja serta perbaikan berkelanjutan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI



Gambar 20. Gedung Balai POM di Ambon

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor No. 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai POM di Ambon merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan Balai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ambon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku meliputi 9 (sembilan) kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.

Tugas

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, Balai POM di Ambon mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

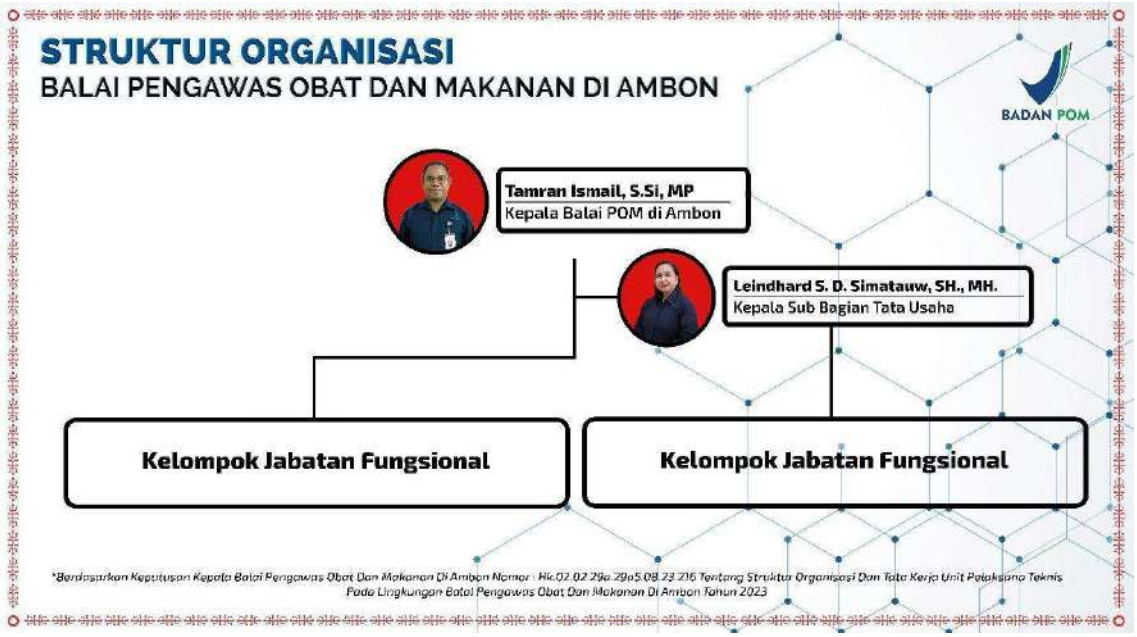
Dalam melaksanakan tugasnya Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 21. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Tim Kerja dijabarkan sebagai berikut :

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

2. **Kelompok Jabatan Fungsional Pengujian** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Biomolekuler.
3. **Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
4. **Kelompok Jabatan Fungsional Penindakan** mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. **Kelompok Jabatan Fungsional Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Balai POM di Ambon memiliki peran sangat strategis dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu dan berkhasiat atau bergizi. Untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan perlu peran serta pelaku usaha sebagai produsen dan masyarakat selaku konsumen.

Balai POM di Ambon akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergisme dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai POM di Ambon untuk penjaminan keamanan obat dan makanan yang beredar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kolaborasi dan sinergisme Balai POM di Ambon pada Triwulan I Tahun 2026 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Balai POM di Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku Bahas Rencana Aksi SK TKPPOM Lima Tahun ke Depan

   Balai POM di Ambon menggelar Rapat Pembahasan Rencana Aksi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) Provinsi Maluku sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan yang aman bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026, pukul 09.30 hingga 12.04 WIB, bertempat di lantai 2 Ruang Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Maluku. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Djaluddin Salampessy, bersama Kepala BPOM Ambon, Tamran Ismail, dan menghadirkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam TKPPOM Provinsi Maluku. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut rapat pembahasan rencana aksi Surat Keputusan (SK) TKPPOM Provinsi akhir tahun 2025, mengingat belum adanya rencana aksi terpadu yang menjadi acuan bagi setiap OPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan serta pengawasan obat dan makanan di Maluku.



Gambar 22. Balai POM di Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku Bahas Rencana Aksi SK TKPPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perkuat Sinergi : Balai POM di Ambon dan BNNP Maluku Susun Strategi Pengendalian Peredaran Obat-Obat Tertentu (OOT) di Provinsi Maluku Tahun 2026.

   Upaya pemberantasan peredaran obat-obatan dan zat berbahaya di Provinsi Maluku terus diperkuat. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku menggelar kegiatan koordinasi sebagai langkah strategis menghadapi maraknya penyalahgunaan obat-obatan tertentu di wilayah Maluku. Kegiatan koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Cengkeh Balai POM Ambon, Jalan Dr. Kayadoe SK 20 Kudamati, pada Kamis (22/1/2026) pukul 10.00 hingga 11.00 WIT. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Penindakan BPOM Ambon dan perwakilan BNNP Maluku. Koordinasi ini merupakan respons atas sejumlah temuan kasus peredaran obat-obatan tertentu yang disalahgunakan, sebagaimana terungkap dalam hasil pengawasan Balai POM di Ambon. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan kerja sama lintas sektor guna menekan peredaran obat berbahaya yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.



Gambar 23. BPOM di Ambon - BNNP perkuat sinergi pengawasan OOT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Uji Sampel Pangan Segar dan Pangan Olah Siap Saji, Pemerintah Kabupaten Buru Kolaborasi dengan BPOM Ambon

Dalam rangka implementasi Rencana Aksi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengagawasan Obat dan Makanan (TKP-POM) serta Kabupaten Kota Pangan Aman (KKPA), maka Pemerintah Kabupaten Buru menggandeng BPOM di Ambon selenggarakan sampling dan pengujian cepat pangan segar dan pangan olahan siap saji (POSS) bertempat di Pasar Inpres Namlea Kabupaten Buru. Pengujian cepat ini merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Buru yaitu Dinas Kesehatan dalam mengawasi POSS, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dalam mengawasi Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT), Dinas Perikanan dalam mengawasi Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) dan Dinas Pertanian bidang peternakan dalam mengawasi Pangan Segar Asal Hewan (PSAH). Inovasi sampling dan pengujian cepat ini merupakan replikasi dari inovasi BPOM di Ambon yaitu Mobil Terosa. Inovasi mobil terosa merupakan layanan terpadu sampling dan pengujian cepat produk jajanan pasar serta pemberian informasi kepada pengunjung dengan memberdayakan kader BPOM dan Saka POM yang sudah dilatih.



Gambar 24. Pengujian Sampel Pangan Segar dan Siap Saji

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Sosialisasi Implementasi UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Bareskrim Polri menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Implementasi KUHAP Baru bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara hybrid, dengan peserta luring bertempat di Aula Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri Lantai 9, Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, peserta daring berasal dari PPNS Balai POM di Ambon yang mengikuti kegiatan dari Ruang Gelar Perkara Lantai 2, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku.



Gambar 25. Sosialisasi KUHAP

5. Kolaborasi Lintas Sektor, Balai POM di Ambon Turut Aktif dalam Kegiatan Cegah Peredaran Narkotika Lewat Rokok Elektrik di Kota Ambon

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku, Bea Cukai, dan Polda Maluku melaksanakan kegiatan gabungan berupa sosialisasi dan pemeriksaan sarana penjual vape atau rokok elektrik di Kota Ambon. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIT hingga selesai ini merupakan langkah preventif untuk mencegah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

potensi peredaran vape yang mengandung narkotika dan zat berbahaya lainnya. Tim gabungan menyasar sejumlah toko vape di Kota Ambon dengan fokus pada edukasi pelaku usaha, pemeriksaan kepatuhan, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan produk vape sebagai media peredaran narkotika. Petugas lintas sektor yang terlibat terdiri dari BNNP Maluku, Bea Cukai, Polda Maluku, dan BPOM di Ambon. Sinergi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dari sisi kesehatan, keamanan, serta aspek hukum.



Gambar 26. Kolaborasi Pengawasan Peredaran Rokok Elektrik Mengandung Narkoba

6. Rapat Koordinasi TKPPOM dan KKPA, Pemerintah Kabupaten Buru Komitmen Raih Kabupaten Kota Pangan Aman Tahun 2026

   Dalam rangka menindaklanjuti SK Bupati Buru tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKP-POM) pada tahun 2025 serta persiapan penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman (KKPA) tahun 2026, maka Pemerintah Kabupaten Buru menggandeng BPOM di Ambon bersama OPD terkait lingkup Kabupaten Buru selenggarakan Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Aksi TKPPOM dan Persiapan Penilaian KKPA bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kabupaten Buru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 27. Rapat Koordinasi TKPPOM dan KKPA Kabupaten Buru

7. Kick Off Gerakan Penanaman Sejuta Pohon

Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Ambon turut ambil bagian dalam *Kick Off* Gerakan Penanaman Sejuta Pohon yang diinisiasi Badan POM RI sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung di halaman Gedung Pelayanan Publik Kantor Balai POM di Ambon. Gerakan Penanaman Sejuta Pohon merupakan kontribusi nyata BPOM dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan peran aparatur negara dalam menjaga kelestarian ekosistem. Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrid ini melibatkan berbagai lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Ambon, akademisi, pelaku usaha, organisasi profesi kesehatan, hingga Ketua dan anggota Dewan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Balai POM di Ambon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 28. Kick Off Penanaman Sejuta Pohon

8. Inovasi Mobil Terosa Sapa Siswa SMP-IT As-Salam Kota Ambon, Ajarkan Keamanan Pangan dan 3 Krida SAKA POM

   Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Ambon melalui Inovasi *Mobil Terosa* melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Bimtek Keamanan Pangan dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) bersama Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) di SMP IT As'Salam Ambon. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa - siswi terkait pentingnya obat dan makanan yang aman serta upaya menciptakan keamanan pangan di lingkungan sekolah. Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) merupakan sarana dan wahana dalam memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang pengawasan obat dan makanan.



Gambar 29. Komitmen oleh Pemerintah Seram Bagian Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Balai POM di Ambon Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Pasca PMT 90 Hari Inovasi Gebrak Stunting di Negeri Laha

Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Ambon melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pasca Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 90 Hari dalam rangka pelaksanaan Inovasi Gebrak Stunting/Stunting Care di Negeri Laha, Kota Ambon. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting serta penguatan intervensi gizi berkelanjutan di wilayah Maluku.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pemerintahan Negeri Laha, Kota Ambon, pada Selasa, 10 Februari 2026, mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program PMT 90 hari sekaligus memantau perkembangan status gizi balita setelah intervensi wajib.



Gambar 30. Monev Inovasi Gebrak Stunting

10. LOKA BPJPH Maluku Sambangi BPOM di Ambon Untuk Jajaki Kerjasama Sertifikasi dan Pengawasan Produk Halal

Dalam rangka implementasi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan POM RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditandatangani pada tahun 2024, maka BPJPH menyambangi BPOM di Ambon untuk berkoordinasi bertempat di Aula Cengkeh BPOM di Ambon, Rabu (11/02).

Kepala Loka BPJPH Maluku, Abdul Karim Kelrey, menjelaskan bahwa koordinasi ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan PKS BPOM dan BPJPH, serta implementasi dari PP 42 tahun 2024 dan UU 33 tahun 2014. Menurut peraturan ini, masa masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024, dan kewajiban sertifikasi halal yang sebelumnya *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib) mulai diberlakukan. Menurut beliau, ada 3 kelompok produk yang wajib halal diberlakukan pada 17 Oktober 2026 bagi usaha menengah dan besar, yaitu 1) produk makanan minuman; 2) bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; 3) produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan.



Gambar 31. Pembahasan Pengawasan Sertifikasi Halal

11. BPOM Ambon Gelar Vaksinasi HPV untuk Cegah Kanker Serviks di Maluku

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon menggelar kegiatan vaksinasi kanker serviks (Human Papilloma Virus/HPV) yang menyasar wanita usia produktif di Provinsi Maluku, Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor SE-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10/KU/XI/2025 tentang Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks (HPV). Vaksinasi yang dilaksanakan di Lantai 2 Gedung Pelayanan Publik BPOM di Ambon tersebut diikuti oleh 136 peserta dari berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan usia.



Gambar 32. Vakisanasi HPV

12. BPOM Ambon dan Pramuka Saka POM Awasi Pangan Takjil di Batumerah Ambon

Dalam rangka pengawasan pangan takjil yang banyak dijual dan dikonsumsi masyarakat pada bulan Ramadhan, BPOM di Ambon bersama Pramuka Saka POM Sekolah Islam Terpadu Assalam Ambon selenggarakan sampling dan pengujian cepat pangan takjil bertempat di kawasan takjil depan Masjid Agung Annur Batumerah Ambon. Pengujian cepat dengan rapid test kit ini merupakan inovasi BPOM Ambon yaitu Mobil Terosa (Mobil Layanan Terpadu Obat dan Makanan Bersama Kader) yaitu layanan terpadu pengujian, pemberian informasi, pengawasan dan registrasi produk *on site* pada lokasi dengan event tertentu dan banyak pengunjung seperti pada kawasan sentra penjualan takjil. Inovasi ini memberdayakan kader BPOM dan Saka POM yang sudah dilatih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 33. Kolaborasi Balai POM di Ambon dan Pramuka Saka Pengawasan Takjil

13. BPOM Ambon Gandeng Walikota Ambon Lakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan Takjil

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Ramadhan menjadi momentum yang dinanti banyak orang, khususnya bagi para peminat jajanan-jajanan takjil. Di Kota Ambon sendiri, ada banyak titik yang menjadi pusat penjualan takjil menjelang jam buka puasa. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi BPOM Ambon untuk melakukan pengawasan pangan siap saji maupun pangan olahan yang dijual. Dalam rangka pengawalan keamanan pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri Tahun 2026/1447 H untuk memastikan produk pangan aman dan bermutu di peredaran, Balai POM di Ambon secara mandiri maupun terpadu bersama lintas sektor melaksanakan Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas).

Tahun ini BPOM Ambon Kembali menggandeng Bapak Walikota Ambon, Bodewin M Wattimena untuk bersama-sama melakukan pemantauan pangan takjil. Selain Walikota dan Sekretaris Kota, hadir juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Dinas Perindag Kota Ambon. Lokasi yang dipantau yakni sentra penjualan takjil di sekitar Mesjid Al Fatah dan beberapa mini market. Dalam kegiatan ini, dilakukan pemantauan CEK KLIK (Kemasan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Label, Ijin Edar, Kadaluarsa) untuk pangan olahan kemasan, dan untuk pangan siap saji dilakukan edukasi bagi penjual terkait hygiene sanitasi.



Gambar 34. Balai POM di Ambon Gandeng Walikota Ambon Pengawasan Takjil

14. BPOM AMBON Bersinergi Dengan Pemda Maluku Tengah Sukseskan Program Penanaman Sejuta Pohon

Balai POM di Ambon melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Maluku Tengah terkait rencana pelaksanaan kegiatan penanaman pohon di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Program Penanaman Sejuta Pohon yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha BPOM di Ambon, Leindhard Simatauw menyampaikan maksud dan tujuan program penanaman sejuta pohon serta pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Melalui koordinasi ini diharapkan dapat terjalin sinergi antara BPOM dan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 35. Balai POM di Ambon Gandeng Pemda Maluku Tengah Inisiasi Penanaman Sejuta Pohon

15. BPOM di Ambon Gelar KIE Keamanan Pangan, Stunting, dan AMR Bersama BMH Maluku

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keamanan pangan dan kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon berkolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) Perwakilan Maluku melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (07/03) di Masjid Al Anshar, Batu Tagepe, Kota Ambon.

Kegiatan KIE ini merupakan bagian dari upaya BPOM di Ambon dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait keamanan pangan, pencegahan stunting, serta bahaya Antimikroba Resistensi (AMR). Edukasi tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih cermat dalam memilih pangan yang aman serta memahami pentingnya pola hidup sehat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 36. Balai POM di Ambon Edukasi AMR

16. Sinergitas Intelijen Daerah Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kerawanan Distribusi Pangan Olahan di Provinsi Maluku

Sinergitas antar unsur intelijen di Provinsi Maluku terus diperkuat guna meningkatkan deteksi dini terhadap potensi kerawanan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Intelijen yang digelar oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan peserta luring yang berkumpul di Aula Gedung Pattimura Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon serta peserta daring melalui aplikasi Zoom.

Provinsi Maluku yang dikenal sebagai wilayah kepulauan dengan karakter geografis yang unik memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan distribusi obat dan makanan. Luasnya wilayah laut serta banyaknya pintu masuk di berbagai pulau menjadikan pengawasan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan lebih kompleks. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyalurkan produk yang tidak memenuhi standar, terutama melalui wilayah terpencil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 37. Balai POM di Ambon membangun sinergi dengan intelijen daerah

17. Kawal Keamanan Pangan, Tim Gabungan BPOM dan Pemkab SBT Sidak Bahan Pangan Segar di Pasar Terminal Bula

Upaya memastikan pangan yang beredar di masyarakat tetap aman dan layak konsumsi terus dilakukan. Pada Sabtu (14/3/2026), tim gabungan yang terdiri dari petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) bahan pangan segar di Pasar Terminal Bula.

Kegiatan pengawasan ini melibatkan petugas dari BPOM di Ambon, Dinas Kesehatan Kabupaten SBT, serta Dinas Perikanan Kabupaten SBT. Sidak dilakukan untuk memastikan bahan pangan segar yang banyak dikonsumsi masyarakat, khususnya ikan dan tahu, bebas dari penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengambilan sampel terhadap 9 jenis produk pangan segar yang terdiri dari ikan segar dan tahu yang dijual oleh pedagang di Pasar Terminal Bula. Sampel yang diambil kemudian langsung diuji di lokasi menggunakan *rapid test kit* untuk mendeteksi kemungkinan adanya kandungan formalin.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan hasil pengujian cepat yang dilakukan di lapangan, seluruh sampel dinyatakan negatif formalin sehingga memenuhi syarat keamanan pangan. Hasil ini menunjukkan bahwa bahan pangan segar yang dijual di Pasar Terminal Bula dalam kondisi aman untuk dikonsumsi masyarakat.



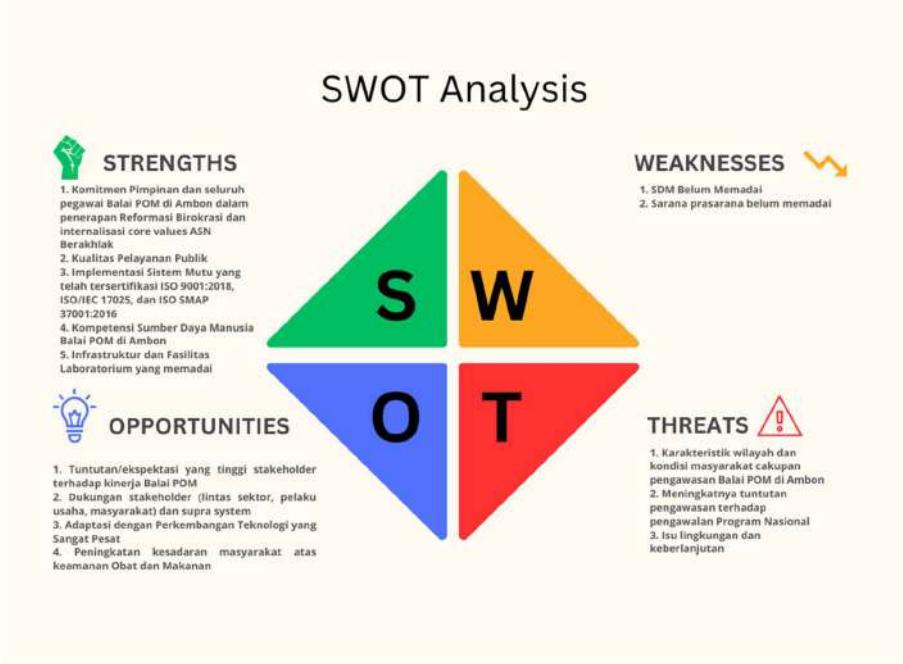
Gambar 38. Balai POM di Ambon dan Pemda Seran Bagian Timur Awasi Pangan Segar di Pasar Bula

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Ambon.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 39 berikut :



Gambar 39. Analisis SWOT Balai POM di Ambon

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2025-2029.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM yang profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga kepercayaan publik
2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan *full spectrum*
3. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan pengawasan
4. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan publik
5. Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk
6. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal.

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.2.1 INTERNAL

1.4.2.1.1 Sumber Daya Manusia

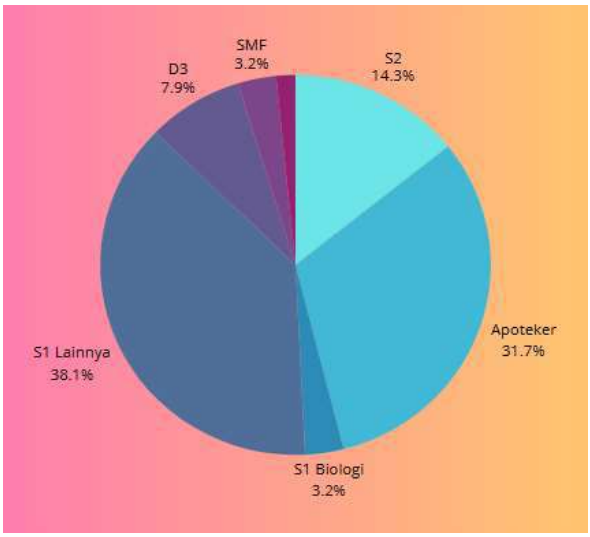
Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang ASN, jumlah tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Analisis Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode Perencanaan 2026-2030 untuk data cut off tanggal 1 November 2025, sedangkan jumlah SDM yang tersedia sampai 31 Maret 2026 berjumlah 65 (lima puluh lima) orang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan rincian 52 (lima puluh dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) 11 (sebelas) orang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta terdapat 17 (tujuh belas) orang sebagai Pihak Ketiga. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 28 (Dua puluh delapan ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 28 ; Jumlah SDM Yang Direncanakan (pengembangan karir pangkat/jabatan dan usulan CASN) = 43) diluar tenaga Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon.



Gambar 40. Gap Jumlah Pegawai Terhadap ABK



Gambar 41. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan pada Balai POM di Ambon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai POM di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Ambon juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat sampai dengan bulan maret Tahun 2026 sebanyak 6 (enam) orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar bekerja dan 1 (satu) orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar lepas jabatan.

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development planning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4.2.1.2 Sumber Daya Lainnya

Luas lahan Balai POM di Ambon seluas 4.450 m^2 dengan luas lantai Bangunan sebesar 3.172 m^2 dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon. Laboratorium Balai POM di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai POM di Ambon telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Selain itu, Balai POM di Ambon dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen terintegrasi

1.4.2.1.3 Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai POM di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2026 sebesar Rp14,640,686,000 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp2,347,964,084 (Dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 16,04%.

Hingga triwulan I 2026, Terdapat 5 Revisi anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Maluku

1.4.2.2 EKSTERNAL

1.4.2.2.1 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan kepentingan gender dalam kebijakan dan program pembangunan guna menciptakan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Kesalahpahaman umum di masyarakat sering menyamakan gender dengan jenis kelamin atau menganggapnya hanya terkait dengan perempuan. Padahal, isu gender mencakup ketimpangan yang berdampak pada akses, hak, peran, dan kesempatan bagi kedua belah pihak. Untuk mengatasi ketimpangan ini, PUG menjadi instrumen penting

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan akuntabel. Strategi ini telah dicanangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mewajibkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengimplementasikan PUG sesuai dengan tugas dan kewenangannya.Sebagai upaya percepatan implementasi, pada tahun 2012 ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). BPOM turut berkomitmen dalam pengarusutamaan gender dengan menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Keputusan Kepala BPOM tahun 2013 dan 2014 tentang pedoman serta pembentukan Kelompok Kerja PUG. Kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diperkuat melalui kesepakatan bersama pada 2015. Pada 2022, BPOM menegaskan komitmen ini dalam arah kebijakan tahun 2023 yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender dalam pengawasan obat dan makanan, sehingga PUG menjadi bagian integral dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

BPOM Ambon berkomitmen mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek kegiatan dan pelayanan. Setiap kegiatan mencantumkan data jenis kelamin dan usia dalam daftar hadir untuk memastikan keterwakilan yang inklusif. Selain itu, fasilitas bagi kelompok rentan telah disediakan guna mendukung akses yang setara bagi seluruh peserta. Dalam komunikasi resmi, prinsip PUG juga diterapkan dengan mencantumkan aspek kesetaraan gender dalam surat-menyurat. Dukungan terhadap PUG semakin diperkuat melalui tagging anggaran pada rincian output tertentu untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara terarah. Setiap bahan paparan dan spanduk kegiatan BPOM Ambon juga telah dilengkapi dengan logo PUG ‘Setara Berdaya’ sebagai simbol komitmen terhadap kesetaraan dan pemberdayaan gender. Dengan langkah-langkah ini, BPOM Ambon terus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berupaya menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan semua.

Gambar 42. Setara Berdaya Badan POM

1.4.2.2.2 Stunting di Prov Maluku

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, kurangnya stimulasi psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Selain berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal, stunting juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, menghambat perkembangan kecerdasan, dan mempengaruhi potensi produktivitas di masa depan. Dari sisi ekonomi, stunting berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dengan target nasional prevalensi stunting turun menjadi 14,2% pada akhir tahun 2029.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, Prevalensi stunting di Provinsi Maluku naik 2,3% dari Tahun 2022 yaitu 26,1% menjadi 28,4%. Terdapat 7 dari 11 Kabupaten/kota di Maluku mengalami kenaikan signifikan, yakni Kabupaten Kepulauan Aru naik dari 28,1% menjadi 40,6 %. Maluku Tenggara naik dari 26,8% menjadi 34 %. Kota Tual naik dari 24,9% menjadi 32%. Kabupaten Seram Bagian Barat naik menjadi 31,4% dari 27,5 %. Maluku Barat Daya naik dari 25,7% menjadi 29,9%. Kabupaten Maluku Tengah juga alami kenaikan signifikan yakni dari 27% naik menjadi 29,4%. Dan Kabupaten Seram Bagian Timur naik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjadi 27,5 % dari 24,1%. Sementara 4 Kabupaten/Kota lain, mengalami penurunan yakni, Kepulauan Tanimbar dari 31,5% menjadi 25,1%. Kabupaten Buru dari 23,3% menjadi 20,3%. Buru Selatan turun dari 41,6% menjadi 35,5% dan an Kota Ambon turun dari 21,1% menjadi 20,7%.

Badan POM menjadi salah satu institusi pemerintah yang diamanatkan oleh Perpres 72 tahun 2021 melakukan intervensi sensitif, maka Balai POM di Ambon berinisasi mengembangkan inovasi GEBRAK STUNTING (Gerakan bersama Kurangi Stunting). Untuk keberhasilan Inovasi ini, maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga program percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku dapat direalisasikan baik melalui intervensi sensitif maupun spesifik. Dalam melaksanakan Inovasi Gebrak Stunting ini, Balai POM di Ambon mengadeng Organisasi Perangkat Daerah, Kementrian/Lembaga, Oragnisasi Profesi, Organisasi Kemanusiaan, dan Akademisi. Total ada 13 kolaborator yang berkomitmen bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan ini.

Gambar 43. Inovasi Gebrak Stunting BPOM Ambon

1.4.2.2.3 Resistensi Antimikroba

Resistensi antimikroba (AMR) adalah kondisi di mana mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, tidak lagi merespons pengobatan dengan obat-obatan antimikroba yang sebelumnya efektif. Ini berarti kuman-kuman tersebut menjadi kebal terhadap obat tersebut, sehingga infeksi yang disebabkan oleh mereka menjadi lebih sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, dan dapat meningkatkan keparahan penyakit atau bahkan kematian.

Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran penting dalam pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia melalui pengawasan peredaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan penggunaan antimikroba, pemantauan dan evaluasi registrasi obat, penguatan kebijakan melalui pedoman, dan edukasi masyarakat. Badan POM juga aktif dalam gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba dan melakukan kajian serta surveilans terkait antimikroba.

Resistensi antimikroba (AMR) di Prov Maluku sendiri adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian serius, terutama karena penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat. BPOM Ambon hadir untuk berupaya memperkuat sinergi penta helix untuk mengatasi AMR, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Pencegahan AMR dapat dilakukan dengan strategi ABC + 4T, yang mencakup pemahaman tentang AMR, bahayanya, cara mikroba menjadi resisten, serta pentingnya penggunaan antimikroba sesuai resep dokter dan tidak menghentikannya sebelum selesai. Pada Tahun 2024, Kota Ambon mendapatkan predikat sebagai Kota dengan penanganan dan kepatuhan terhadap pencegahan resistensi antimikroba, dan pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Maluku Hal ini menjadi trigger bagi kab/kota lainnya di Provinsi Maluku untuk melakukan hal serupa sehingga dapat dikatakan bahwa edukasi dan pengawasan BPOM di Ambon dalam pengendalian resistensi antimikroba cukup berhasil



Gambar 44. Sosialisasi pencegahan AMR melalui media sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.2.2.4 Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km^2, yang terdiri terdiri dari luas lautan 658.294,69 km^2 dan luas daratan 54.185 km^2, dengan kata lain 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan.



Gambar 45. Peta Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten dengan jumlah penduduk 1.831.880 jiwa menurut proyeksi tahun 2020. Wilayah Kerja Balai POM di Ambon meliputi 9 kabupaten/kota:

- Kota Ambon
- Kota Tual
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten. Maluku Tenggara
- Kabupaten Kepulauan Aru

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar. Pola transportasi yang digunakan ke semua kota/kabupaten di Provinsi Maluku adalah melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.2.2.5 Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sampai dengan Triwulan I tahun 2026 sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 132 sarana dengan rincian sarana produksi sediaan farmasi 2, sarana produksi pangan olahan 4, sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 127.

1.4.3 Pembahasan Isu Strategis Balai POM di Ambon

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Ambon baik internal maupun eksternal, antara lain:

1.4.3.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan obat dan makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.4.3.2 Sumber Daya Manusia

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan pengembangan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang, berbudaya kerja yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang ASN, jumlah tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Analisis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode Perencanaan 2026-2030 untuk data cut off tanggal 1 November 2025, sedangkan jumlah SDM yang tersedia sampai 31 Maret 2026 berjumlah 65 (lima puluh lima) orang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan rincian 52 (lima puluh dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) 11 (sebelas) orang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta terdapat 17 (tujuh belas) orang sebagai Pihak Ketiga. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 28 (Dua puluh delapan ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 28; Jumlah SDM Yang Direncanakan (pengembangan karir pangkat/jabatan dan usulan CASN) = 43) diluar tenaga Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon.

1.4.3.3 Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan komunikasi, informasi, etika kerja, dan lain-lain. Dalam bentuk bangunan fisik, pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan kepuasaan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Balai POM di Ambon telah memiliki gedung layanan publik yang memadai, di mana dilakukan pelayanan secara terpadu sesuai dengan standar pelayanan yang telah dimaklumatkan oleh Balai POM di ambon. Tidak hanya dari segi bangunan, tapi kompetensi petugas layanan public juga terus dikembangkan lewat berbagai pelatihan terpusat dan pelatihan mandiri.

Balai POM di Ambon telah meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan pembenahan ruang pelayanan publik. Pembenahan ini berpedoman dengan prinsip layanan publik yang transparan dan nyaman termasuk bagi konsumen penyandang disabilitas. Predikat “Pelayanan Prima” yang telah disandang oleh Balai POM di Ambon menjadi sebuah standar kualitas pelayanan yang terus memicu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kenyamanan dan kepuasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masyarakat yang menggunakan layanan Balai POM di Ambon senantiasa menjadi prioritas utama. Fasilitas layanan untuk disabilitas juga telah memadai.

Fasilitas yang tersedia di gedung layanan publik sudah sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI nomor 28 tahun 2022.

Standar Pelayanan Publik BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah pedoman yang digunakan BPOM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu perorangan maupun pelaku usaha, terkait registrasi, perizinan, dan pengawasan obat dan makanan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, hingga penanganan pengaduan.Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Komponen Standar Pelayanan Publik Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

- Persyaratan: Dokumen dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan layanan.
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pelayanan.
- Jangka Waktu Pelayanan: Batas waktu yang ditetapkan untuk setiap tahapan pelayanan.
- Biaya/Tarif: Biaya yang dikenakan untuk setiap jenis pelayanan.
- Produk Pelayanan: Hasil akhir dari proses pelayanan, misalnya izin edar, sertifikat, dll.
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Mekanisme untuk menanggapi keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan.

BPOM secara berkala melakukan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan untuk memastikan bahwa standar tersebut selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. BPOM juga melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, instansi terkait, akademisi, dan organisasi masyarakat, dalam proses penyusunan dan perbaikan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 46. Ruang Pelayanan Terpadu Balai POM Ambon



Alat Bantu disabilitas



Guiding Block menuju loket



Guiding Block menuju toilet



Wheelchair



Parkiran khusus disabilitas



Alat bantu dengar & Buku Braille

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Loket Layanan Prioritas





Toilet Disabilitas

Gambar 47. Fasilitas Disabilitas



Ruang Tunggu



Layanan oleh Security

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Tempat pemyimpanan helm dan jaket



Bahan Bacaan



Charging station dan welcome drink



Informasi Layar Sentuh



Mesin Antrian



Parkiran khusus tamu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Tempat bermain anak



Ruang Laktasi



Kulkas penyimpanan ASI



Ruang Pengaduan



TV untuk edukasi

Gambar 48. Fasilitasi pelayanan publik Balai POM di Ambon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain penyelenggaraan *Good Governance*, Balai POM di Ambon juga selalu mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku.

1.4.3.3 Penguatan pengawasan obat dan makanan

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I TA. 2026 Pada BPOM di Ambon antara lain melalui penguatan Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas) Inovasi Mobil Terosa yang dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota. Melalui inovasi ini diberikan 4 layanan yakni layanan informasi dan pengaduan; layanan pemantauan; layanan sertifikasi; dan layanan pengujian sederhana menggunakan rapid tes kit. Selama periode triwulan I 2026, layanan mobil terosa sebagai berikut:

- Layanan Informasi dan pengaduan: 6 Layanan
- Layanan Pemantauan: 0 Layanan
- Layanan Pengujian: 429 Layanan
- Layanan Sertifikasi: 0 Layanan

Layanan Inovasi Mobil Terosa ini bukan hanya mencakup lingkup Kota Ambon, tetapi juga di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan edukasi keamanan obat dan makanan.

1.4.3.4 Dukungan program kesehatan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

MBG paling umum dikenal sebagai singkatan dari Makan Bergizi Gratis, sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah, serta balita dan ibu hamil atau menyusui. Program MBG sendiri secara resmi dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2025 hingga sekarang dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan gizi pada anak sekolah, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar. Selain itu melalui program ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diharapkan juga dapat berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) berperan penting dalam mendukung program ini melalui pengawasan mutu dan keamanan pangan, seperti pelatihan, sampling, pengujian produk, dan pengawasan rantai pasok. Pada Triwulan I Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon dalam menunjang keberhasilan program MBG di wilayah Maluku, diantaranya:

1. BPOM Ambon Menjadi Narasumber Pelatihan Penjamah Pangan SPPG di Namlea, Buru

   Dalam rangka pengawalan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), implementasi inovasi BPOM Ambon (Pala *voor* MBG), serta implementasi rencana aksi Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) serta Kabupatan Kota Pangan Aman (KKPA) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Namlea 1 dan 2 Buru Maluku, maka Dinkes Kabupaten Buru bersama BPOM di Ambon selenggarakan Pelatihan Keamanan Pangan bagi petugas SPPG bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Kaynawa Namlea Maluku.



Gambar 49. Pelatihan Penjamah Pangan SPPG Namlea, Buru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Balai POM di Ambon melaksanakan KIE KEamanan Pangan, Stunting dan Uji Cepat Produk MBG.

   Dalam rangka sosialisasi Makan Bergizi Gratis (MBG), implementasi inovasi BPOM Ambon (Pala *voor* MBG), serta implementasi rencana aksi Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) serta Kabupatan Kota Pangan Aman (KKPA), maka BPOM di Ambon bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buru dan Badan Gizi Nasional (BGN) selenggarakan sosialisasi berupa Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) untuk siswa SMA bertempat di 2 tempat terpisah yaitu aula SMA Negeri 2 Buru dan SMK Negeri 7 Buru, Kamis (22/01).

   KIE seri Keamanan Pangan kali ini merupakan Kerjasama antara BPOM di Ambon, Dinkes Kabupaten Buru dan BGN untuk mensosialisasikan keamanan pangan Makan Berizi Gratis (MBG) dan stunting, kepada siswa SMA dan SMK. Kegiatan KIE ini diikuti oleh 60 orang peserta dari SMA Negeri 2 Buru dan 28 orang dari SMK Negeri 7 Buru.



Gambar 50. KIE Keamanan Pangan, Stunting, dan Uji cepat MBG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Kolaborasi inovasi Pala Voor MBG dan Mobil Terosa, Balai POM di Ambon Edukasi Siswa Dusun Limboro

   Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Ambon melalui kolaborasi *Inovasi Pala Voor MBG* dan *Mobil Terosa* melaksanakan kegiatan edukasi keamanan pangan serta bahaya resistensi antimikroba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang kepada siswa-siswi di Dusun Limboro, Desa Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Sebanyak 45 peserta mengikuti kegiatan ini yang berasal dari tiga sekolah di Dusun Limboro, yaitu SMA Muhammadiyah Limboro (4 siswa), MTs Nurul Huda (3 siswa), dan MIN 1 Seram Bagian Barat (38 siswa). Kegiatan ini turut dihadiri oleh para guru dan orang tua siswa, dan dipusatkan di Masjid Nurul Huda.



Gambar 51. KIE MBG Dusun Limboro

4. Kolaborasi Balai POM di Ambon dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan Loka BPJPH Provinsi Maluku lakukan Bimtek Peningkatan Kualitas SPPG

   Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden RI. Sejak program MBG di laksanakan pada awal tahun 2025, BPOM terus memberikan dukungan sesuai amanat Peraturan Presiden No. 115 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dukungan yang dilakukan BPOM terlihat dalam berbagai bentuk kegiatan, diantaranya penyusunan pedoman mitigasi dan komunikasi risiko keamanan pangan, pendampingan dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi, sampling dan pengujian produk pangan MBG, menyampaikan tindak lanjut kepada pihak terkait berdasarkan hasil pengawasan, pengawasan keamanan pangan pada rantai pasok MBG, peningkatan kompetensi pada SPPG termasuk Sarjana Penggerak Pembagunan Indonesia (SPPI), Ahli gizi dan mitra MBG.



Gambar 52. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SPPG

5. Kolaborasi BPOM di Ambon dengan SPPG Masohi gelar KIE Keamanan Pangan MBG di Empat Sekolah Masohi

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah yang berfokus pada peningkatan gizi anak-anak sekolah sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Namun demikian, keberhasilan program ini juga perlu diiringi dengan pengawasan yang baik agar makanan yang disediakan tetap aman dan bermutu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program tersebut, Balai POM di Ambon bersama SPPG Masohi melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa pada empat sekolah di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 Maret di SD Negeri 190 Masohi, 5 Maret di SD Negeri 21 dan SMP Negeri 4 Masohi, serta 6 Maret di SMA Negeri 37 Masohi.



Gambar 53. KIE Keamanan Pangan Penerima Manfaat MBG di Maluku Tengah

1.4.3.5 Kerjasama dalam hal Pengawasan

Sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Balai POM di Ambon dan beberapa kampus di wilayah Provinsi Maluku, dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada civitas akademika mengenai keamanan obat dan makanan. Dalam periode triwulan I Tahun 2026, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

6. Pembekalan Mahasiswa KKN dan PKL STIKes Prof. Dr. J.A Latumeten : Balai POM di Ambon Kenalkan Cek KLIK dan BPOM Mobile

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 54. Pembekalan Mahasiswa KKN Stikes Latumeten

Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Ambon memberikan pembekalan kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit dan DIII Keperawatan STIKes RS Prof. Dr. J.A. Latumeten Tahun Akademik 2025/2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kampus Lantai 3.

Pembekalan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait obat dan makanan, termasuk keamanan pangan, sebagai bekal saat terjun langsung ke masyarakat di lokasi KKN dan PKL. Diharapkan, mahasiswa mampu berperan aktif dalam menyebarkan informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan obat dan konsumsi pangan yang aman.

Kegiatan tersebut juga merupakan implementasi dari Perjanjian Kerja Sama antara Balai POM di Ambon dan STIKes RS Prof. Dr. J.A. Latumeten dalam upaya penguatan edukasi kesehatan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Sinergi BPOM Ambon dan Poltekkes Maluku Dukung Kesiapan PKL Mahasiswa Gizi



Gambar 55. Pembekalan PKL mahasiswa Gizi Poltekes\

Balai POM di Ambon mendukung kesiapan mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Maluku dalam menghadapi Praktik Kerja Lapangan (PKL) melalui kegiatan pembekalan yang dilaksanakan di Aula Poltekkes Kemenkes Maluku,.

Kegiatan pembekalan ini merupakan inisiasi kolaborasi Poltekkes Kemenkes Maluku dengan menghadirkan narasumber dari BPOM di Ambon, Anita Soenarko, yang menyampaikan materi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPOB-IRT). Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai standar keamanan dan mutu pangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan dengan aplikasi BPOM Mobile sebagai sarana akses informasi obat dan makanan. Inovasi layanan BPOM di Ambon turut disosialisasikan guna memperluas wawasan mahasiswa mengenai pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Balai POM di Ambon Bersama Universitas Pattimura Fakultas Pertanian Melakukan Penanaman Sejuta Pohon Sebagai Wujud Komitmen Dalam Pelestarian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan



Gambar 56. Penanaman Sejuta Pohon, Kolaborasi Fakultas Pertanian Universitas Pattimura dan BPOM

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon menggelar kegiatan penanaman pohon yang merupakan bagian dari Gerakan Penanaman Sejuta Pohon yang diinisiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Gerakan Penanaman Sejuta Pohon menjadi kontribusi nyata BPOM dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan peran aparatur negara dalam menjaga kelestarian ekosistem.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Balai POM di Ambon Tamran Ismail, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, serta Rektor Universitas Pattimura Fredy Leiwakabessy. Turut hadir pula perwakilan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Maluku, akademisi, dan organisasi profesi kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.3.6 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri obat dan makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution* 4.0 Dalam salah satu studinya, the *World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif media sosial pada bermacam *platform*.

Dampak *e-commerce* menawarkan berbagai kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijajakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya ketersediaan tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Untuk menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat, menanggapi perkembangan teknologi yang bisa mengancam keamanan obat dan pangan aman.

Balai POM di Ambon mengadakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berbasis Elektronik (SPBE). BPOM di Ambon memastikan semua pegawai memahami pentingnya keamanan informasi dan tanggung jawab mereka terkait keamanan informasi.

1.4.3.7 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99%.

Sasaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (Undang-undang Nomor 17 tahun 2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani *MoU* dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menyasar pada UMKM. Balai POM di Ambon sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah melakukan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yaitu dengan adanya inovasi Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.3.8 Keadaan Wilayah Geografis Provinsi Maluku

Provinsi Maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90% adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan pengawasan terhadap obat dan makanan sangat penting, karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan.

1.4.3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai upaya untuk implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, Badan POM telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus non fisik bantuan operasional Kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2026 pada 8 (Delapan) Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku melalui Dinas Kesehatan untuk membiayai kegiatan operasional pengawas obat dan makanan yang menjadi urusan daerah. Balai POM di Ambon berkomitmen mendukung pelaksanaan program DAK NF POM melalui :

A. Memberikan pendampingan dan pengawalan implementasi kegiatan DAK NF POM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
B. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian produk pangan
C. Memberikan konsultasi pelaksanaan pengawasan sarana UMOT, dan sarana IRTP Pre dan Post Market
D. Mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan KIE keamanan pangan
E. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan tim pelaksana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB II
PERENCANAAN



Triwulan I 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

VISI DAN MISI BADAN POM

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025 - 2029, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2025 - 2029 yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan Masyarakat;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, selaras dengan tujuan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan Balai POM di Ambon dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasit as organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI AMBON

Secara rinci, perubahan Strategi Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Balai POM di Ambon 2025-2029

Strategi
1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja
6. Layanan Publik UPT yang prima
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Ambon tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Ambon Tahun 2026. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Ambon No. HK.02.02.6B.10.25.193 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW I
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,77	97,77
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,00	-
		Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	97,70	97,70
		Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00
		Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	92,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	92,99	92,99
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,00	98,00
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,57	88,57
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,50	99,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,10	95,10
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,63	97,63
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	22,22	-
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92,00	92,00
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00	-
		Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,80	74,70
2	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	91,40	91,40
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	15,00
		Jumlah desa pangan aman	3	15,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	15,00
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	35,14	35,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	77,50	0
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	50,00
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	-
7	Terwujudnya tata Kelola pemerintan unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,26	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,00	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,10	-

Tabel 3. Direktif Penugasan Kepala UPT Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW I
1	Direktif Penugasan	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	86,00	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan	91,85	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	71,00	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	87,50	-
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan	96,00	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,50	-

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Ambon sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Ambon) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai POM di Ambon Triwulan I Tahun 2026 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja pada tanggal 26 Februari 2026 dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp14,640,686,000,- (*Empat belas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*). Balai POM di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2026

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,77
		2	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
		3	Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	97,70
		4	Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100,00
		5	Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	92,99
		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,00
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,57
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,50
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,10
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,63
		12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	22,22

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
		13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92,00
		14	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00
		15	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,80
2	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	91,40
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		3	Jumlah desa pangan aman	3
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	35,14
4	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	77,50
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
6	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90
7	Terwujudnya tata Kelola pemerintan unit organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,26
		2	Nilai AKIP UPT BPOM	80,00
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,10
	Kegiatan :			
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			Rp 5,189,696,000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			Rp 9,450,990,000
	Total			Rp 14,640,686,000

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon selalu dimonitoring setiap Tahun untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap Tahun berikutnya

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2026

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Ambon Tahun 2026, maka dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon Tahun 2026 yang memuat target capaian secara Tahun yang disertai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon Tahun 2026 :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Balai POM di Ambon Tahun 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	628,570,000
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	12,767,000
		Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan		97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	97,70	101,455,200
		Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	113,231,800
		Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	120,313,800
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	92,99	92,99	92,99	92,99	92,99	92,99	92,99	92,99	92,99	92,99	92,99	92,99	59,135,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	7,927,200
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	9,909,000
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	202,852,600
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	197,219,800
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	97,63	82,913,400
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman												22,22	87,875,200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	17,688,000
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon												100	69,273,000
		Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			74,7	74,7	74,7	74,8	74,8	74,8	76,4	76,4	76,4	78,8	2,892,898,000
2	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja			91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	74,574,000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	10	15	45	70	70	95	95	95	100	100	10	87,627,000
		Jumlah desa pangan aman	5	10	15	50	50	70	90	90	90	100	100	3	56,565,000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	15	50	50	70	90	90	90	100	100	1	20,105,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	12	35	55	60	70	80	85	90	95	95	35,14	20,596,000
5	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT				19	19	72	72	72	76	76	76	77,5	226,045,000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	10,620,000
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,9	35,624,000
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintan unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87,26	2,370,402,500
		Nilai AKIP UPT BPOM												80	2,384,203,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2,378,252,500
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3,1	2,372,042,500
														Total	**14,640,686,000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.5 Metode Pengukuran

Sejalan dengan berbagai regulasi terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi unit/satuan kerja dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kriterian Penilaian Capaian Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% ≤ x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	< 60	

Penetapan ini bertujuan untuk :

i. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.

ii. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Kriterian Penilaian Tahunan Capaian Kinerja

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai / Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% -< 100% (70 ≤ x < 100)	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x< 70)	▼

NKO Periodik

NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Hasil NKO dikelompokan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 8. Tabel Penilaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap Tahun untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam Tahun tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja ng dilakukan di Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan tim pelaporan dan Monitoring evaluasi di Balai POM di Ambon yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
2. Kepala Balai POM di Ambon menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Ambon;
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada database online https://sites.google.com/view/kele-data-bpom-ambon secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data Balai;
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap Tahun pada aplikasi e-performance;
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Scorecard (BSC)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 hingga eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik Tahunan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada Tahun berikutnya;

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.
7. Dalam pemantauan kinerja BPOM di Ambon menerapkan manajemen risiko dengan mengevaluasi respon yang diambil dalam penanganan terhadap hambatan/akar penyebab yang memungkinkan tidak tercapainya target kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



Triwulan I 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus IKK tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Untuk Indikator positif / polarisasi *maximize* (semakin **tinggi** realisasi, semakin **baik** kinerja), dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Ambon dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara tahunan. NKO tahunan dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut dan predikat AKIP. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Periodik Balai POM di Ambon Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100,52% dengan kriteria **"Istimewa"**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 9. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Ambon Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	97.77	100	**102.28**	-	
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Desember	-	-	-	-	Indeks Tahunan
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	97.70	99.86	**102.21**	-	
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Desember	100	0	**0**	-	Dikecualikan dalam penilaian NKO
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	92	100	**108.70**	-	
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Desember	92.99	94.9	**102.05**	-	
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	98	100	**102.04**	-	
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	88.57	88.89	**100.36**	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian		
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	99.5	99.56	**100.06**	-	
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	95.1	98.21	**103.27**	-	
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Desember	97.63	98.92	**101.32**	-	
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Desember	92	100	**108.70**	-	
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Desember	-	-	-	-	Indeks Tahunan
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Desember	-	-	-	-	Indeks Tahunan
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Desember	74.7	75.7	**101.34**	-	
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Desember	91.4	95.38	**104.35**	-	
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Desember	15	15	**100.00**	-	
18	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	Desember	15	15	**100.00**	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian		
19	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Desember	15	15	**100.00**	-	
20	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Desember	35	25.23	**72.09**	-	
21	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Desember	0	0	0	-	
22	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Desember	50	50	**100.00**	-	
23	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Desember	-	-	-	-	Indeks Tahunan
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Desember	-	-	-	-	Indeks Tahunan
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai AKIP UPT	Desember	-	-	-	-	Indeks Tahunan
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Desember	-	-	-	-	Indeks Tahunan
27	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Desember	-	-	-	-	Indeks Tahunan
						Total Capaian PK	1709%	
						Nilai Kinerja Organisasi (Rata – rata capaian PK)	100,52%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian		
						Predikat NKO	**ISTIMEWA**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 terdapat 7 sasaran kegiatan dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran Kegiatan	Kategori dan Notifikasi Warna
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**102.94**	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	**101.09**	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**72.09**	Cukup
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**0**	Kurang
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**100**	Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	**-**	Indeks Tahunan
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	**-**	Indeks Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari 7 sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat **2 sasaran kegiatan** dengan kategori **"sangat baik"**, **1 sasaran kegiatan** dengan kategori "**Baik**", **1 sasaran kegiatan** dengan kategori "**Kurang**", dan **2 sasaran kegiatan** dengan kategori "**Indeks Tahunan**". Sedangkan untuk pencapaian setiap indikator kinerja ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW I Tahun 2026	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian terhadap target TW I Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target TW I Tahun 2026	Capaian terhadap target Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2026	Ket
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.77	97.77	100	**102.28**	Sangat Baik	102.28	Tercapai / Melampaui	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	-	-	-	Indeks Tahunan	-	Indeks Tahunan	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.70	97.70	99.86	**102.21**	Sangat Baik	102.21	Tercapai / Melampaui	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	0	**0**	Kurang	0	Perlu Upaya Keras	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	100	**108.70**	Sangat Baik	108.70	Tercapai / Melampaui	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	92.99	92.99	94.9	**102.05**	Sangat Baik	102.05	Tercapai / Melampaui	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW I Tahun 2026	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian terhadap target TW I Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target TW I Tahun 2026	Capaian terhadap target Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2026	Ket
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98	100	**102.04**	Sangat Baik	102.04	Tercapai / Melampaui	
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88.57	88.57	88.89	**100.36**	Sangat Baik	100.36	Tercapai / Melampaui	
9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	99.5	99.5	99.56	**100.06**	Sangat Baik	100.06	Tercapai / Melampaui	
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	95.1	95.1	98.21	**103.27**	Sangat Baik	103.27	Tercapai / Melampaui	
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	97.63	97.63	98.92	**101.32**	Sangat Baik	101.32	Tercapai / Melampaui	
12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	22,22	-	-	-	Indeks Tahunan	-	Indeks Tahunan	
13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	92	100	**108.70**	Sangat Baik	108.70	Tercapai / Melampaui	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW I Tahun 2026	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian terhadap target TW I Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target TW I Tahun 2026	Capaian terhadap target Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2026	Ket
14	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100	-	-	-	Indeks Tahunan	-	Indeks Tahunan	
15	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,8	74,7	75,7	**101,34**	Sangat Baik	96,07	Akan Tercapai	
16	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	91.4	91.4	95.38	**104.35**	Sangat Baik	104.35	Tercapai / Melampaui	
17	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100	15	15	**100.00**	Baik	15.00	Tercapai / Melampaui	
18	Jumlah Desa Pangan Aman	100	15	15	**100.00**	Baik	15.00	Tercapai / Melampaui	
19	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	15	15	**100.00**	Baik	15.00	Tercapai / Melampaui	
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	35.14	35	25.23	**72.09**	Cukup	71.80	Akan Tercapai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target Tahun 2026	Target TW I Tahun 2026	Realisasi Kinerja					
				Realisasi TW I Tahun 2026	Capaian terhadap target TW I Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target TW I Tahun 2026	Capaian terhadap target Tahun 2026	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2026	Ket
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	77.5	0	0	0	Kurang	0	Perlu Upaya Keras	
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	100	50	50	**100.00**	Baik	50.00	Perlu Upaya Keras	
23	Indeks Pelayanan Publik BPOM Ambon	4.9	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
24	Nilai Pembangunan ZI	87.26	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
26	Nilai Kinerja Anggaran	5	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	
27	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	3.1	-	-	-	Indeks Tahunan		Indeks Tahunan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Analisis akuntabilitas kinerja tiap indikator disajikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan I

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

IKSK 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sedangkan Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Dalam penetuan realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dihitung dengan menggunakan formula:

$$(A + B + C + D)/ 4$$

Keterangan:

A. Persentase Sampel **Obat** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d+e

   a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
   b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
   c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
   d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
   e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

B. Persentase Sampel **Obat Bahan Alam** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e) / 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Pemenuhan target pengawasan
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut.

C. Persentase Sampel **Suplemen Kesehatan** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e) / 5

a. Pemenuhan target pengawasan
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut.

D. Persentase Sampel **Kosmetik** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan
b. Kesesuaian pelaksanaan sampling
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
d. Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 12. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW I Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.77	100	102.28	Sangat Baik

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel obat (obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon. Sampel obat yang dimaksud adalah obat yang disampling oleh Balai POM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2026, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium dengan realisasi 100% Sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 102.28% dengan kriteria “Sangat Baik”. Berdasarkan komoditi, capaian indikator sampel sediaan farmasi (sampel obat, kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen Kesehatan) masing-masing adalah 102.28%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	89.5	97.77	109.24	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Triwulan I 2026	97.77	100	102.28	Sangat Baik

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi mengalami peningkatan dari 97,77% di Triwulan IV 2025 menjadi 100% pada Triwulan I 2026, yang menunjukkan seluruh sampel berisiko telah diindaklanjuti sepenuhnya sesuai ketentuan. Kenaikan ini mencerminkan penguatan efektivitas perencanaan sampling dan pengujian dilakukan dengan baik. Meskipun persentase capaian turun dari 109,24% ke 102,28%, hal tersebut disebabkan oleh penetapan target tahun 2026 yang jauh lebih tinggi (7,77%). Secara keseluruhan, kinerja BPOM di Ambon tetap menunjukkan tren positif karena mampu menindaklanjuti sampel sediaan famasi sesuai ketentuan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.77	100	102.28	Tercapai / Melampaui

Realisasi kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 untuk indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan. Dengan realisasi sebesar 100% dari target 97,77%, sehingga capaian indikator ini menjadi 102,28% dan dikategorikan dalam kriteria **"Tercapai/Melampaui"**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I Tahun 2026 100%, sehingga diperoleh capaian 102,28% dengan kategori **"Sangat Baik".** Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Pemeriksaan :
  1. Obat:
     - Terdapat 35 dari 35 (100%) target sampel obat yang disampling di TW 1 tahun 2026
     - Terdapat 35 dari 35 (100%) target sampel obat yang sesuai renlak per kategori sampel
     - Terdapat 35 dari 35 (100%) target sampel obat yang sesuai renlak per kelas terapi.
     - Terdapat 35 dari 35 (100%) target sampel obat yang sesuai renlak waktu
     - Terdapat 35 dari 35 (100%) target sampel obat yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan
     - 1 dari 1 (100%) laporan monitoring penarikan telah dilaporkan sesuai ketentuan.
     - Adanya SOP Makro dan SOP Mikro terkait Sampling Sediaan Farmasi serta Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2026.
     - Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) mempermudah pelaporan dan tindak lanjut.
     - Kepatuhan terhadap rencana pelaksanaan sampling sediaan farmasi.
     - Kompetensi petugas yang memadai dalam memahami regulasi dan kedisiplinan dalam pelaporan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-

IKSK 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase *fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* dapat dihitung dengan menggunakan **(A / B) x 100%**

A = Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B = jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 15. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO TW I Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	26	26.7	102.69	Sangat Baik
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Melakukan komunikasi aktif melalui WA grup BPOM di Ambon dan sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi serta kendala yang ditemui dalam rangka pelaporan.
- Koordinasi dan pendampingan sarana pelayanan kesehatan yang baik dalam pelaporan KTD/ESO.
- Adanya pergantian penanggung jawab pelaporan e-MESO di sarana pelayanan kesehatan sehingga terdapat lebih dari 1 akun untuk 1 saryankes.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Tidak ada Kendala						

IKSK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Ambon. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Nilai capaian dari indikator ini dihitung dari serangkaian kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Cara perhitungan :

% sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan :

A : kesesuaian target sampel

B : kesesuaian parameter uji

C : ketepatan pengambilan kesimpulan

D : ketepatan waktu pengambilan sampel

E : ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

F : tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 18. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.70	99.86	102.21	Sangat Baik

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari kegiatan sampling, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan olahan yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon. Pada triwulan I 2026, telah dilaksanakan sampling sebanyak 72 sampel secara tepat waktu sesuai rencana pelaksanaan (renlak) dan seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 71 sampel diantaranya dilanjutkan ke proses pengujian, sementara 1 sampel dilaporkan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tanpa ijin edar (TIE) dan telah ditindaklanjuti. Dari 71 sampel yang dilanjutkan ke proses pengujian, seluruhnya telah memenuhi kesesuaian parameter uji dan ketepatan pengambilan kesimpulan. Dari segi ketepatan waktu pelaporan, terdapat 70 sampel yang dilaporkan tepat waktu dan memenuhi timeline pengujian. Terdapat 1 sampel melebihi timeline, karena kurang cermat dalam proses rekapitulasi sampel dan tidak ada pengecekan berulang. Berdasarkan data tersebut, diperoleh realisasi kinerja sebesar 99,86%. Sehingga capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

persentase pangan olahan yang memenuhi syarat pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 102.21% dengan kriteria “Sangat Baik”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	91,00	97.70	107.36	Sangat Baik
Triwulan I 2026	97.70	99.86	102.21	Sangat Baik

Realisasi persentase sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengalami peningkatan dari 97,7% di Triwulan IV 2025 menjadi 99,86 % pada Triwulan I 2026, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sampel berisiko telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kenaikan ini mencerminkan penguatan efektivitas perencanaan sampling dan pengujian dilakukan dengan baik. Meskipun persentase capaian turun dari 107,21% ke 102,21%, hal tersebut disebabkan oleh penetapan target tahun 2026 yang jauh lebih tinggi (6,70%). Secara keseluruhan, kinerja BPOM di Ambon menunjukkan trend positif karena mampu menindaklanjuti sampel sediaan pangan olahan berisiko sesuai ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.70	99.86	102.21	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 untuk indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan. Dengan realisasi sebesar 99,86% dari target 97,70%, sehingga capaian indikator ini menjadi 102,21% dan dikategorikan dalam kriteria "Tercapai/Melampaui".

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian target kinerja pada triwulan I tahun 2026 disebabkan oleh :

- Adanya kesesuaian target sampel : sebanyak 72 dari 72 (100%) target sampel pangan olahan sesuai pedoman sampling dan renlak telah diperiksa sesuai pedoman sampling
- Adanya kesesuaian parameter uji : sebanyak 71 dari 71 (100%) sampel pangan olahan yang diterima laboratorium telah diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling
- Adanya ketepatan pengambilan keputusan : sebanyak 71 dari 71 (100%) sampel pangan olahan yang diperiksa dan diuji telah diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Adanya ketepatan waktu pengambilan : sebanyak 72 dari 72 (100%) target sampel pangan olahan telah diperiksa tepat waktu sesuai renlak
- Adanya ketepatan waktu pelaporan : sebanyak 70 dari 71 (98,59%) sampel pangan olahan yang diperiksa dan diuji telah diaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling
- Adanya tindak lanjut : sebanyak 1 dari 1 (100%) sampel pangan olahan yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian) telah ditindaklanjuti

Fungsi Pemeriksaan :

- Telah tersedia Pedoman sampling dan pengujian tahun 2026 serta SOP Makro dan Mikro tentang sampling pangan olahan
- Tersedia pedoman tindak lanjut terhadai hasil pengujian yang tidak sesuai ketentuan .
- Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) mempermudah pelaporan dan tindak lanjut.
- Kepatuhan dan komunikasi yang aktif terhadap rencana pelaksanaan sampling pangan olahan dengan laboratorium.
- Kompetensi petugas yang semakin memadai dalam memahami regulasi dan kedisiplinan dalam pelaporan.

Fungsi Pengujian:

- Laboratorium konsisten dalam melaksanakan pengujian sampel pangan olahan dengan parameter uji sesuai ketentuan pada pedoman sampling, dengan waktu pengujian 20 - 30 hari kerja, serta mematuhi ketentuan pengambilan kesimpulan, dan melaporkan hasil uji pada SIPT secara tepat waktu.
- Penguji laboratorium yang kompeten, serta dukungan peralatan, reagensia dan suku cadang yang memadai sehingga dapat dilakukan pengujian parameter uji wajib sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-

IKSK 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan (KLB-KP) adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB-KP berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan (PODK) atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Definisi sampel KLB-KP diuji sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB-KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Pengujian sampel KLP-KB yang merupakan PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Regulasi terkait pengujian sampel KLB-KP :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 21. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	Kurang

Pada triwulan I tahun 2026, tidak terdapat kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan, sehingga indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT memiliki realisasi dan capaian NIHIL.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	100	100	100.00	Baik
Triwulan I 2026	100	0	0.00	Kurang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT mengalami penurunan dari 100,0% di Triwulan IV 2025 menjadi 0 % pada Triwulan I 2026. Hal ini terjadi karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, yaitu tidak terdapat kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan pada triwulan I tahun 2026.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	▼ Perlu Upaya Keras

Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT memiliki realisasi dan capaian NIHIL pada triwulan I tahun 2026, sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 0% dan dikategorikan dalam kriteria "Perlu Upaya Keras".

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tidak tercapainya realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, yaitu tidak terdapat kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan pada triwulan I tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada Kendala						

IKSK 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Ambon. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sedangkan Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Nilai capaian dari indikator ini dihitung dari serangkaian kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Cara perhitungan :

%sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan :

A : kesesuaian target sampel

B : kesesuaian parameter uji

C : ketepatan pengambilan kesimpulan

D : ketepatan waktu pengambilan sampel

E : ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

F : tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 24. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108.70	Sangat Baik

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari kegiatan sampling, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel PIRT yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon. Pada triwulan I 2026, telah dilaksanakan sampling sebanyak 3 sampel PIRT secara tepat waktu sesuai rencana pelaksanaan (renlak) dan seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan, diuji dengan parameter wajib, ditetapkan kesimpulan dan dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling, serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan data tersebut, diperoleh realisasi kinerja sebesar 100%. Sehingga capaian persentase sampel PIRT yang memenuhi syarat pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 108.70% dengan kriteria “Sangat Baik”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	91	91.11	100.12	Sangat Baik
Triwulan I 2026	92	100	108.70	Sangat Baik

Realisasi persentase sampel PIRT mengalami peningkatan dari 91,11 % di Triwulan IV 2025 menjadi 100 % pada Triwulan I 2026, yang menunjukkan bahwa seluruh sampel PIRT berisiko telah diindaklanjuti sepenuhnya sesuai ketentuan. Kenaikan ini mencerminkan penguatan efektivitas perencanaan sampling dan pengujian sampel PIRT telah dilakukan dengan baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108.70	Tercapai / Melampaui

Realisasi kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 untuk indikator persentase sampel P-IRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan. Dengan realisasi sebesar 100% dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

target 92%, sehingga capaian indikator ini menjadi 108,70% dan dikategorikan dalam kriteria "Tercapai/Melampaui".

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian target kinerja pada triwulan I tahun 2026 disebabkan oleh :

- Adanya kesesuaian target sampel : sebanyak 3 dari 3 (100%) target sampel PIRT sesuai pedoman sampling dan renlak telah diperiksa sesuai pedoman sampling
- Adanya kesesuaian parameter uji : sebanyak 3 dari 3 (100%) sampel PIRT yang diterima laboratorium telah diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling
- Adanya ketepatan pengambilan keputusan : sebanyak 3 dari 3 (100%) sampel PIRT yang diperiksa dan diuji telah diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling
- Adanya ketepatan waktu pengambilan : sebanyak 3 dari 3 (100%) target sampel PIRT telah diperiksa tepat waktu sesuai renlak
- Adanya ketepatan waktu pelaporan : sebanyak 3 dari 3 (100%) sampel PIRT yang diperiksa dan diuji telah diaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling
- Adanya tindak lanjut : sebanyak 1 dari 1 (100%) sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian) telah ditindaklanjuti

Fungsi Pemeriksaan:

- Telah tersedia Pedoman sampling dan pengujian tahun 2025 serta SOP Makro dan Mikro tentang sampling sediaan pangan olahan
- tersedia pedoman tindak lanjut terhadai hasil pengujian yang tidak sesuai ketentuan .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) mempermudah pelaporan dan tindak lanjut.
- Kepatuhan dan komunikasi yang aktif terhadap rencana pelaksanaan sampling sediaan pangan olahan dengan laboratorium.
- Kompetensi petugas yang semakin memadai dalam memahami regulasi dan kedisiplinan dalam pelaporan.

Fungsi Pengujian:

- Laboratorium konsisten dalam melaksanakan pengujian sampel pangan olahan dengan parameter uji sesuai ketentuan pada pedoman sampling, dengan waktu pengujian 20 - 30 hari kerja, serta mematuhi ketentuan pengambilan kesimpulan, dan melaporkan hasil uji pada SIPT secara tepat waktu.
- Penguji laboratorium yang kompeten, serta dukungan peralatan, reagensia dan suku cadang yang memadai sehingga dapat dilakukan pengujian parameter uji wajib sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian 2026.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada Kendala	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 27. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92.99	94.9	102.05	Sangat Baik

Capaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan I TA. 2026 dikategorikan "Sangat Baik". Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 94,9%, yang mana angka ini telah melampaui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

target triwulanan sebesar 92,9% sehingga capaian sebesar 102,05%. Ini membuktikan bahwa stakeholder menindaklanjuti hasil pengawasan dengan sangat baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	85,00	92.99	109.40	Sangat Baik
Triwulan I 2026	92.99	94.90	102.05	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tren positif dengan kenaikan sebesar 1,91% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2025. Persentase tindak lanjut oleh stakeholder meningkat dari 92,99% menjadi 94,9%, yang mengindikasikan adanya peningkatan komitmen dan akselerasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di awal tahun ini. Meskipun persentase capaian secara matematis turun dari 109,40% menjadi 102,05% akibat penyesuaian target yang lebih tinggi di tahun 2026, secara keseluruhan kualitas implementasi keputusan pengawasan di lapangan tetap mengalami pertumbuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92.99	94.90	102.05	▲ Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada Triwulan I TA. 2026 untuk indikator persentase keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder telah melampaui target tahunan. Dengan realisasi sebesar 94,9%, angka ini telah melewati target yang ditetapkan untuk sepanjang tahun 2026, yaitu sebesar 92,99%, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 102,05%. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha berjalan sangat efektif sejak awal tahun, sehingga umpan balik atas hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat diselesaikan lebih cepat dari estimasi waktu yang direncanakan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Komoditi Obat:

- Terdapat 28 dari 32 (85,98%) pelaku usaha telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan;
- Terdapat 1 dari 1 (100%) lintas sektor telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan;
- Adanya basis data Keputusan/rekomendasi pengawasan kepada stakeholder sehingga memudahkan pemantauan oleh petugas;
- Adanya regulasi yang mengikat (Peraturan BPOM, Peraturan Menteri Kesehatan) yang mewajibkan pelaku usaha atau instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan;
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif antara BPOM dan stakeholder (pemerintah daerah, pelaku usaha, dan asosiasi);
- Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi hasil pengawasan kepada stakeholder yang dilakukan secara intensif;
- Adanya sanksi administratif dan/atau pidana, sehingga meningkatkan komitmen dari pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

Komoditi OBA SK Kosmetik:

- Pelaksanaan pemeriksaan terhadap 16 sarana Obat Bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik menunjukkan capaian kinerja pengawasan yang baik, ditandai dengan 10 sarana memenuhi ketentuan serta 6 sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah berhasil ditindaklanjuti oleh pelaku usaha melalui pemusnahan produk dan penandatanganan surat pernyataan.
- Keberhasilan tindak lanjut atas seluruh temuan juga menunjukkan adanya sinergi yang baik antara petugas pengawas dan pelaku usaha dalam menjaga mutu dan keamanan produk yang beredar.
- untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, perlu dilakukan penguatan edukasi kepada pelaku usaha, optimalisasi pengawasan berbasis risiko, peningkatan monitoring tindak lanjut, serta penguatan kapasitas petugas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

agar kualitas pengawasan semakin efektif dan tingkat kepatuhan sarana terus meningkat secara berkelanjutan.

Komoditi Pangan:

- Penetapan target sarana dilakukan berdasarkan analisa risiko dan pertimbangan peningkatan cakupan pengawasan dengan memfokuskan pada sarana baru
- Pelaksanaan monitoring secara berjenjang dan aktif dari ketua tim kepada petugas dan kepada pelaku usaha
- Pemberian sanksi tindak lanjut yang diberikan kepada pelaku usaha yang menuntut pelaksanaan sesuai dengan waktu yang ditentukan
- Sikap profesionalitas dari petugas kepada pelaku usaha

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Tidak ada kendala						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 30. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	100	102.04	Sangat Baik

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I Tahun 2026 sebesar 100% terhadap target 98,0%, sehingga capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 adalah sebesar 102,04% dengan kriteria "**Sangat Baik.**"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	91	98	107.69	Sangat Baik
Triwulan I 2026	98	100	102.04	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan I TA. 2026 menunjukkan tren yang stabil namun terdapat kenaikan realisasi sebesar 2% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV TA. 2025. Peningkatan dari 98% menjadi 100% ini mengindikasikan konsistensi Balai POM Ambon dalam menjaga kualitas pemeriksaan sarana produksi dan kesesuaian tindak lanjutnya. Meskipun arget pada awal tahun 2026 ditetapkan menggunakan baseline capaian TW IV 2025, namun efektivitas pengawasan tetap terjaga secara optimal dengan kriteria capaian sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	100	102.04	Tercapai / Melampaui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi *Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* pada TW I Tahun 2026 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target Tahun 2026 yaitu 98,00, dengan capaian 102,04% masuk ke dalam kriteria **"Tercapai / Melampaui"**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

a. Pemenuhan target pemeriksaan sarana terhadap target sarana yang diperiksa yang mencapai 100%
b. Realisasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan telah sesuai dengan rencana / target pemeriksaan sarana yang ditetapkan;
c. Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan timeline pelaporan yang ditetapkan;
d. Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku;
e. Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut
2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 33. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW I Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.57	88.89	100.36	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada triwulan I tahun 2026 Realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 1 2026 sebesar 100,36% dengan kriteria **"Sangat baik"**. Capaian diperoleh karena komitmen dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan yang telah di petakan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	85,00	88.57	104.20	Sangat Baik
Triwulan I 2026	88.57	88.89	100.36	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan I TA. 2026 menunjukkan tren yang stabil namun terdapat kenaikan capaian sebesar 0,32% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV TA. 2025. Peningkatan dari 88,57% menjadi 88,89% ini mengindikasikan konsistensi Balai POM Ambon dalam menjaga kualitas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dan kesesuaian tindak lanjutnya. Meskipun arget pada awal tahun 2026 ditetapkan menggunakan basedline capaian TW IV 2025, namaun efektivitas pengawasan tetap terjaga secara optimal dengan kriteria capaian sangat baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.57	88.89	100.36	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi capaian indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I TA. 2026 telah tercapai dan melampaui target tahunan. Realisasi sebesar 88,89% dibandikan dengan target tahunan 88,57% mencerminkan keberhasilan dalam pemenuhan perencanaan pengawasan yang ditetapkan pada awal tahun, di mana setiap sarana produksi pangan olahan yang diperiksa telah tindak lanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku..

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Komitmen petugas terhadap perencanaa yang telah ditargetkan pada TW 1 2026
- monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap pelaporan dan tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan olahan;
- Penetapan target sarana sesuai dengan kapasitas dan kemampuan jenjang jabatan petugas;
- Akurasi pengambilan kesimpulan dan pengkategorian tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala						

IKSK 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 36. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.5	99.56	100.06	Sangat Baik

Capaian kinerja untuk indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I TA. 2026 dikategorikan "Sangat Baik". Realisasi yang dicapai sebesar 99,56% telah memenuhi target triwulanan yang ditetapkan sebesar 99,5%, dengan persentase capaian akhir sebesar 100,06%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi serta tindak lanjutnya telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	94,00	99.5	105.85	Sangat Baik
Triwulan I 2026	99.5	99.56	100.06	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan I TA. 2026 menunjukkan tren yang stabil dengan sedikit kenaikan sebesar 0,06% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TA. 2025. Peningkatan dari 99,5% menjadi 99,56% ini mengindikasikan konsistensi instansi dalam menjaga kualitas pemeriksaan dan kesesuaian tindak lanjut terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi. Meskipun target pada awal tahun 2026 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, efektivitas pengawasan tetap terjaga secara optimal sehingga kriteria capaian tetap terpenuhi dengan sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.5	99.56	100.06	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja untuk indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I TA. 2026 dinyatakan telah tercapai dan melampaui target tahunan. Dengan realisasi sebesar 99,56% terhadap target tahunan 99,5%, indikator ini mencatatkan persentase capaian sebesar 100,06%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan dalam pemenuhan agenda pengawasan secara tuntas sejak awal tahun, di mana setiap fasilitas distribusi yang diperiksa telah mendapatkan tindak lanjut administratif maupun teknis sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan kinerja, antara lain:

Pada komoditi obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pemenuhan target pemeriksaan sarana terhadap target sarana yang diperiksa yang mencapai 100%, yaitu 38 sarana diperiksa sesuai waktu yang ditetapkan berbanding 38 sarana yang ditargetkan;
- Realisasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan telah sesuai dengan rencana / target pemeriksaan sarana yang ditetapkan;
- Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan timeline pelaporan yang ditetapkan;
- Akurasi pengambilan kesimpulan dan pengkategorian tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku (37 dari 38 sarana)

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 1 sarana pelayanan kefarmasian yang penentuan tindak lanjutnya tidak sesuai dengan ketentuan	Peningkatan kompetensi petugas melalui pembelajaran mandiri	Pembelajaran mandiri oleh pegawai dan bimbingan oleh Ketua Tim	TW II 2026	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 39. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.10	98.21	103.27	Sangat Baik

Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 1 2026 sebesar 103,27% dengan kriteria " sangat baik". Capaian diperoleh dari pemenuhan target dan realisasi sejumlah 39 sarana distribusi pangan olahan dari target 95,1% dengan realisasi 98,21%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan serta tindak lanjutnya telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	89,00	95.1	106.85	Sangat Baik
Triwulan I 2026	95.10	98.21	103.27	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan I TA. 2026 mengalami kenaikan sebesar 3,11% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV TA. 2025. Peningkatan dari 95,1% menjadi 98,21% ini mengindikasikan konsistensi Balai POM dalam meningkatkan dan menjaga kualitas pemeriksaan dan kesesuaian tindak lanjut terhadap distribusi pangan olahan. Meskipun target pada awal tahun 2026 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, efektivitas pengawasan tetap terjaga secara optimal sehingga kriteria capaian tetap terpenuhi dengan sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.10	98.21	103.27	Tercapai / Melampaui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian kinerja untuk indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I TA. 2026 dinyatakan telah tercapai dan melampaui target tahunan. Dengan realisasi sebesar 98,21% terhadap target tahunan 95,1% dengan persentase capaian sebesar 103,27%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan dalam pemenuhan perencanaan pengawasan yang ditetapkan sejak awal tahun serta telah tindak lanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku.

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

1. Komitmen petugas dalam pemenuhan perencanaan pengawasan sarana
2. Penetapan target sesuai dengan kapasitas dan jenjang jabatan tiap petugas
3. target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilaksanakan sesuai dengan analisa risiko dan dengan mempertimbangan cakupan pengawasan sarana di tiap kabupaten/kota
4 monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk kesesuian dan ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT
5 kompetensi petugas semakin diperbaharui dari waktu ke waktu

IKSK 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara perhitungan pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E) / 5

Keterangan:

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan
E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 42. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97.63	98.92	101.32	Sangat Baik

Capaian kinerja untuk indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I TA. 2026 dikategorikan "Sangat Baik". Realisasi pengawasan mencapai 98,92%, yang berarti telah melampaui target triwulanan sebesar 97,63% dengan persentase capaian sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

101,32%. Hal ini menunjukkan efektivitas pengawasan iklan di berbagai media, guna memastikan bahwa informasi produk yang sampai ke masyarakat tetap objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	93.06	97.63	104.91	Sangat Baik
Triwulan I 2026	97.63	98.92	101.32	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan I TA. 2026 menunjukkan tren peningkatan (naik) sebesar 1,29% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV TA. 2025. Peningkatan dari angka 97,63% menjadi 98,92% ini mengindikasikan penguatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di awal tahun. Meskipun target yang ditetapkan pada triwulan ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, efektivitas pengawasan tetap mampu ditingkatkan sehingga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tetap terjaga dengan sangat baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97.63	98.92	101.32	▲ Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja untuk indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan I TA. 2026 telah mencapai target tahunan. Realisasi sebesar 98,92% telah melewati target yang ditetapkan sebesar 97,63%, dengan persentase capaian menyentuh angka 101,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan iklan telah berjalan secara optimal dan melampaui ekspektasi perencanaan awal tahun.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Komoditi Obat:

- Sebanyak 36 dari 36 iklan obat telah diawasi sesuai rencana pelaksanaan
- Sebanyak 36 dari 36 iklan obat telah dilaporkan tepat waktu
- Adanya regulasi yang mengikat (Peraturan BPOM, Peraturan Menteri Kesehatan) yang mewajibkan pelaku usaha atau instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan
- Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada komoditi Pangan Olahan:

- Target dan realisasi iklan TW 1 2026 sebanyak 30 iklan telah dilaksanakan sesuai perencanaan
- Klasifikasi dan proporsi tiap media iklan yang diawasi telah dilaksanakan sesuai dengan SE Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan
- Monitoring pelaksanaan pengawasan media online dan media penyiaran setiap bulan oleh petugas
- Kemampuan petugas melakukan pengawasan iklan pangan olahan semakin memadai

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak ada kendala						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 12. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

1. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
2. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
3. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan

b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Untuk cara perhitungan pada indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\frac{Jumlah\ Kab/Kota\ yang\ Berhasil\ Didampingi\ Sesuai\ Pedoman}{Jumlah\ Kab/Kota\ di\ Wilayah\ Kerja\ UPT}\ X\ 100\%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 45. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman merupakan indikator dengan cascading capaian secara tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	11.11	11.11	100.00	Baik
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman merupakan indikator dengan cascading capaian secara tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman merupakan indikator dengan cascading capaian secara tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pembentukan PIC pada masing – masing kabupaten / kota yang dibentuk oleh Balai POM di Ambon sehingga dilakukan pemantauan terhadap progress masing – masing kabupaten

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak ada kendala						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 13. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik Adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan

berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 48. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	100	108.70	Sangat Baik

Capaian kinerja untuk indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan I TA. 2026 dikategorikan "Sangat Baik". Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 100%, melampaui target triwulanan yang ditetapkan sebesar 92% dengan persentase capaian sebesar 108,70%. Hal ini menunjukkan produk tembakau dan rokok elektronik yang beredar telah memenuhi standar pelabelan dan peringatan kesehatan..

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	91	91	100.00	Baik
Triwulan I 2026	92	100	108.70	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada Triwulan I TA. 2026 menunjukkan peningkatan (naik) yang signifikan sebesar 9% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV TA. 2025. Peningkatan realisasi dari angka 91% menjadi 100% ini mencerminkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

keberhasilan dalam mengoptimalkan rencana pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik di awal tahun. Meskipun target triwulanan mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, efektivitas pengawasan tetap mampu ditingkatkan hingga mencapai hasil maksimal.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	100	108.70	▲ Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja untuk indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan I TA. 2026 telah tercapai dan melampaui target tahunan. Dengan realisasi mencapai angka maksimal 100% terhadap target tahunan sebesar 92%, indikator ini mencatatkan persentase capaian sebesar 108,70%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan kinerja, antara lain:

1 Terdapat 36 dari target 36 (100%) label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan 1 tahun 2026;

2 Terdapat 36 dari target 36 (100%) label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu pada tahun 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3 Tersedianya standar operasional prosedur (SOP Mikro) pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sehingga menjadikan pelaksanaan pengawasan lebih terstruktur;

4 Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan evaluasi label sesuai ketentuan;

5 Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 14. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotic terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 51. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	-	-	-	Indeks Tahunan

Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	100	103.96	103.96	Sangat Baik
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	-	-	-	Indeks Tahunan

Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang akan mempengaruhi penyebab keberhasilan kinerja, antara lain:

- Tersedianya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM yang diterbitkan di tahun 2025;
- Diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor 350 Tahun 2025 Tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
- Rencana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana tahunan yang sudah disusun di awal tahun;
- Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan evaluasi label sesuai ketentuan;
- Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Tidak ada kendala						

IKSK 15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

  Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

  Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
  Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1. Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium;
  4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 54. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74.70	75.70	101.34	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai pemenuhan standar kemampuan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT diukur berdasarkan empat aspek utama, yaitu Aspek Standar Ruang Lingkup, Aspek Metode Terverifikasi, Aspek Kompetensi, dan Aspek Peralatan. Pada periode Triwulan I (TW 1), target nilai pemenuhan yang ditetapkan sebesar 74,7% berhasil direalisasikan menjadi 75,7%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,34%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	73.90	74.60	100.95	Sangat Baik
Triwulan I 2026	74.70	75.70	101.34	Sangat Baik

Peningkatan Nilai pemenuhan standar kemampuan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT merupakan keberhasilan ini didukung oleh peran Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Pangan, Laboratorium Kosmetik, dan Laboratorium Obat Tradisional yang telah melakukan verifikasi metode, sehingga meningkatkan nilai pada aspek metode terverifikasi dan aspek standar ruang lingkup.

Meskipun secara keseluruhan melampaui target, aspek kompetensi menjadi satu-satunya aspek yang belum mengalami peningkatan pada TW 1 karena masih adanya kekurangan pada Laboratorium Obat dan Kosmetik. Pemenuhan kompetensi untuk Laboratorium Kosmetik tersebut direncanakan akan dilakukan secara bertahap pada TW 3 dan TW 4. Di sisi lain, dilakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pula pembaruan sistem penilaian pada aspek peralatan untuk laboratorium kimia dan mikrobiologi. Pada laboratorium kimia, nilai aspek peralatan mengalami penurunan dari 78% menjadi 77,1% karena alat conductivity meter tidak lagi dipersyaratkan dalam standar terbaru.

Sementara itu, aspek peralatan pada laboratorium mikrobiologi mencatatkan kenaikan nilai dari 68,7% menjadi 72,46%, meskipun terdapat beberapa kendala teknis berupa kerusakan alat seperti mikropipet dan pipet elektrik. Peningkatan nilai ini dipicu oleh hasil verifikasi fungsional beberapa peralatan, seperti Incubator CO2 yang memiliki fungsi setara dengan anaerob jar, serta alat BioDrop Duo yang dapat berfungsi ganda sebagai spektrofotometer DNA dan spektrofotometer UV-Vis. Selain itu, optimalisasi penggunaan Vacuum Manifold for Filter Funnel yang memiliki enam funnel juga berkontribusi meningkatkan pemenuhan alat tersebut dari 16,7% menjadi 100%. Dengan demikian, berbagai pembaruan dan optimalisasi alat tersebut berhasil mendongkrak nilai aspek peralatan mikrobiologi secara keseluruhan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT	78.8	75.7	96.07	▲ Akan Tercapai

Secara keseluruhan, realisasi capaian pada TW 1 sebesar 75,7% masih memiliki selisih sekitar 3,1% untuk mencapai target tahunan sebesar 78,8%. Sebagai langkah strategis pada tahun 2026, BPOM di Ambon merencanakan pengadaan berbagai peralatan laboratorium, seperti AAS, pH meter, water bath shaker, spin down, hot plate, ultrasonic, vortex, top loading, loop sterilizer, dan thermocouple.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Namun, dari sekian banyak pengadaan tersebut, hanya pH meter, ultrasonic, dan vortex yang secara langsung akan meningkatkan nilai aspek peralatan, sementara alat lainnya berfungsi sebagai peremajaan untuk mengganti alat lama yang telah rusak. Penambahan ketiga alat tersebut diestimasi akan meningkatkan nilai aspek peralatan mikrobiologi dari 72,46% menjadi 77,5%. Mengingat nilai aspek peralatan merupakan rata-rata dari laboratorium kimia dan mikrobiologi dengan bobot total sebesar 20%, maka penambahan ini diperkirakan hanya akan menyumbang kenaikan nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sebesar 0,5%.

Di sisi lain, aspek Standar Ruang Lingkup (SRL) di BPOM di Ambon saat ini sudah berada pada posisi yang cukup baik dengan persentase 83,8%. Namun, upaya peningkatan pada aspek metode terverifikasi masih menghadapi tantangan besar. Meskipun capaian saat ini berada di angka 48,7%, proses peningkatannya terkendala oleh keterbatasan reagen, peralatan, serta ketersediaan baku pembanding. Selain itu, standar jumlah metode terverifikasi yang ditetapkan cukup tinggi dengan bobot penilaian sebesar 10%, sehingga sulit untuk meningkatkan nilai SKL secara signifikan hanya melalui aspek ini. Oleh karena itu, langkah strategis yang harus diprioritaskan adalah penguatan nilai pada aspek kompetensi, khususnya di Laboratorium Kosmetik. Jika aspek kompetensi kosmetik ini dapat terpenuhi sepenuhnya, kontribusi kenaikan nilainya diprediksi mencapai 4%, sehingga penyusunan rencana peningkatan kompetensi personel menjadi kunci utama dalam mencapai target tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

a. Keberhasilan melampaui target TW 1 (capaian 101,34%) didorong oleh proaktifnya Laboratorium Mikrobiologi, Pangan, Kosmetik, dan Obat Tradisional dalam melakukan verifikasi metode. Hal ini berdampak langsung pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penguatan Aspek Metode Terverifikasi dan Standar Ruang Lingkup (SRL) yang kini mencapai 83,8%.

b. Peningkatan nilai peralatan mikrobiologi dari 68,7% ke 72,46% berhasil dicapai melalui validasi fungsi alat yang setara, seperti penggunaan Incubator CO2 sebagai pengganti anaerob jar dan pemanfaatan BioDrop Duo untuk fungsi ganda spektrofotometri. Serta peningkatan signifikan pada Vacuum Manifold for Filter Funnel (dari 16,7% ke 100%) terjadi karena optimalisasi penggunaan alat dengan 6 funnel yang memenuhi standar pemenuhan secara penuh

2. Analisis Penyebab Penurunan dan Kendala Kinerja:

a. Penurunan nilai pada laboratorium kimia (dari 78% ke 77,1%) disebabkan oleh perubahan regulasi di mana conductivity meter tidak lagi dipersyaratkan, sehingga memengaruhi basis perhitungan nilai.

b. Adanya kerusakan pada alat dasar seperti mikropipet dan pipet elektrik di laboratorium mikrobiologi menghambat pencapaian nilai aspek peralatan yang lebih optimal.

c. Rendahnya nilai aspek metode terverifikasi (48,7%) dan aspek kompentensi (70%) disebabkan oleh antara lainberupa keterbatasan reagen, ketersediaan baku pembanding, dan keterbatasan peralatan pendukung. Selain itu faktor kompetensi juga bisa mengalami penurunan jika ada perpindahan personel, yang mengakibatkan persoenl pengampu pada parameter tersebut menjadi hilang atau berkurang

3. Rekomendasi Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

a. Segera menyusun dan mengeksekusi rencana pemenuhan aspek kompetensi personel Laboratorium Kosmetik pada TW 3 dan TW 4. Mengingat aspek ini berkontribusi besar (4%), pemenuhannya merupakan jalur tercepat untuk menutup selisih target tahunan 78,8%.

c. Memastikan pengadaan pH meter, ultrasonic, dan vortex berjalan tepat waktu pada tahun 2026 karena ketiga alat ini memiliki dampak langsung pada kenaikan nilai SKL sebesar 0,5%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Melakukan inventarisasi dan penggantian alat-alat yang rusak (seperti mikropipet dan pipet elektrik) jika pada anggaran peralatan jika memungkinkan. agar tidak mengganggu operasional pengujian rutin meskipun dampak terhadap kenaikan nilai SKL secara administratif kecil.
e. Melakukan evaluasi berkala terhadap perubahan sistem penilaian Standar Kemampuan Laboratorium agar penyesuaian teknis di laboratorium kimia dan mikrobiologi dapat dilakukan lebih cepat tanpa menurunkan nilai capaian secara drastis

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1. Rendahnya nilai apek verifikasi dan aspek kompetensi pada laboratorium kosmetik	Membuat perencenaan verifikasi dan pemenuhan aspek kompetensi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait perencanaan verifikasi dan aspek kompetensi. serta mutasi internal dan eksternal personel pengujian	TW 2, TW 3, dan TW 4	T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing – masing wilayah kerja Balai POM di Ambon terdiri dari beberapa indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

IKSK 16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

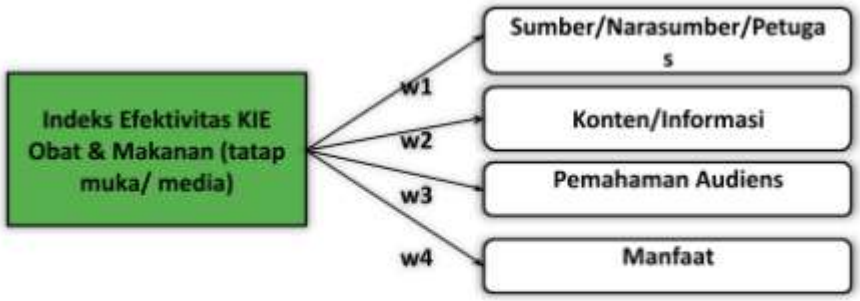
Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Rumus dan perhitungan efektivitas KIE Adalah sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 57. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Tahunan 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	91.4	95.38	104.35	Sangat Baik

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM Ambon adalah 95.38 Sehingga capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 104,35 % dengan kriteria “Sangat Baik”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	87.93	91.4	103.95	Sangat Baik
Triwulan I 2026	91.4	95.38	104.35	Sangat Baik

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada TW I 2025 95.38 dibandingkan capian TW IV 2025 yaitu 91.40 dengan capaian 104.38% masuk kedalam kriteria “Sangat Baik”. Terdapat kenaikan capaian dari capaian TW sebelumnya..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	91.4	95.38	104.35	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 95.38 dibandingkan target Tahun 2026 yaitu 91.40, dengan capaian 104,35% masuk kedalam kriteria “Tercapai / Melampaui”.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens
- KIE yang dilaksanakan efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat (peserta) terhadap obat dan makanan.
- Telah memastikan setiap peserta/responden mengisi survei efektivitas KIE.
- Adanya peningkatan jumlah responden KIE media seiring dengan banyaknya permintaan edukasi kepada mahasiswa dari kampus di Maluku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak ada kendala	-					

IKSK 17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

A. Sekolah Full Intervensi:

- advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

B. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 60. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahunan 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	15	100	Baik

Program Sadar Pangan Aman Sekolah (Sapa Sekolah) pada TW 1 tercapai realisasinya sebanyak 15% dari target 15%. Capaian ini terdiri dari tahapan awal yakni penentuan PIC program Sapa Sekolah, penentuan lokus kabupatenvintervensi dan penentuan sekolah intervensi dengan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Lokus Intervensi tahun 2026 yakni di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	10	10	100.00	Baik
Triwulan I 2026	15	15	100.00	Baik

Realisasi pada triwulan 1 tahun 2026 sebanyak 15% dengan persentase capaian antara target dan realisasi yakni 100%. Untuk capaian TW 4 tahun 2025 sebanyak 10% dengan persentase capaian dibandingkan target yakni 100%. Jika dibandingkan kedua capaian periode ini maka capaiannya sama yakni 100%. Hal ini berarti pada kedua periode ini, realisasi yang dicapai sama dengan target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	15	15.00	Perlu Upaya Keras

Capaian TW 1 sebanyak 15 persen dibandingkan dengan target tahun 2026 sebanyak 100% masuk dalam kriteria perlu upaya kerja keras. Hal ini tentu saja karena program ini baru memasuki tahapan awal dalam program Sapa Sekolah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ini. Di periode triwulan selanjutnya akan dilakukan beberapa tahapan sesuai dengan target dan KAK program.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

1. Keberhasilan dari capaian program sapa sekolah pada TW 1 ini dipengaruhi oleh koordinasi antara BPOM Ambon dan Pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan dalam penentuan lokus dan pemberian rekomendasi sekolah oleh OPD terkait
2. Faktor pendukung keberhasilan yang lain yakni ada kerja sama antara pemerintah daerah yang merupakan bentuk realisasi dari rencana aksi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab. Seram Bagian Barat.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	tidak ada kendala		Akan dilaksanakan tahapan selanjutnya sesuai KAK				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 18. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 63. Jumlah Desa Pangan Aman Tahunan 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Desa Pangan Aman	15	15	100	Baik

Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) pada TW 1 tercapai realisasinya sebanyak 15% dari target 15%. Capaian ini terdiri dari tahapan awal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yakni penentuan PIC program Gerakan Keamanan Pangan Desa, penentuan lokus kabupatenvintervensi dan penentuan desa intervensi dengan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Lokus Intervensi tahun 2026 yakni di Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	3	3	100.00	Baik
Triwulan I 2026	15	15	100.00	Baik

Realisasi pada triwulan 1 tahun 2026 sebanyak 15% dengan persentase capaian antara target dan realisasi yakni 100%. Untuk capaian TW 4 tahun 2025 sebanyak 10% dengan persentase capaian dibandingkan target yakni 100%. Jika dibandingkan kedua capaian periode ini maka capaiannya sama yakni 100%. Hal ini berarti pada kedua periode ini, realisasi yang dicapai sama dengan target yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 65. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Desa Pangan Aman	100	15	15.00	Perlu Upaya Keras

Capaian TW 1 sebanyak 15 persen dibandingkan dengan target tahun 2026 sebanyak 100% masuk dalam kriteria perlu upaya kerja keras. Hal ini tentu saja karena program ini baru memasuki tahapan awal dalam program GKPD ini. Di periode triwulan selanjutnya akan dilakukan beberapa tahapan sesuai dengan target dan KAK program.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan Program Desa Pangan Aman dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

- Keberhasilan dari capaian program sapa sekolah pada TW 1 ini dipengaruhi oleh koordinasi antara BPOM Ambon dan Pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan dalam penentuan lokus dan pemberian rekomendasi sekolah oleh OPD terkait
- Faktor pendukung keberhasilan yang lain yakni ada kerja sama antara pemerintah daerah yang merupakan bentuk realisasi dari rencana aksi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab. Seram Bagian Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah desa pangan aman	Tidak ada kendala						

IKSK 19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Perhitungan realisasi pasar pangan aman berbasis komunitas berdasarkan tahapan intervensi pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**	

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 66. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahunan 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	15	15	100	Baik

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)pada TW 1 tercapai realisasinya sebanyak 15% dari target 15%. Capaian ini terdiri dari tahapan awal yakni penentuan PIC program, penentuan lokus kabupatenvintervensi dan penentuan pasar intervensi dengan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Lokus Intervensi tahun 2026 yakni di Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	10	10	100.00	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Triwulan I 2026	15	15	100.00	Baik

Realisasi pada triwulan 1 tahun 2026 sebanyak 15% dengan persentase capaian antara target dan realisasi yakni 100%. Untuk capaian TW 4 tahun 2025 sebanyak 10% dengan persentase capaian dibandingkan target yakni 100%.

Jika dibandingkan kedua capaian periode ini maka capaiannya sama yakni 100%. Hal ini berarti pada kedua periode ini, realisasi yang dicapai sama dengan target yang telah ditetapkam.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100	15	15	Perlu Upaya Keras

Capaian TW 1 sebanyak 15 persen dibandingkan dengan target tahun 2026 sebanyak 100% masuk dalam kriteria perlu upaya kerja keras. Hal ini tentu saja karena program ini baru memasuki tahapan awal dalam program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ini. Di periode triwulan selanjutnya akan dilakukan beberapa tahapan sesuai dengan target dan KAK program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Keberhasilan Pasar Aman Berbasis Komunitas dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

   - Keberhasilan dari capaian program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada TW 1 ini dipengaruhi oleh koordinasi antara BPOM Ambon dan Pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan dalam penentuan lokus dan pemberian rekomendasi sekolah oleh OPD terkait
   - Faktor pendukung keberhasilan yang lain yakni ada kerja sama antara pemerintah daerah yang merupakan bentuk realisasi dari rencana aksi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab. Seram Bagian Barat

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu terdiri dari 1 indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

IKSK 20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 69. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	35	25.23	72.09	Cukup

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada TW I tahun 2026 sebesar 25,23% terhadap target 35% dan capaian 72,09% dengan kriteria capaian “Cukup”. Hal ini disebabkan belum terlaksananya salah satu tahapan pendampingan UMKM yaitu Bimbingan Teknis yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 70. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	17.57	17.57	100.00	Baik
Triwulan I 2026	35	25.23	72.09	Cukup

Realisasi kinerja pada Triwulan I TA. 2026 menunjukkan penurunan dengan nilai 25,23% terhadap target 35% sehingga capaian 72,09% dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan IV TA. 2025 sebesar 17,57% terhadap target 17,57% dengan capaian 100%. Penurunan realisasi terhadap target pada tri wulan I tahun 2026 menunjukkan belum optimalnya perencanaan program pendampingan UMKM yang ditetapkan pada awal tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	35.14	25.23	71.80	Akan Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan I tahun 2026 sebesar 25,23% belum mencapai target tahunan 35,14% dan capaian 71,80%, dengan kriteria "Akan Tercapai". Dengan capaian ini masih diperlukan berbagai upaya dalam pelaksanaan setiap tahapan pendampingan UMKM untuk mencapai target indikator ini pada akhir tahun 2026.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Pelaksanaan tahapan pendampingan UMKM belum sesuai dengan perencanaan;
- Adanya libur panjang oleh karena kebijakan WFA dan WFH pada bulan maret mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan bimingan teknis yang juga dijadwalkan/direncanakan pada bulan maret;

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	libur panjang cuti bersama pada bulan maret sehingga persiapan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tidak optimal	Penyesuaian jadwal kegiatan yang tidak berjalan pada TW I 2026	Mengagendakan jadwal bimbingan teknis pada bulan april 2026	April 2026	Y		Kegiatan bimbingan teknis program pendampingan UMKM tidak berjalan sesuai perencanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan IV

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKSK 21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%))

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 72. Persentase Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	Kurang

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT pada tri wulan I TA 2026 adalah 0% terhadap target 0% dan capaian 0% dengan kriteria capaian "kurang". Hal ini disebabkan belum berjalannya tahapan perkara penyidikan sediaan farmasi dan pangan olahan pada tri wulan I, sedangkan rencana pelaksanaan dimulai pada tri wulan II.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 73. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	75	77.5	103.33	Sangat Baik
Triwulan I 2026	0	0	0	Kurang

Realisasi kinerja pada Triwulan I TA. 2026 adalah 0% , sedangkan realisasi kinerja periode sebelumnya tri wulan IV tahun 2025 adalah 77,5% dengan capaian 103,33%. Hal ini disebabkan belum terdapat kegiatan pada indikator ini di tri wulan I tahun 2026, namun kegiatan direncanakan berjalan pada tri wulan II tahun 2026.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 74. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77.5	0	0.00	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT pada tri wulan I TA 2026 adalah 0% belum mencapai tagret tahun 2026, yaitu 77,50% dengan kriteria "Perlu Upaya Keras". Namun hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ini optimis dapat tercapai pada akhir tahun 2026 dengan konsisten melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Belum terdapat penanganan perkara di bidang sediaaan farmasi dan pangan olahan
- Perencanaan kegiatan pada tri wulan II tahun 2026

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan V

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKSK 22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
    1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 75. Persentase Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	Baik

Realisasi kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan I tahun 2026 adalah 50% terhadap target 50% dan capaian 100% dengan kriteria capaian "Baik". Hal ini memunjukan bahwa pelaksanaan pelaporan analisis kejahatan telah terlaksana sesuai perencanaan dan dilaporkan tepat waktu.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	90	99	110.00	Sangat Baik
Triwulan I 2026	50	50	100.00	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan I tahun 2026 adalah 50% sesuai target dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tri wulan IV tahun 2025 masih lebih baik capaian triwulan IV tahun 2025 yaitu 110%, namun capaian pada ekdua periode masih sesuai dengan target yang ditetapkan. Konsistensi pencapaian indikator sesuai target disebabkan efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100	50	50.00	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan I tahun 2026 sebesar 50% belum mencapai target tahun 2026 yaitu 100%, dan capaian 50%, dengan kriteria "Perlu Upaya Keras". Namun berdasarkan konsistensi pelaksananan pada tri wulan I, target 100% optimis dapat tercapai pada akhir tahun 2026.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Laporan kegiatan Patroli Siber telah dilaporkan secara tepat waktu setiap bulan pada aplikasi https://inawebcrawler.id/ sebelum tanggal 25 tiap bulan berjalan
- Laporan kegiatan Cegah Tangkal secara rutin telah dilaporkan secara tepat waktu setiap bulan pada Aplikasi Dashboard Penindakan.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan VI

Layanan Publik UPT yang prima

IKSK 23. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Untuk formula dan perhitungan indikator ini Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai Adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 78. Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 79. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	4.65	4.89	105.16	Sangat Baik
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 80. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Peningkatan nilai pada aspek penilaian UPP setiap unsur berdasarkan rekomendasi dari tim penilai dan juga perbaikan terhadap capaian pemenuhan data dukung yang belum maksimal dari tahun sebelumnya.
- Pemenuhan data dukung pada tiap komponen penilaian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak ada kendala						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan VII

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
2. Nilai AKIP UPT BPOM
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

IKSK 24. Nilai Pembangunan ZI

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 81. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di BPOM Ambon Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 82. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	86	87.26	101.47	Sangat Baik
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,26	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun upaya dalam mendukung capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI telah dijadwalkan dilaksanakan setiap bulan dan dilaksanaan dengan konsisten;
- Data dukung monev renja bulanan yang diupload secara berkala sebagai data dukung
- Pimpinan telah berperan sebagai role model, serta pelaksanaan monev secara bersama;

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak ada kendala						

IKSK 25. Nilai AKIP UPT

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing – masing komponen Adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2	A	> 80 - 90	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 - 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 - 70	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 - 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	> 30 - 50	**Kurang** Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0 - 30	**Sangat Kurang** Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 84. Nilai AKIP UPT BPOM di BPOM Ambon TW I Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai AKIP UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan**.**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 85. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	79.5	78.77	99.08	Baik
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai AKIP UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 86. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	80,00	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai AKIP UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang berdasarkan masing – masing komponen adalah:

A. Perencanaan Kinerja

- Penyusunan kertas kerja pada masing – masing indikator dan kertas kerja perubahan target (Jika ada) di dokumentasikan secara konsisten agar mudah tertelusur
- Pendokumentasian seluruh dokumen perencanaan mulai dari perjanjian kinerja hingga rencana pelaksanaan kegiatan dari masing – masing indikator agar data dapat terkoneksi dengan baik

B. Pengukuran Kinerja

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di dokumentasikan secara konsisten setiap bulan agar dapat tertelusur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Memastikan tindak lanjut rekomendasi pada indikator dilaksanakan dan berkelanjutan agar dapat di monitoring

C. Pelaporan Kinerja

- Penyusunan laporan kinerja dengan berpedoman pada pedoman implementasi SAKIP yang berlaku

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pemanfaatan layanan Bacarita do sebagai salah satu inovasi dalam pengumpulan dokumen secara terintegrasi sehingga memudahkan dalam pencarian dokumen.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM							

IKSK 26. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 87. Nilai Kinerja Anggaran UPT di BPOM Ambon TW I Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	Indeks Tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	5	5	100.00	Baik
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 89. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah:

   - Memastikan penyesuaian RPD Halaman III sesuai dengan realisasi anggaran pada bulan berjalan tahun 2026
   - Melaporkan capaian output tepat waktu setiap bulan
   - Menjaga penyerapan anggaran agar sesuai dengan target penyerapan masing-masing jenis belanja di tiap triwulan

IKSK 27. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan / sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2026

Tabel 90. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di BPOM Ambon Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TW I 2026 (%)	REALISASI TW I 2026 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

Tabel 91. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya (Tahun 2025)

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Triwulan IV 2025	3.05	2.91	95.41	Baik
Triwulan I 2026	-	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Tabel 92. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,10	-	-	Indeks Tahunan

Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan indikator dengan target capaian tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terdapat rekomendasi kepada Balai POM di Ambon agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/ sertifikasi/ refreshment/ workshop/ awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

b. Pimpinan unit kerja selaku pemilik risiko agar meningkatkan komitmen dan keterlibatan dalam proses pengelolaan manajemen risiko diantaranya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). dibuktikan dengan memberikan masukan/arahan yang terdokumentasi secara memadai atas implementasi manajemen risiko di unit kerjanya.

c. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POM dengan memperhatikan catatan kelemahan. Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual. dibuktikan dengan memberikan masukan/arahan yang terdokumentasi secara memadai atas implementasi manajemen risiko di unit kerjanya.

d. Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Tidak ada kendala						

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	*Status*	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai			-	-	-
2	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
3	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	*Status*	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
5	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
6	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Masih terdapat beberapa pelaku usaha (khususnya produksi) yang belum merespon keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan	Melakukan pendekatan yang lebih intensif lagi kepada pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan	Melakukan pendekatan yang lebih intensif lagi kepada pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan	Selesai			T		
7	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
8	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
9	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
10	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
11	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
12	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	*Status*	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
14	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
15	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	- Pengelolaan dana DAK belum optimal - Beberapa OPD tidak memiliki kegiatan terkait Food Safety - Beberapa OPD memiliki kegiatan terkait Food Safety namun data dukung / dokumentasi kegiatan belum lengkap	pelaksanaan finalisasi rencana aksi TKPPOM dan advokasi	Finalisasi rencana aksi TKPPOM dan melakukan advokasi ke masing - masing OPD	Selesai			T		
16	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
17	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
18	03 - Jumlah desa pangan aman	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
19	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
20	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
21	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	*Status*	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT									
22	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
23	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	Terdapat 3 aspek yang belum dicapai secara maksimal dengan ricncian: 1. Aspek Kebijakan Pelayanan: 4,86 2. Aspek Profesionalisme SDM: 5 3. Aspek Sarana Prasarana: 5 4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik: 4,7 5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan: 5 6. Aspek Inovasi: 4,5	maksimalkan setiap aspek pemenuhan agar nilai pelayanan dapat lebih baik	1. Aspek Kebijakan Pelayanan: memperhatian penulisan penanggalan dokumen agar tidak terdapat kesalahan penulisan pada laporan. 2. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik: Pemutakhiran informasi setiap hari pada subsite sehingga masyarakat atau pengguna layanan bisa mendapat update informasi terbaru setiap harinya. 3. Aspek Inovasi: mengikutsertakan inovasi pelayanan publik dalam berbagai tingkat kompetisi inovasi sehingga meningkatkan peluang untuk	Selesai			T		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	*Status*	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				memperoleh prestasi.						
24	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
25	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
26	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					
27	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Tidak ada kendala	-	-	Selesai					

3.4 Realisasi Anggaran

A. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran) ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 93. Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,77	100	102,28	444.078.000	433.748.395	97,67

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	0	0	0
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,7	99,86	102,21	118.164.000	117.459.321	99,40
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	116.352.200	116.061.309	99,75
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	100	108,70	127.423.800	126.993.613	99,66
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,99	94,90	102,05	45.205.700	42.811.569	94,70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	100	102,04	12.177.600	12.150.016	99,77
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,57	88,89	100,36	15.222.000	15.187.520	99,77
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,50	99,56	100,06	126.483.900	119.322.196	94,34
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,10	98,21	103,27	168.645.200	159.096.261	94,34
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,63	98,92	101,32	84.322.600	79.548.131	94,34

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	100	108,70	0	0	0
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	0	0	0
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	62.806.000	62.797.801	99,99
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	74,7	75,7	101,34	11.956.926.000	7.025.470.549	58,76
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,40	95,38	104,35	177.475.000	82.613.920	46,55
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	15	100,00	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
18	Jumlah desa pangan aman	15	15	100,00	0	0	0
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	15	15	100,00	0	0	0
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	35	25,23	72,09	28.175.000	15.612.000	55,41
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	312.947.000	315.980.520	100,97
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	0	0	0
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	98.667.000	83.989.020	85,12
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	2.025.394.500	1.831.869.160	90,45

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu	Realisasi	%
25	Nilai AKIP UPT	-	-	-	2.033.334.500	1.884.047.858	92,66
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	2.083.589.500	1.849.941.642	88,79
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	2.065.189.500	1.839.630.642	89,08

Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Tabel 94. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	444.078.000	433.748.395	97,67
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	118.164.000	117.459.321	99,40
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	116.352.200	116.061.309	99,75
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	127.423.800	126.993.613	99,66
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	45.205.700	42.811.569	94,70
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	12.177.600	12.150.016	99,77

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	15.222.000	15.187.520	99,77
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	126.483.900	119.322.196	94,34
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	168.645.200	159.096.261	94,34
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.322.600	79.548.131	94,34
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	62.806.000	62.797.801	99,99
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.956.926.000	7.025.470.549	58,76
		TOTAL		**13.277.807.000**	**8.310.646.681**	
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	177.475.000	82.613.920	46,55
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0
		18	Jumlah desa pangan aman	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0
		TOTAL		**177.475.000**	**82.613.920**	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	28.175.000	15.612.000	55,41
		TOTAL		**28.175.000**	**15.612.000**	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	312.947.000	315.980.520	100,97
		TOTAL		**312.947.000**	**315.980.520**	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN		
				Pagu	Realisasi	%
a	b		c	d	e	f
		TOTAL		**0**	**0**	
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	98.667.000	83.989.020	85,12
		TOTAL		**98.667.000**	**83.989.020**	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2.025.394.500	1.831.869.160	90,45
		25	Nilai AKIP UPT	2.033.334.500	1.884.047.858	92,66
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	2.083.589.500	1.849.941.642	88,79
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.065.189.500	1.839.630.642	89,08
		TOTAL		**8.207.508.000**	**7.405.489.302**	

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran terendah pada sasaran kegiatan “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100,97%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Anggaran per Kegiatan

Tabel 95. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
1	**AEA.001** Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	0	0	10.620.000	8.052.800	75,83
2	**BAH.001** Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	256	0	0	35.624.000	4.865.595	13,66
3	**BDC.001** Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	400	0	0	58.202.000	6.590.400	11,32
4		144	0	0	17.688.000	992.310	5,61
5	**BKB.001** Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	53.911.000	11.887.300	22,05

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
6	**BMB.001** Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	7	0	0	16.372.000	500.000	3,05
7	**PDD.001** Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	1.258.947.000	500.000	0,04
8	**QCD.U48** Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Ambon	2	0	0	226.045.000	7.453.000	3,30
9	**QDB.001** Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	0	0	87.627.000	24.114.840	27,52
10	**QDB.002** Desa Pangan Aman	3	0	0	56.565.000	10.088.568	17,84
11	**QDB.003** Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0	20.105.000	2.264.400	11,26

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
12	**QDC.001** Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	0	0	12.767.000	800.000	6,27
13	**QDG.001** UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	12	0	0	20.596.000	0	0,00
14	**QIA.001** Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	342	0	0	422.876.000	46.555.675	11,01
15	**QIA.002** Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	941	0	0	628.570.000	33.108.928	5,27
16	**QIC.001** Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	47	0	0	19.818.000	10.194.500	51,44
17	**QIC.004** Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional,	736	0	0	609.412.000	174.324.025	28,61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN		
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi
	Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT						
18	**RAB.001** Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	1.633.951.000	8.887.500	0,54
19	**EBA.956** Layanan BMN	1	0	0	4.500.000	0	0
20	**EBA.994** Layanan Perkantoran	1	0	0	9.446.490.000	1.996.784.243	21,14

Berdasarkan tabel di atas belum terdapat realisasi fisik / volume sampai dengan triwulan I 2026 hal ini dikarenakan penyesuaian pada aplikasi SAKTI yang belum dapat melakukan penginputan. Balai POM di Ambon terus berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait proses pencatatan realisasi fisik pada aplikasi SAKTI. Namun Balai POM di Ambon tetap melaksanakan seluruh kegiatan selama periode Triwulan I 2026 hal ini dibuktikan dengan penyerapan anggaran pada setiap kegiatan.

Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ Capaian Output}{\%\ \mathbf{Capaianinput}} \mathbf{IE} = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\mathbf{TE} = \frac{\mathbf{IE} - \mathbf{SE}}{\mathbf{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Ambon tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 96. Tingkat Efisiensi Kegiatan

No	PROGRAM / KEGIATAN		IE	TE	KATEGORI
1	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	1,00	0,00	EFISIEN
2	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1,07	0,07	EFISIEN
3	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	1,05	0,05	EFISIEN
4	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,01	0,01	EFISIEN
5	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	1,19	0,19	EFISIEN
6	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	0,00	EFISIEN
7	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0,00	-1,00	EFISIEN
8	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,00	0,00	EFISIEN
9	QCDU48	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Ambon	1,00	0,00	EFISIEN
10	QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	1,05	0,05	EFISIEN
11	QDB002	Desa Pangan Aman	1,01	0,01	EFISIEN
12	QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1,67	0,67	EFISIEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PROGRAM / KEGIATAN		IE	TE	KATEGORI
13	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	1,15	0,15	EFISIEN
14	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	1,13	0,13	EFISIEN
15	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,08	0,08	EFISIEN
16	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1,02	0,02	EFISIEN
17	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,00	0,00	EFISIEN
18	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,10	0,10	EFISIEN
19	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,00	0,00	EFISIEN
20	EBA956	Layanan BMN	1,27	0,27	EFISIEN
21	EBA994	Layanan Perkantoran	1,00	0,00	EFISIEN

Pada triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan / Program untuk mendukung pencapaian 7 sasaran kegiatan dengan hasil semua kegiatan **Efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 0,67. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah tingkat efisiensinya. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Ambon mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB IV
PENUTUP



Triwulan I 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis 2025-2029, Laporan Interim Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon sebagai media pertanggung jawaban atas capaian kinerja Balai POM di Ambon pada Triwulan I Tahun 2026, atas segala permasalahan dan kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya untuk membuat langkah-langkah dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja Balai POM di Ambon pada Tahun 2026 sebagai berikut:

- Secara keseluruhan BPOM di Ambon tetap berkomitmen mengawal capaian pada tahun 2026 agar dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya
- Diperoleh nilai NKO total sebesar 100,52%, Dengan kategori **“Istimewa”**.

Pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan penilaian pada sasaran kegiatan untuk mengetahui keberhasilan kinerja. Nilai capaian keberhasilan tiap sasaran kegiatan Balai POM di Ambon Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” dengan nilai sebesar 102,94% dengan kriteria **“Sangat Baik”**;
2. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” dengan nilai sebesar 101,09% dengan kriteria **“Sangat Baik**”;
3. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan nilai sebesar 72,09% dengan kriteria “**Cukup”;**
4. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

efektif di wilayah kerja UPT" namun belum terdapat penilaian karena target hingga triwulan I adalah 0;

5. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" mencapai NPS sebesar 100% dengan kriteria "**Baik**";
6. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Layanan Publik UPT yang prima" namun belum dapat dinilai karena merupakan **"Indeks Tahunan";**
7. Pada Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" namun belum dapat dinilai karena merupakan **"Indeks Tahunan";**

SARAN

Secara keseluruhan penilaian Sasaran Strategis yang telah dilakukan menunjukkan hasil capaian Nilai kinerja Organisasi sebesar 100,52% dengan predikat "**Istimewa**". Oleh karena itu perlunya konsistensi monitoring dan perbaikan secara berkala untuk memaksimalkan pencapaian kinerja BPOM Ambon.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 Balai POM di Ambon sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus diperbaiki :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI yang dilaksanakan setiap bulan secara konsisten
2. Meningkatkan kecepatan upload Data dukung monev renja Pembangunan ZI bulanan secara berkala
3. Meningkatkan pengawasan kearsipan mencakup aspek penciptaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan termasuk sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan secara berkala terkait kesesuaian pengelolaan arsip pada Balai POM di Ambon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Meningkatkan komunikasi aktif melalui WA grup BPOM di Ambon dan sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi serta kendala yang ditemui dalam rangka pelaporan.
5. Meningkatkan pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens.
6. Meningkatkan optimalisasi eksternalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama 24 (papan Informasi Obat dan Makanan Online 24 Jam) dan media sosial resmi (instagram, facebook, tiktok, youtube) sebagai media informasi dan publikasi kepada masyarakat.
7. Menjalin koordinasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum pada lokus terjadinya tindak pidana dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
8. Meningkatkan kegiatan patroli siber yaitu profilling dan crawling terhadap tautan-tautan yang diketahui menjual produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang melanggar hukum direkomendasikan untuk dilakukan take down.
9. Meningkatkan kesesuaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.
10. Menyiapkan pendokumentasian secara memadai yang menunjukkan keterlibatan pimpinan Unit Kepala BPOM Ambon dalam proses pengelolaan dan implementasi manajemen risiko.
11. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.
12. Meningkatkan penyusunan kertas kerja pada masing – masing indikator dan kertas kerja perubahan target secara konsisten dan komprehensif sehingga alur penetapan / perubahan target dapat lebih tertelusur
13. Menyediakan data dukung dalam implementasi SAKIP baik dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas yang terintegrasi dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI yang dilaksanakan setiap bulan secara konsisten.
2. Melakukan upload Data dukung monev renja Pembangunan ZI bulanan secara berkala sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan pengawasan kearsipan mencakup aspek penciptaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan termasuk sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan secara berkala terkait kesesuaian pengelolaan arsip pada Balai POM di Ambon.
4. Melakukan komunikasi aktif melalui WA grup BPOM di Ambon dan sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi serta kendala yang ditemui dalam rangka pelaporan.
5. Melaksanakan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens.
6. Optimalisasi eksternalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama 24 (papan Informasi Obat dan Makanan Online 24 Jam) dan media sosial resmi (instagram, facebook, tiktok, youtube) sebagai media informasi dan publikasi kepada masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum pada lokus terjadinya tindak pidana dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
8. Melaksanakan kegiatan patroli siber yaitu profilling dan crawling terhadap tautan-tautan yang diketahui menjual produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang melanggar hukum direkomendasikan untuk dilakukan take down.
9. Melaksanakan kesesuaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.
10. Pemanfaatan layanan Bacarita do sebagai salah satu inovasi dalam pengumpulan dokumen secara terintegrasi sehingga memudahkan dalam pencarian dokumen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI AMBON
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: TAMRAN ISMAIL
Jabatan	: Kepala Balai POM di Ambon

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ambon, 26 February 2026

Pihak Pertama Kepala Balai POM di Ambon	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
TAMRAN ISMAIL	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI AMBON

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.77 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.7 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92.99 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.57 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.5 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.1 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97.63 %
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	92 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi	78.8 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	22.22 %
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.4 %
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		05 - Jumlah desa pangan aman	3
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	35.14 %
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77.5 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	yang efektif di wilayah kerja UPT		
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100 %
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.9
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.26 %
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80 %
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.1

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 14,640,686,000 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,189,696,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,450,990,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ambon, 26 February 2026

Pihak Pertama Kepala Balai POM di Ambon	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
TAMRAN ISMAIL	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI AMBON
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		97.77	97.77	97.77	97.77	97.77	97.77	97.77	97.77	97.77	97.77	97.77	628,570,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	12,767,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengujian Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	411,405,000	411,405,000
3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengadaan Sampel	217,165,000	217,165,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	101,455,200
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	113,231,800

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE Farmakovigilance	12,767,000	12,767,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	70,820,000	35,410,000
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	330,226,000	66,045,200

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	70,820,000	14,164,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	330,226,000	99,067,800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	120,313,800

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	70,820,000	21,246,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	330,226,000	99,067,800

	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	92.99	59,135,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Dalam Kota)	6,000,000	600,000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (Luar Kota) di Prop Maluku	17,364,000	1,736,400
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika,	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	2,454,000	245,400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	oleh UPT	NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop. Maluku		
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Konsultasi / Koordinasi / Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan	254,790,000	25,479,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop Maluku	10,800,000	1,080,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku	59,140,000	5,914,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Luar Kota)	22,600,000	2,260,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (luar Kota) di Prop Maluku	218,202,000	21,820,200

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	7,927,200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (Luar Kota) di Prop Maluku	17,364,000	6,945,600
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop. Maluku	2,454,000	981,600

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	88.57	9,909,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop. Maluku	2,454,000	1,227,000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (Luar Kota) di Prop Maluku	17,364,000	8,682,000

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	202,852,600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop Maluku	10,800,000	3,240,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Luar Kota)	22,600,000	6,780,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Dalam Kota)	6,000,000	1,800,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (luar Kota) di Prop Maluku	218,202,000	65,460,600
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku	59,140,000	23,656,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Konsultasi / Koordinasi / Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan	254,790,000	101,916,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	95.1	197,219,800

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Dalam Kota)	6,000,000	2,400,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop Maluku	10,800,000	4,320,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (luar Kota) di Prop Maluku	218,202,000	87,280,800
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku	59,140,000	17,742,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Konsultasi / Koordinasi / Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan	254,790,000	76,437,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional	C - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya	22,600,000	9,040,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	(Luar Kota)		

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	82,913,400

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Luar Kota)	22,600,000	4,520,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Konsultasi / Koordinasi / Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan	254,790,000	25,479,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku	59,140,000	5,914,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop Maluku	10,800,000	2,160,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	218,202,000	43,640,400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	oleh Petugas Balai (luar Kota) di Prop Maluku		
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Dalam Kota)	6,000,000	1,200,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	17,688,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	A - Pengadaan sampel penandaan	0	0
2.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	B - Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas Penandaan Rokok	5,552,000	5,552,000
3.	-	-	B - Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas Penandaan Rokok	0	0
4.	DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail	A - Pengadaan sampel penandaan	12,136,000	12,136,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	69,273,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Bimtek Pengendalian Resistensi Antimikroba	37,880,000	37,880,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku	59,140,000	5,914,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Konsultasi / Koordinasi / Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan	254,790,000	25,479,000

		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			74.7	74.7	74.7	74.8	74.8	74.8	76.4	76.4	76.4	78.8	2,892,898,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	B - Pelatihan Analisis dengan Instrumen Pengujian Pangan	6,305,000	6,305,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	D - Sertifikasi ISO 45001:2018	13,750,000	13,750,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - Pelatihan Analisis dengan Instrumen Pengujian Obat	6,305,000	6,305,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM	18,990,000	18,990,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	1,074,196,000	1,074,196,000
6.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - Pemenuhan / Peremajaan Alat Laboratorium	1,633,951,000	1,633,951,000
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - Surveillance Laboratorium / Koordinasi / Konsultasi / Monev /	1,350,000	1,350,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Peningkatan Kompetensi laboratorium		
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - Dukungan Kemananan Pangan dalam Rangka Food Security	67,500,000	67,500,000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	G - BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN MUTU : Penyelenggaraan Uji Banding (Perhitungan dan Praktek - Luring)	10,986,000	10,986,000
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	F - Pelatihan Teknis Internal Pengujian Kimia Obat, OBA, SK, OK, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi Molekuler di BPOM Ambon secara luring dengan narsum eksternal	40,650,000	40,650,000
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	E - Pelatihan Analisis Instrumen Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler	6,305,000	6,305,000
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	D - Pelatihan Analisis dengan Instrumen Pengujian Kosmetik	6,305,000	6,305,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	C - Pelatihan Analisis dengan Instrumen Pengujian OBA-OK-SK	6,305,000	6,305,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												22.22	87,875,200

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Pendampingan dan Monev Self Assesment Kabupaten/Kota Pangan Aman	21,830,000	21,830,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	330,226,000	66,045,200

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	74,574,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - OPERASIONAL SIKER	3,752,000	3,752,000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - TALKSHOW, PAMERAN, SOSIALISASI DI MEDIA	12,620,000	12,620,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - Komunikasi informasi dan Edukasi Masyarakat mengenai Pegawasan Obat dan Makanan	58,202,000	58,202,000

04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	10	15	45	70	70	95	95	95	100	100	10	87,627,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - Sosialisasi Keamanan Pangan Kader Sekolah	7,800,000	7,800,000
2.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor	A - Advokasi Terpadu PJAS, GKPD dan Pasar Aman	28,997,000	28,997,000
3.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - Monitoring Evaluasi Pemberdayaan Kader dan Sertifikasi Level 1 Keamanan Pangan Sekolah	1,800,000	1,800,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - Bimtek Keamanan Pangan Kader Sekolah	30,045,000	30,045,000
5.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor	B - Peralatan dan pendukung lainnya	8,185,000	8,185,000
6.	DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - Forum Konsultasi Pelayanan Publik	10,800,000	10,800,000

05 - Jumlah desa pangan aman	5	10	15	50	70	70	90	90	90	100	100	3	56,565,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - Pengawalan Desa PAMAN	3,487,000	3,487,000
2.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - Bimtek Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa	25,887,000	25,887,000
3.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa	24,191,000	24,191,000
4.	DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA	3,000,000	3,000,000

06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	15	50	50	70	90	90	90	100	100	1	20,105,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar dan Pengawasan Keamanan Pangan serta Monev	6,016,000	6,016,000
2.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - Sosialisasi secara Daring ke Pasar Intervensi Tahun Sebelumnya	2,900,000	2,900,000
3.	DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - Bimtek Petugas Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	11,189,000	11,189,000

3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	12	35	55	60	70	80	85	90	95	95	35.14	20,596,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - Bimtek Pendampingan UMKM	20,596,000	20,596,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				19	19	72	72	72	76	76	76	77.5	226,045,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	42,345,000	42,345,000
2.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	962,000	962,000
3.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	17,700,000	17,700,000
4.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	2,402,000	2,402,000
5.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	1,661,000	1,661,000
6.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	4,320,000	4,320,000
7.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	26,962,000	26,962,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	27,955,000	27,955,000
9.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	961,000	961,000
10.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	961,000	961,000
11.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	33,910,000	33,910,000
12.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	1,922,000	1,922,000
13.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	962,000	962,000
14.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	63,022,000	63,022,000

5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	10,620,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	diselesaikan sesuai standar													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Kegiatan Penggalangan Pemangku Kepentingan	10,620,000	10,620,000

6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.9	35,624,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi (mengundang narasumber internal)	4,960,000	4,960,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A - Pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi (Pesta Kenari Pro UMKM)	10,840,000	10,840,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - Pemeriksaan sampel pihak ketiga	19,824,000	19,824,000

7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.26	2,370,402,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,972,020,000	1,243,005,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENATAUSAHAAN BMN	4,500,000	1,125,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Rapat Koordinasi Kepala Balai dan Rapat dengan Pihak Eksternal	41,250,000	10,312,500
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan	24,770,000	6,192,500
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS	65,000,000	16,250,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	572,600,000	143,150,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	613,020,000	153,255,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025	3,815,000	3,815,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2025	3,840,000	3,840,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	303,200,000	75,800,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN	1,303,325,000	325,831,250
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai	103,610,000	25,902,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	410,047,000	102,511,750
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - Perawatan Peralatan Kantor	1,037,648,000	259,412,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														80	2,384,203,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN	1,303,325,000	325,831,250
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS	65,000,000	16,250,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Rapat Koordinasi Kepala Balai dan Rapat dengan Pihak Eksternal	41,250,000	10,312,500
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	613,020,000	153,255,000
5.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENATAUSAHAAN BMN	4,500,000	1,125,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,972,020,000	1,243,005,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	572,600,000	143,150,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - Perawatan Peralatan Kantor	1,037,648,000	259,412,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	303,200,000	75,800,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan	24,770,000	6,192,500
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	410,047,000	102,511,750
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	21,456,000	21,456,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai	103,610,000	25,902,500

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM														5	2,378,252,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Bimbingan Teknis / Pelatihan / Rapat Nasional / Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Kompetensi Petugas BPOM Ambon	18,590,000	9,295,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,972,020,000	1,243,005,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	303,200,000	75,800,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - Perawatan Peralatan Kantor	1,037,648,000	259,412,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	613,020,000	153,255,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Rapat Koordinasi Kepala Balai dan Rapat dengan Pihak Eksternal	41,250,000	10,312,500
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai	103,610,000	25,902,500
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan	24,770,000	6,192,500
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	410,047,000	102,511,750
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN	1,303,325,000	325,831,250
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS	65,000,000	16,250,000
12.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENATAUSAHAAN BMN	4,500,000	1,125,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	572,600,000	143,150,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Evaluasi dan Visitasi Satker Pusat Eselon 1 dan eksternal	6,210,000	6,210,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														3.1	2,372,042,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,972,020,000	1,243,005,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN	1,303,325,000	325,831,250
3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENATAUSAHAAN BMN	4,500,000	1,125,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Bimbingan Teknis / Pelatihan / Rapat Nasional / Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Kompetensi Petugas BPOM Ambon	18,590,000	9,295,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan	24,770,000	6,192,500
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS	65,000,000	16,250,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	303,200,000	75,800,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	613,020,000	153,255,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	410,047,000	102,511,750
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Rapat Koordinasi Kepala Balai dan Rapat dengan Pihak Eksternal	41,250,000	10,312,500
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai	103,610,000	25,902,500
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	572,600,000	143,150,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - Perawatan Peralatan Kantor	1,037,648,000	259,412,000

Total	14,640,686,000

Ambon, 26 February 2026

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Tamran Ismail, S.Si, S.Farm, MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
Jl. dr. Kayadoe SK. 20 Kudamati Ambon Maluku 97116 Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742, Fax : 342742
Email : bpom_ambon@pom.go.id ;Website : ambon.pom.go.id

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
NOMOR HK.02.02.6B.02.26.42 TAHUN 2026

TENTANG

REVISI RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON NOMOR HK.02.02.6B.09.25.193 TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada Tahun 2026;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 – 2029;
2. Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON PADA TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 26 Februari 2026
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON,

TAMRAN ISMAIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
NOMOR HK.02.02.6B.02.26.42 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.77
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.7
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92.99
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.57
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.5
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97.63
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	78,8
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	22,22
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.4
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	35,14
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77.5
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,9
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.26
		Nilai AKIP UPT BPOM	80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,10

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON,

TAMRAN ISMAIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0580-0442-8604-8558

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.432948/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(063)	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Provinsi	:	(21)	MALUKU
4. Kode/Nama Satker	:	(432948)	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
Sebesar	:	Rp. 16.377.853.000	(ENAM BELAS MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

07 KESEHATAN

07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	15.154.925.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	1.222.928.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN A M B O N (061) Rp. 16.377.853.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026

DS:0580-0442-8604-8558

Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	6.769.354.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	6.769.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	9.608.499.000
WA.6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp.	9.608.499.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0580-0442-8604-8558

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

Program	063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan				6.769.354.000
Kegiatan	3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				6.769.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan						
Klasifikasi Rincian Output 1	3165.AEA	Koordinasi		14,00	kegiatan	20.000.000
Rincian Output	01 AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		14.00	kegiatan	20.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		256,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	53.627.000
Rincian Output	01 BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		256.00	dokumen	53.627.000
Klasifikasi Rincian Output 3	3165.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		14,00	Lembaga	246.602.000
Rincian Output	01 BDB.001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		10.00	Lembaga	130.186.000
	02 BDB.002	Desa Pangan Aman		3.00	Lembaga	87.485.000
	03 BDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		1.00	Lembaga	28.931.000
Klasifikasi Rincian Output 4	3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		400,00	Orang	84.900.000
Rincian Output	01 BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		400.00	Orang	84.900.000
Klasifikasi Rincian Output 5	3165.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		144,00	Produk	29.544.000
Rincian Output	01 BIA.001	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM		144.00	Produk	29.544.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0580-0442-8604-8558

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

Klasifikasi Rincian Output	6 :	3165.BKB	Pemantauan produk			1,00	laporan	84.030.000
Rincian Output	:	01	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		1.00	laporan	84.030.000
Klasifikasi Rincian Output	7 :	3165.BMB	Komunikasi Publik			7,00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	28.880.000
Rincian Output	:	01	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		7.00	kegiatan	28.880.000
Klasifikasi Rincian Output	8 :	3165.PDD	Standarisasi Lembaga			1,00	Lembaga, Unit Kerja	1.408.248.000
Rincian Output	:	01	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	(PN)	1.00	Lembaga	1.408.248.000
Klasifikasi Rincian Output	9 :	3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha			2,00	Perkara, Berkas Perkara	400.110.000
Rincian Output	:	01	QCD.U48	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	(PN)	2.00	Perkara	400.110.000
Klasifikasi Rincian Output	10 :	3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			45,00	Orang	18.430.000
Rincian Output	:	01	QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	(PN)	45.00	Orang	18.430.000
Klasifikasi Rincian Output	11 :	3165.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM			12,00	UMKM	30.084.000
Rincian Output	:	01	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	(PN)	12.00	UMKM	30.084.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0580-0442-8604-8558

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

Klasifikasi Rincian Output	12 :	3165.QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk		1.283,00	Produk, Laporan, Keputusan	1.088.756.000
Rincian Output	: 01	QIA.001		Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	(PN)	342.00	Produk	454.746.000
	02	QIA.002		Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	(PN)	941.00	Produk	634.010.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	3165.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		783,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.233.705.000
Rincian Output	: 01	QIC.001		Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	(PN)	47.00	Lembaga	38.474.000
	02	QIC.004		Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	(PN)	736.00	Lembaga	1.195.231.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	3165.RAB		Sarana Bidang Kesehatan		1,00	Paket, Unit	2.042.438.000
Rincian Output	: 01	RAB.001		Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	(PN)	1.00	Paket	2.042.438.000
Program	:	063.01.WA		Program Dukungan Manajemen				9.608.499.000
Kegiatan	:	6384		Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM				9.608.499.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1 :	6384.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.608.499.000
Rincian Output	: 01	EBA.956		Layanan BMN		1.00	Layanan	5.000.000
	02	EBA.994		Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	9.603.499.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026

DS:0580-0442-8604-8558

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

					Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	16.377.853.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	15.154.925.000		(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026

DS:0580-0442-8604-8558

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
432948	**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON**	**4.972.020**	**9.363.395**	**2.042.438**	**-**	**-**	**16.377.853**		
063.01.DR	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**-**	**4.726.916**	**2.042.438**	**-**	**-**	**6.769.354**		
3165	**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**	**-**	**4.726.916**	**2.042.438**	**-**	**-**	**6.769.354**		
3165.AEA	Koordinasi	-	20.000	-	-	-	20.000	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	20.000	-	-	-	20.000	061	
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	53.627	-	-	-	53.627	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	53.627	-	-	-	53.627	061	
3165.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	246.602	-	-	-	246.602	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	246.602	-	-	-	246.602	061	
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	-	84.900	-	-	-	84.900	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026

DS:0580-0442-8604-8558

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	84.900	-	-	-	84.900	061	
3165.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	-	29.544	-	-	-	29.544	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	29.544	-	-	-	29.544	061	
3165.BKB	Pemantauan produk	-	84.030	-	-	-	84.030	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	84.030	-	-	-	84.030	061	
3165.BMB	Komunikasi Publik	-	28.880	-	-	-	28.880	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	28.880	-	-	-	28.880	061	
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	-	1.408.248	-	-	-	1.408.248	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	423.487	-	-	-	423.487	061	
04	PNBP	-	984.761	-	-	-	984.761	061	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026

DS:0580-0442-8604-8558

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	-	400.110	-	-	-	400.110	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	400.110	-	-	-	400.110	061	
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	-	18.430	-	-	-	18.430	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	18.430	-	-	-	18.430	061	
3165.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	-	30.084	-	-	-	30.084	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	30.084	-	-	-	30.084	061	
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	-	1.088.756	-	-	-	1.088.756	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	850.589	-	-	-	850.589	061	
04	PNBP	-	238.167	-	-	-	238.167	061	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026

DS:0580-0442-8604-8558

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	1.233.705	-	-	-	1.233.705	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	1.233.705	-	-	-	1.233.705	061	
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	2.042.438	-	-	2.042.438	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	-	2.042.438	-	-	2.042.438	061	
063.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**4.972.020**	**4.636.479**	**-**	**-**	**-**	**9.608.499**		
6384	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM**	**4.972.020**	**4.636.479**	**-**	**-**	**-**	**9.608.499**		
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.972.020	4.636.479	-	-	-	9.608.499	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	4.972.020	4.636.479	-	-	-	9.608.499	061	
	JUMLAH	**4.972.020**	**9.363.395**	**2.042.438**	**-**	**-**	**16.377.853**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:0580-0442-8604-8558

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**432948**	**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	564.617	731.157	1.441.870	1.042.643	1.020.165	3.100.788	1.195.859	1.316.809	1.324.864	1.612.864	1.506.409	1.519.807	16.377.853
		BELANJA PEGAWAI	295.000	335.000	788.860	335.000	349.050	788.860	349.050	335.000	349.050	335.000	349.050	363.100	4.972.020
		BELANJA BARANG	269.617	396.157	541.814	707.643	671.115	671.551	675.809	981.809	975.814	1.157.999	1.157.359	1.156.707	9.363.395
		BELANJA MODAL	0	0	111.196	0	0	1.640.377	171.000	0	0	119.865	0	0	2.042.438
	063.01.DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	169.617	284.669	471.133	438.888	407.360	2.048.173	583.054	418.054	412.059	592.669	472.164	471.512	6.769.354
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	169.617	284.669	359.937	438.888	407.360	407.796	412.054	418.054	412.059	472.804	472.164	471.512	4.726.916
		53 BELANJA MODAL	0	0	111.196	0	0	1.640.377	171.000	0	0	119.865	0	0	2.042.438
	063.01.WA.6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	395.000	446.488	970.737	603.755	612.805	1.052.615	612.805	898.755	912.805	1.020.195	1.034.245	1.048.295	9.608.499
		51 BELANJA PEGAWAI	295.000	335.000	788.860	335.000	349.050	788.860	349.050	335.000	349.050	335.000	349.050	363.100	4.972.020
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	100.000	111.488	181.877	268.755	263.755	263.755	263.755	563.755	563.755	685.195	685.195	685.195	4.636.479
		PERKIRAAN PENERIMAAN	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.645	271.685
		- PNBP (425321)	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640	22.645	271.685

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026
IV A. B L O K I R

DS:0580-0442-8604-8558

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [21] MALUKU
Kode dan Nama Satker : [432948] BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2026
IV B. C A T A T A N

DS:0580-0442-8604-8558

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [21] MALUKU
Kode dan Nama Satker : [432948] BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
432948	**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON**			**16.377.853.000**	
063.01.DR	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**			**6.769.354.000**	
3165	**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**			**6.769.354.000**	
3165.AEA	***Koordinasi*** ***[Base Line] Lokasi : MALUKU***	***14 kegiatan***		***20.000.000***	
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14 kegiatan		20.000.000	
052	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			20.000.000	
A	*Kegiatan Penggalangan Pemangku Kepentingan*			*20.000.000*	
521211	Belanja Bahan			1.550.000	
	- Spanduk		150.000	150.000	
	- Makan Konsumsi Diklat (Maluku)		50.000	1.000.000	
	- Snack Rapat Biasa MALUKU		20.000	400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			4.500.000	
	- Honorarium Narasumber (Menteri/Pejabat Setingkat Menteri)		750.000	4.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.950.000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (MALUKU)		300.000	3.600.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku)		380.000	5.700.000	
	- Transportasi Petugas Perjalanan Dinas		550.000	1.650.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000	
	- Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)		150.000	3.000.000	
3165.BAH	***Pelayanan Publik Lainnya*** ***[Base Line] Lokasi : MALUKU***	***256 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik***		***53.627.000***	
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	256 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik		53.627.000	
051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			31.947.000	
A	*Pemeriksaan sampel pihak ketiga*			*22.027.000*	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			22.027.000	
	- Reagen, Media Mikro dan Bahan Habis Pakai uji sampel pihak ketiga	1,00 PKT	22.027.000	22.027.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
B	*Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi (mengundang narasumber internal)*			*9.920.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			9.920.000	
	- Transport	1,00 OK	6.000.000	6.000.000	
	- Biaya Penginapan	3,00 OH	600.000	1.800.000	
	- Uang Harian	4,00 OH	530.000	2.120.000	
052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			21.680.000	
A	*Pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi (Pesta Kenari Pro UMKM)*			*21.680.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			21.680.000	
	- Transport	4,00 OK	3.000.000	12.000.000	
	- Biaya Penginapan	12,00 OH	300.000	3.600.000	
	- Uang Harian	16,00 OH	380.000	6.080.000	
3165.BDB	***Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Output Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi : MALUKU***	***14 Lembaga***		***246.602.000***	
3165.BDB.001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Lembaga		130.186.000	
051	Koordinasi lintas sektor			53.686.000	
A	*Advokasi Terpadu PJAS, GKPD dan Pasar Aman*			*37.686.000*	
521211	Belanja Bahan			13.086.000	
	- - Spanduk	2,00 PKT	543.000	1.086.000	
	- - Perlengkapan Peserta	80,00 OK	150.000	12.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			1.000.000	
	> Monev			0	
	- Biaya kebersihan/pemakaian ruangan kegiatan	1,00 KL	500.000	500.000	
	> Advokasi Terpadu			0	
	- Biaya kebersihan/pemakaian ruangan kegiatan	1,00 KL	500.000	500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			12.000.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II)		1.000.000	12.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.600.000	
	> Monev			0	
	- Translok Peserta	40,00 OK	150.000	6.000.000	
	- Translok Panitia	2,00 OK	400.000	800.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	> Advokasi Terpadu			0	
	- Translok Peserta	40,00 OK	100.000	4.000.000	
	- Translok Panitia	2,00 OK	400.000	800.000	
B	*Peralatan dan pendukung lainnya*			*16.000.000*	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			16.000.000	
	- - Pengadaan bahan KIE Advokasi dan Monev terpadu	80,00 PKT	200.000	16.000.000	
052	Intervensi keamanan PJAS			76.500.000	
A	*Sosialisasi Keamanan Pangan Kader Sekolah*			*15.600.000*	
522151	Belanja Jasa Profesi			3.600.000	
	- - Honor Narasumber	4,00 OJ	900.000	3.600.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			12.000.000	
	- Translok Peserta	120,00 OK	100.000	12.000.000	
B	*Bimtek Keamanan Pangan Kader Sekolah*			*43.500.000*	
521211	Belanja Bahan			16.000.000	
	- - Spanduk	1,00 PKT	1.000.000	1.000.000	
	- - Pengadaan ATK/ATK Komputer	1,00 PKT	500.000	500.000	
	- - Pengadaan Kit Edukasi	10,00 PKT	1.000.000	10.000.000	
	- - Perlengkapan Peserta	30,00 OK	150.000	4.500.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			18.600.000	
	- - Honor Anggota Panitia	2,00 OK	300.000	600.000	
	- - Honor Kader Keamanan Pangan Sekolah	60,00 OK	300.000	18.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			500.000	
	- Biaya kebersihan/pemakaian ruangan kegiatan	1,00 KL	500.000	500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3.600.000	
	- Honor Narasumber	4,00 OJ	900.000	3.600.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.800.000	
	- Translok Peserta	30,00 OK	150.000	4.500.000	
	- Translok Narasumber	2,00 OK	150.000	300.000	
C	*Monitoring Evaluasi Pemberdayaan Kader dan Sertifikasi Level 1 Keamanan Pangan Sekolah*			*2.000.000*	
521211	Belanja Bahan			2.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- - Penggandaan Sertifikat dan Figura	10,00 PCS	200.000	2.000.000	
D	*Forum Konsultasi Pelayanan Publik*			*15.400.000*	
521211	Belanja Bahan			7.750.000	
	- Perlengkapan Peserta	45,00 OK	150.000	6.750.000	
	- Spanduk	1,00 PKT	1.000.000	1.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			900.000	
	- Honor Anggota Panitia	3,00 OK	300.000	900.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.750.000	
	- Translok Peserta	45,00 OK	150.000	6.750.000	
3165.BDB.002	Desa Pangan Aman	3 Lembaga		87.485.000	
051	Perkuatan kapasitas desa			6.000.000	
A	*ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA*			*6.000.000*	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			6.000.000	
	> Tim Keamanan Pangan Desa METODE A			0	
	- - Ketua	6,00 OK	400.000	2.400.000	
	- - Anggota	12,00 OK	300.000	3.600.000	
052	Pemberdayaan komunitas desa			81.485.000	
A	*Pengawalan Desa PAMAN*			*6.973.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.973.000	
	- - Transport	2,00 OK	1.066.500	2.133.000	
	- - Biaya Penginapan	6,00 OH	300.000	1.800.000	
	- - Uang Harian	8,00 OH	380.000	3.040.000	
B	*Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa*			*38.632.000*	
521211	Belanja Bahan			14.952.000	
	- - Penggandaan Materi	3,00 PKT	1.609.000	4.827.000	
	- - Bahan Kit Bimtek Kader Keamanan Pangan	24,00 PKT	250.000	6.000.000	
	- - Konsumsi Makan	75,00 OK	40.000	3.000.000	
	- - Konsumsi Snack	75,00 OK	15.000	1.125.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.100.000	
	- - Ketua	3,00 OK	400.000	1.200.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- - Anggota	3,00 OK	300.000	900.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			3.000.000	
	- - Pemakaian Gedung	3,00 KL	1.000.000	3.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3.600.000	
	- - Narasumber Bimtek Kader Keamanan Pangan	6,00 OJ	600.000	3.600.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.280.000	
	- - Transport	6,00 OK	1.000.000	6.000.000	
	- - Uang Harian	6,00 OH	380.000	2.280.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.700.000	
	- - Transpor Lokal Narasumber	2,00 OK	100.000	200.000	
	- - Transpor Lokal Panitia Bimtek Kader	8,00 OK	100.000	800.000	
	- - Transpor Lokal TKPD dan Kader	57,00 OK	100.000	5.700.000	
C	*Bimtek Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa*			*35.880.000*	
521211	Belanja Bahan			12.600.000	
	- - Penggandaan Materi	3,00 PKT	1.000.000	3.000.000	
	- - Perlengkapan peserta	60,00 OK	100.000	6.000.000	
	- - Konsumsi Snack	60,00 OK	15.000	900.000	
	- - Konsumsi Makan	60,00 OK	45.000	2.700.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.100.000	
	- - Ketua	3,00 OK	400.000	1.200.000	
	- - Anggota	3,00 OK	300.000	900.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			1.500.000	
	- - Pemakaian Gedung	3,00 KL	500.000	1.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			1.800.000	
	- - Honor Narasumber	3,00 OJ	600.000	1.800.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8.280.000	
	- - Transport	6,00 OK	1.000.000	6.000.000	
	- - Uang Harian	6,00 OH	380.000	2.280.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			9.600.000	
	- - Transpor Lokal TKPD dan Kader Metode A	24,00 OK	100.000	2.400.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- - Transpor Lokal Komunitas Desa	60,00 OK	100.000	6.000.000	
	- - Transpor Lokal Panitia Bimtek Komunitas	12,00 OK	100.000	1.200.000	
3165.BDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1 Lembaga		28.931.000	
053	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya			24.331.000	
A	*Bimtek Petugas Pasar Aman dari Bahan Berbahaya*			*17.380.000*	
521211	Belanja Bahan			5.250.000	
	- - Konsumsi makan	25,00 OK	45.000	1.125.000	
	- - Konsumsi Snack	25,00 OK	15.000	375.000	
	- - Pengadaan Perlengkapan Peserta	25,00 OK	150.000	3.750.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			300.000	
	- - Honor Ketua Panitia	1,00 OK	300.000	300.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			1.000.000	
	- - Biaya Kebersihan/Pemakaian Gedung	1,00 KL	1.000.000	1.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			900.000	
	- - Honor Narasumber	1,00 OJ	900.000	900.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5.880.000	
	- Transport	2,00 OK	1.200.000	2.400.000	
	- Biaya Penginapan	4,00 OH	300.000	1.200.000	
	- Uang Harian	6,00 OH	380.000	2.280.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.050.000	
	- - Transport Lokal Peserta dan narasumber	25,00 OK	150.000	3.750.000	
	- - Transort Lokal Panitia	2,00 OK	150.000	300.000	
B	*Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar dan Pengawasan Keamanan Pangan serta Monev*			*6.951.000*	
521211	Belanja Bahan			6.351.000	
	- Pengadaan Sampel Pasar	200,00 SPL	1.755	351.000	
	- Pengadaan Rapid Test Kit	1,00 PKT	5.000.000	5.000.000	
	- Paket Edukasi Keamanan Pangan Pasar	1,00 PKT	1.000.000	1.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600.000	
	- - Transpor Lokal Pendamping	4,00 OK	150.000	600.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
054	Pemantauan dan evaluasi			4.600.000	
A	*Sosialisasi secara Daring ke Pasar Intervensi Tahun Sebelumnya*			*4.600.000*	
521211	Belanja Bahan			1.500.000	
	- - Konsumsi makan	25,00 OK	40.000	1.000.000	
	- - Spanduk	1,00 PKT	500.000	500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			600.000	
	- Honor Narasumber	1,00 OJ	600.000	600.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.500.000	
	- - Transpor Lokal Peserta	25,00 OK	100.000	2.500.000	
3165.BDC	***Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line] Lokasi : MALUKU***	***400 Orang***		***84.900.000***	
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	400 Orang		84.900.000	
051	Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			84.900.000	
A	*Komunikasi informasi dan Edukasi Masyarakat mengenai Pegawasan Obat dan Makanan*			*84.900.000*	
521211	Belanja Bahan			17.380.000	
	- Spanduk	4,00 PKT	345.000	1.380.000	
	- Perlengkapan Peserta	200,00 PKT	20.000	4.000.000	
	- Konsumsi Snack	200,00 PKT	20.000	4.000.000	
	- Konsumsi Makan	200,00 PKT	40.000	8.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.800.000	
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)		300.000	1.200.000	
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)		400.000	1.600.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			22.000.000	
	- Biaya Paket Data	200,00 OB	100.000	20.000.000	
	- Biaya Pemakaian Ruangan	4,00 PKT	500.000	2.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			8.000.000	
	- Honor Narasumber	8,00 OJ	1.000.000	8.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			24.720.000	
	- Transpor Petugas	6,00 OK	2.000.000	12.000.000	
	- Biaya Penginapan	12,00 OH	300.000	3.600.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Uang Harian	24,00 OH	380.000	9.120.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			10.000.000	
	- Transpor Lokal Peserta	200,00 OK	50.000	10.000.000	
3165.BIA	***Pengawasan dan Pengendalian Produk [Output Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi : MALUKU***	***144 Produk***		***29.544.000***	
3165.BIA.001	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	144 Produk		29.544.000	
051	Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail			29.544.000	
A	*Pengadaan sampel penandaan*			*18.440.000*	
521211	Belanja Bahan			6.840.000	
	- Sampel Rokok Konvensional	126,00 SPL	40.000	5.040.000	
	- Sampel Rokok Elektrik	18,00 SPL	100.000	1.800.000	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro			1.200.000	
	- Biaya Pengiriman Sampel	2,00 PKT	600.000	1.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.800.000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (MALUKU)		300.000	3.000.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku)		380.000	3.800.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.600.000	
	- - Transport Lokal petugas	24,00 OK	150.000	3.600.000	
B	*Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas Penandaan Rokok*			*11.104.000*	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			11.104.000	
	- Transpor Petugas	1,00 OK	7.184.000	7.184.000	
	- Uang Harian	4,00 OH	530.000	2.120.000	
	- Uang Penginapan	3,00 OH	600.000	1.800.000	
3165.BKB	***Pemantauan produk [Base Line] Lokasi : MALUKU***	***1 laporan***		***84.030.000***	
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1 laporan		84.030.000	
051	koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			52.490.000	
A	*Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025*			*7.630.000*	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			7.630.000	
	> Peserta dari BPOM Ambon			0	
	- Transpor Petugas	1,00 OK	6.500.000	6.500.000	
	- Uang Harian	1,00 OH	480.000	480.000	
	- Uang Penginapa	1,00 OH	650.000	650.000	
B	*Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2025*			*7.680.000*	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			7.680.000	
	> Peserta dari BPOM Ambon			0	
	- Transport Petugas	1,00 OK	6.500.000	6.500.000	
	- Uang Harian	1,00 OH	530.000	530.000	
	- Uang Penginapan	1,00 OH	650.000	650.000	
C	*Bimbingan Teknis / Pelatihan / Rapat Nasional / Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Kompetensi Petugas BPOM Ambon*			*37.180.000*	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			37.180.000	
	- Transport Petugas	5,00 OK	6.500.000	32.500.000	
	- Uang Harian	5,00 OH	530.000	2.650.000	
	- Uang Penginapan	5,00 OH	406.000	2.030.000	
052	Pelaksanaan koordinasi			31.540.000	
A	*Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan*			*24.640.000*	
521211	Belanja Bahan			1.000.000	
	- Spanduk	2,00 PKT	500.000	1.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			21.840.000	
	- Pengadaan ATK / ATK Komputer	24,00 PKT	910.000	21.840.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.800.000	
	- - Transport Lokal petugas	12,00 OK	150.000	1.800.000	
B	*Evaluasi dan Visitasi Satker Pusat Eselon 1 dan eksternal*			*6.900.000*	
521211	Belanja Bahan			6.900.000	
	- Penggandaan dan Spanduk	3,00 PKT	500.000	1.500.000	
	- Konsumsi snack	90,00 PKT	20.000	1.800.000	
	- Konsumsi Makan	90,00 PKT	40.000	3.600.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
3165.BMB	***Komunikasi Publik*** ***[Base Line] Lokasi : MALUKU***	***7 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume***		***28.880.000***	
3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	7 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume		28.880.000	
051	Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			28.880.000	
A	*OPERASIONAL SIKER*			*7.280.000*	
521211	Belanja Bahan			280.000	
	- Spanduk	1,00 PKT	280.000	280.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.000.000	
	- Transport Lokal Petugas	60,00 OK	100.000	6.000.000	
	- Transpor Lokal Petugas KLB	10,00 OK	100.000	1.000.000	
B	*TALKSHOW, PAMERAN, SOSIALISASI DI MEDIA*			*21.600.000*	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			4.550.000	
	- Pengadaan Bahan Pameran (Brosur, Leaflet, Poster, dll)	1,00 PKT	4.550.000	4.550.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			900.000	
	- Honor Narasumber	1,00 OJ	900.000	900.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			14.950.000	
	- Iklan Masyarakat	1,00 PKT	9.450.000	9.450.000	
	- Talkshow di Media Elektronik	2,00 PKT	2.750.000	5.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.200.000	
	- Transport Lokal Petugas	12,00 OK	100.000	1.200.000	
3165.PDD	***Standarisasi Lembaga*** ***[Base Line] Lokasi : MALUKU***	***1 Lembaga, Unit Kerja***		***1.408.248.000***	
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1 Lembaga, Unit Kerja		1.408.248.000	
051	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			1.176.238.000	
A	*OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM*			*1.109.258.000*	
521211	Belanja Bahan			50.615.000	
	> BAHAN			0	
	- - Pembelian Bahan K3	1,00 PKT	50.615.000	50.615.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			358.000.000	
	- Pengadaan Reagen Sampel Pihak Ketiga Termasuk Mikotoksin (Aflatoksin)	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Pengadaan Glassware	1,00 PKT	158.000.000	158.000.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			60.000.000	
	- Pemeriksaan Kesehatan resiko Pekerjaan	40,00 OP	1.500.000	60.000.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			100.000.000	
	- Pemusnahan Limbah B3	2,00 PKT	50.000.000	100.000.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			13.882.000	
	- Pemeliharaan Alat Laboratorium	1,00 PKT	13.882.000	13.882.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			184.118.000	
	- pemeliharaan alat laboratorium	9,00 pkt	20.457.556	184.118.000	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			342.643.000	
	- Pengadaan Suku Cadang	1,00 PKT	342.643.000	342.643.000	
B	*REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM*			*37.980.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			37.980.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku)		380.000	7.980.000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (MALUKU)		500.000	9.000.000	
	- Transport		7.000.000	21.000.000	
C	*Surveillance Laboratorium / Koordinasi / Konsultasi / Monev / Peningkatan Kompetensi laboratorium*			*1.500.000*	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			1.500.000	
	- Iuran Tahunan KAN BSN	1,00 THN	1.500.000	1.500.000	
D	*Sertifikasi ISO 45001:2018*			*27.500.000*	
522191	Belanja Jasa Lainnya			27.500.000	
	- Awareness ISO 45001:2018	1,00 PKT	27.500.000	27.500.000	
052	Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian			75.000.000	
A	*Dukungan Kemananan Pangan dalam Rangka Food Security*			*75.000.000*	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			75.000.000	
	- Pengadaan Kit Keamanan Pangan dalam rangka food security	1,00 PKT	75.000.000	75.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
056	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			157.010.000	
A	*Pelatihan Analisis dengan Instrumen Pengujian Obat*			*12.610.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.610.000	
	- Transportasi	1,00 OK	6.500.000	6.500.000	
	- Uang Harian	7,00 OH	530.000	3.710.000	
	- Biaya Penginapan	6,00 OH	400.000	2.400.000	
B	*Pelatihan Analisis dengan Instrumen Pengujian Pangan*			*12.610.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.610.000	
	- Transportasi	1,00 OK	6.500.000	6.500.000	
	- Uang Harian	7,00 OH	530.000	3.710.000	
	- Biaya Penginapan	6,00 OH	400.000	2.400.000	
C	*Pelatihan Analisis dengan Instrumen Pengujian OBA-OK-SK*			*12.610.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.610.000	
	- Transportasi	1,00 OK	6.500.000	6.500.000	
	- Uang Harian	7,00 OH	530.000	3.710.000	
	- Biaya Penginapan	6,00 OH	400.000	2.400.000	
D	*Pelatihan Analisis dengan Instrumen Pengujian Kosmetik*			*12.610.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.610.000	
	- Transportasi	1,00 OK	6.500.000	6.500.000	
	- Uang Harian	7,00 OH	530.000	3.710.000	
	- Biaya Penginapan	6,00 OH	400.000	2.400.000	
E	*Pelatihan Analisis Instrumen Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler*			*12.610.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.610.000	
	- Transportasi	1,00 OK	6.500.000	6.500.000	
	- Uang Harian	7,00 OH	530.000	3.710.000	
	- Biaya Penginapan	6,00 OH	400.000	2.400.000	
F	*Pelatihan Teknis Internal Pengujian Kimia Obat, OBA, SK, OK, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi Molekuler di BPOM Ambon secara luring dengan narsum eksternal*			*73.300.000*	
521211	Belanja Bahan			10.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Snack	500,00 OK	20.000	10.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			63.300.000	
	- Transport	5,00 OK	7.000.000	35.000.000	
	- Biaya Penginapan	30,00 OH	500.000	15.000.000	
	- Uang Harian	35,00 OH	380.000	13.300.000	
G	*BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN MUTU : Penyelenggaraan Uji Banding (Perhitungan dan Praktek - Luring)*			*20.660.000*	
521211	Belanja Bahan			1.640.000	
	- Snack	82,00 OK	20.000	1.640.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			9.000.000	
	- Honor Narasumber	10,00 OK	900.000	9.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.020.000	
	- Transport	1,00 OK	7.000.000	7.000.000	
	- Biaya Penginapan	3,00 OH	500.000	1.500.000	
	- Uang Harian	4,00 OH	380.000	1.520.000	
3165.QCD	***Perkara Hukum Badan Usaha [Base Line] Lokasi : MALUKU***	***2 Perkara, Berkas Perkara***		***400.110.000***	
3165.QCD.U48	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	2 Perkara, Berkas Perkara		400.110.000	
051	Operasi Intelijen			72.726.000	
A	*Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan*			*1.068.000*	
521211	Belanja Bahan			1.068.000	
	- Makan Rapat Biasa MALUKU 3 OR x 1 HR x 2 KL x 1 PKR	12,00 OK	64.000	768.000	
	- Snack Rapat Biasa MALUKU 3 OR x 1 HR x 2 KL x 1 PKR	12,00 OK	25.000	300.000	
B	*Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan*			*70.590.000*	
521211	Belanja Bahan			8.718.000	
	- Komunikasi 2 PKT x 1 PKR	4,00 PKT	800.000	3.200.000	
	- Pembelian Perlengkapan Operasi Intelijen 1 PKT x 1 PKR	2,00 PKT	1.828.000	3.656.000	
	- Pembelian Sampel 1 PKT x 1 PKR	2,00 PKT	931.000	1.862.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			6.800.000	
	- Biaya Akses Informasi 1 OR x 2 KL	4,00 OK	1.700.000	6.800.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
522141	Belanja Sewa			8.432.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 MALUKU 2 UT x 2 HR x 1 KL x 1 PKR	8,00 OK	800.000	6.400.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 2 MALUKU 2 UT x 2 HR x 1 KL x 1 PKR	8,00 OK	254.000	2.032.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			40.240.000	
	- Transport 4 OR x 1 TR x 1 PKR	8,00 OK	3.540.000	28.320.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku) 2 OR x 5 HR x 1 TR x 1 PKR	20,00 OH	380.000	7.600.000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas MALUKU 2 OR x 2 HR x 1 TR x 1 PKR	8,00 OH	540.000	4.320.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.400.000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota 2 OR x 5 HR x 1 TR x 1 PKR	20,00 OK	170.000	3.400.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Maluku) 2 OR x 5 HR x 1 TR x 1 PKR	20,00 OH	150.000	3.000.000	
C	*Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan*			*1.068.000*	
521211	Belanja Bahan			1.068.000	
	- Makan Rapat Biasa MALUKU 6 OR x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	12,00 OK	64.000	768.000	
	- Snack Rapat Biasa MALUKU 6 OR x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	12,00 OK	25.000	300.000	
052	Gelar Kasus dan Pelaporan			1.068.000	
A	*Gelar Kasus dan Pelaporan*			*1.068.000*	
521211	Belanja Bahan			1.068.000	
	- Makan Rapat Biasa MALUKU 6 OR x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	12,00 OK	64.000	768.000	
	- Snack Rapat Biasa MALUKU 6 OR x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	12,00 OK	25.000	300.000	
053	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP			1.068.000	
A	*Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP*			*1.068.000*	
521211	Belanja Bahan			1.068.000	
	- Makan Rapat Biasa MALUKU 6 OR x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	12,00 OK	64.000	768.000	
	- Snack Rapat Biasa MALUKU 6 OR x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	12,00 OK	25.000	300.000	
054	Operasi Penindakan			94.576.000	
A	*Operasi Penindakan*			*59.416.000*	
521211	Belanja Bahan			8.600.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Dokumentasi 1 PKT x 1 PKR	2,00 PKT	1.500.000	3.000.000	
	- Komunikasi 1 PKT x 1 PKR	2,00 PKT	800.000	1.600.000	
	- Perlengkapan Operasi Penindakan 1 PKT x 1 PKR	2,00 PKT	2.000.000	4.000.000	
522141	Belanja Sewa			7.616.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 MALUKU 1 UT x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	2,00 OK	800.000	1.600.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 6/ Bus Sedang MALUKU 1 UT x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	2,00 OK	2.254.000	4.508.000	
	- Biaya Angkut Barang Bukti 1 PKT x 1 PKR	2,00 PKT	754.000	1.508.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			39.360.000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas MALUKU 3 OR x 2 HR x 1 TR x 1 PKR	12,00 OH	540.000	6.480.000	
	- Transport 4 OR x 1 TR x 1 PKR	8,00 OK	3.540.000	28.320.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku) 3 OR x 2 HR x 1 TR x 1 PKR	12,00 OH	380.000	4.560.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.840.000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota 3 OR x 2 HR x 1 TR x 1 PKR	12,00 OK	170.000	2.040.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Maluku) 3 OR x 2 HR x 1 TR x 1 PKR	12,00 OH	150.000	1.800.000	
B	*Penangkapan dan Penahanan*			*35.160.000*	
522151	Belanja Jasa Profesi			1.200.000	
	- Honor Pendampingan Penangkapan dan Penahanan 2 OR x 1 KL x 1 PKR	4,00 OK	300.000	1.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30.120.000	
	- Transport 3 OR x 1 TR x 1 PKR	6,00 OK	3.540.000	21.240.000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas MALUKU 4 OR x 1 HR x 1 TR x 1 PKR	8,00 OH	540.000	4.320.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku) 3 OR x 2 HR x 1 TR x 1 PKR	12,00 OH	380.000	4.560.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.840.000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota 3 OR x 1 HR x 2 TR x 1 PKR	12,00 OK	170.000	2.040.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Maluku) 3 OR x 1 HR x 2 TR x 1 PKR	12,00 OH	150.000	1.800.000	
055	Pemberkasan			178.984.000	
A	*Pemberkasan*			*116.148.000*	
521211	Belanja Bahan			10.068.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Makan Rapat Biasa MALUKU 6 OR x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	12,00 OK	64.000	768.000	
	- Snack Rapat Biasa MALUKU 6 OR x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	12,00 OK	25.000	300.000	
	- Penggandaan 1 PKT x 1 PKR	2,00 PKT	1.500.000	3.000.000	
	- Komunikasi 1 PKT x 1 PKR	2,00 PKT	1.000.000	2.000.000	
	- Pengadaan ATK	2,00 PKT	2.000.000	4.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			9.200.000	
	- Honor Saksi Petugas dan atau Pelapor 2 OR x 1 KL x 1 PKR	4,00 OK	800.000	3.200.000	
	- Honor Keterangan Ahli 2 OR x 1 KL x 1 PKR	4,00 OK	1.500.000	6.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			89.200.000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas MALUKU 2 OR x 1 HR x 2 TR x 1 PKR	8,00 OH	540.000	4.320.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota MALUKU 2 OR x 2 HR x 1 TR x 1 PKR	8,00 OH	380.000	3.040.000	
	> Perjalanan Saksi Ahli dan atau Pelapor			0	
	- Transport 2 OR x 3 TR x 1 PKR	12,00 OK	3.540.000	42.480.000	
	- Transport 2 OR x 2 TR x 1 PKR	8,00 OK	3.540.000	28.320.000	
	> Perjalanan PPNS			0	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota MALUKU 2 OR x 1 HR x 3 TR x 1 PKR	12,00 OH	380.000	4.560.000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas MALUKU 2 OR x 1 HR x 3 TR x 1 PKR	12,00 OH	540.000	6.480.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.680.000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota 2 OR x 1 HR x 3 TR x 1 PKR	12,00 OK	170.000	2.040.000	
	> Perjalanan PPNS			0	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota 2 OR x 1 HR x 3 TR x 1 PKR	12,00 OK	170.000	2.040.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Maluku) 2 OR x 1 HR x 3 TR x 1 PKR	12,00 OH	150.000	1.800.000	
	> Perjalanan Saksi Ahli dan atau Pelapor			0	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Maluku) 2 OR x 1 HR x 3 TR x 1 PKR	12,00 OH	150.000	1.800.000	
B	*Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara*			*3.468.000*	
521211	Belanja Bahan			1.068.000	
	- Makan Rapat Biasa MALUKU 3 OR x 1 HR x 2 KL x 1 PKR	12,00 OK	64.000	768.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Snack Rapat Biasa MALUKU 3 OR x 1 HR x 2 KL x 1 PKR	12,00 OK	25.000	300.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			2.400.000	
	- Honor Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara 2 OR x 2 KL x 1 PKR	8,00 OK	300.000	2.400.000	
C	*Gelar Perkara*			*2.752.000*	
521211	Belanja Bahan			712.000	
	- Makan Rapat Biasa MALUKU 4 OR x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	8,00 OK	64.000	512.000	
	- Snack Rapat Biasa MALUKU 4 OR x 1 HR x 1 KL x 1 PKR	8,00 OK	25.000	200.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.040.000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota 6 OR x 1 HR x 1 TR x 1 PKR	12,00 OT	170.000	2.040.000	
D	*Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum*			*4.800.000*	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			4.800.000	
	- Bantuan Hukum 1 PKT x 1 PKR	2,00 PKT	2.400.000	4.800.000	
E	*Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti*			*51.816.000*	
522141	Belanja Sewa			10.536.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 6/ Bus Sedang MALUKU 1 UT x 2 HR x 1 PKR	4,00 UT	2.134.000	8.536.000	
	- Biaya Angkut Penyerahan Barang Bukti 1 PKT x 1 PKR	2,00 PKT	1.000.000	2.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			37.200.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku) 3 OR x 2 HR x 1 TR x 1 PKR	12,00 OH	380.000	4.560.000	
	- Transport 4 OR x 1 TR x 1 PKR	8,00 OT	3.540.000	28.320.000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas MALUKU 4 OR x 1 HR x 1 TR x 1 PKR	8,00 OH	540.000	4.320.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.080.000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota 12 OR x 1 HR x 1 TR x 1 PKR	24,00 OT	170.000	4.080.000	
056	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)			51.688.000	
A	*Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik*			*2.136.000*	
521211	Belanja Bahan			2.136.000	
	- Makan Rapat Biasa MALUKU 6 OR x 1 HR x 2 KL	24,00 OK	64.000	1.536.000	
	- Snack Rapat Biasa MALUKU 6 OR x 1 HR x 2 KL	24,00 OK	25.000	600.000	
B	*Pelaksanaan Wasmatlitrik*			*49.552.000*	
521211	Belanja Bahan			1.600.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Komunikasi	8,00 PKT	200.000	1.600.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			4.800.000	
	- Biaya Akses Informasi	2,00 PKT	2.400.000	4.800.000	
522141	Belanja Sewa			6.192.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 1 UT x 3 HR x 1 TR x 1 PKARA	6,00 UT	932.000	5.592.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 2 1 UT x 3 HR x 1 TR x 1 PKARA	6,00 UT	100.000	600.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			21.600.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku) 3 OR x 3 HR x 1 TR x 1 PKARA	18,00 OH	380.000	6.840.000	
	- Transport 3 OR x 1 TR x 1 PKARA	6,00 OT	1.540.000	9.240.000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 3 OR x 2 HR x 1 TR x 1 PKARA	12,00 OH	460.000	5.520.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			15.360.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Maluku) 4 OR x 3 HR x 2 TR x 1 PKARA	48,00 OH	150.000	7.200.000	
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota 4 OR x 3 HR x 2 TR x 1 PKARA	48,00 OT	170.000	8.160.000	
3165.QDC	***Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line] Lokasi : MALUKU***	***45 Orang***		***18.430.000***	
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45 Orang		18.430.000	
051	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans			18.430.000	
A	*KIE Farmakovigilance*			*18.430.000*	
521211	Belanja Bahan			7.880.000	
	- Perlengkapan peserta		100.000	4.500.000	
	- Spanduk		380.000	380.000	
	- Makan Rapat Biasa MALUKU		40.000	2.000.000	
	- Snack Rapat Biasa MALUKU		20.000	1.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.000.000	
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)		400.000	400.000	
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)		300.000	600.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			1.000.000	
	- Biaya kebersihan/pemakaian ruangan kegiatan		1.000.000	1.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
522151	Belanja Jasa Profesi			1.800.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	1.800.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.750.000	
	- Satuan Biaya Transport Peserta Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)		150.000	6.750.000	
3165.QDG	***Fasilitasi dan Pembinaan UMKM [Base Line] Lokasi : MALUKU***	***12 UMKM***		***30.084.000***	
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	12 UMKM		30.084.000	
051	Advokasi dan Pendampingan UMKM			30.084.000	
A	*Bimtek Pendampingan UMKM*			*30.084.000*	
521211	Belanja Bahan			12.684.000	
	- Konsumsi Makan	96,00 OK	50.000	4.800.000	
	- Konsumsi Snack	192,00 OK	25.000	4.800.000	
	- - Spanduk	3,00 PKT	528.000	1.584.000	
	- - Perlengkapan peserta	75,00 OK	20.000	1.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			1.200.000	
	- Biaya Paket Data		100.000	1.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			5.400.000	
	- - Honor Narasumber	6,00 OJ	900.000	5.400.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			10.800.000	
	- Transpor Lokal peserta	66,00 OK	150.000	9.900.000	
	- Transport Lokal narasumber	6,00 OK	150.000	900.000	
3165.QIA	***Pengawasan dan Pengendalian Produk [Base Line] Lokasi : MALUKU***	***1.283 Produk, Laporan, Keputusan***		***1.088.756.000***	
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	342 Produk, Laporan, Keputusan		454.746.000	
053	Pengujian laboratorium sampel makanan			330.226.000	
A	*Pengujian Laboratorium Sampel Makanan*			*330.226.000*	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			92.059.000	
	- - Reagen, Media Mikro, Bahan Habis Pakai dan Gas	1,00 PKT	92.059.000	92.059.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			238.167.000	
	- - Reagen, Media Mikro, Bahan Habis Pakai dan Gas	1,00 PKT	238.167.000	238.167.000	
055	Pengadaan sampel makanan			124.520.000	
A	*Pengadaan Sampel*			*84.760.000*	
521211	Belanja Bahan			50.880.000	
	- - Sampel	342,00 SPL	140.000	47.880.000	
	- - Pengadaan Perlengkapan Sampling	1,00 PKT	3.000.000	3.000.000	
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro			20.000.000	
	- Biaya pengiriman sampel regionalisasi	10,00 BLN	2.000.000	20.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.880.000	
	- Uang Harian	16,00 OH	380.000	6.080.000	
	- Uang Penginapan	16,00 OH	300.000	4.800.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.000.000	
	- Transport Lokal	20,00 OK	150.000	3.000.000	
B	*Pendampingan dan Monev Self Assesment Kabupaten/Kota Pangan Aman*			*39.760.000*	
521211	Belanja Bahan			3.900.000	
	- Makan Rapat Biasa MALUKU		45.000	2.700.000	
	- Snack Rapat Biasa MALUKU		20.000	1.200.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3.600.000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)		900.000	3.600.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			22.960.000	
	- Transportasi	4,00 OH	4.000.000	16.000.000	
	- Uang Harian	12,00 OH	380.000	4.560.000	
	- Uang Penginapan	8,00 OH	300.000	2.400.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			9.300.000	
	- Transport Lokal	62,00 OK	150.000	9.300.000	
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	941 Produk, Laporan, Keputusan		634.010.000	
053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			222.605.000	
A	*Pengadaan Sampel*			*222.605.000*	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
521211	Belanja Bahan			211.725.000	
	- Sampel	941,00 SPL	220.000	207.020.000	
	- - Perlengkapan Sampling	941,00 SPL	5.000	4.705.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.880.000	
	- Uang Harian	16,00 OH	380.000	6.080.000	
	- Uang Penginapan	16,00 OH	300.000	4.800.000	
055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			411.405.000	
A	*Pengujian Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan*			*411.405.000*	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			411.405.000	
	- - Reagen, Media Mikro, Bahan Habis Pakai dan Gas	1,00 PKT	411.405.000	411.405.000	
3165.QIC	***Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] Lokasi : MALUKU***	***783 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan***		***1.233.705.000***	
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	47 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		38.474.000	
055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			38.474.000	
A	*Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop. Maluku*			*4.327.000*	
521211	Belanja Bahan			727.000	
	- - Penggandaan	1,00 PKT	727.000	727.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.600.000	
	- - Transport Lokal Petugas Balai	24,00 OK	150.000	3.600.000	
B	*Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (Luar Kota) di Prop Maluku*			*34.147.000*	
521211	Belanja Bahan			727.000	
	- - Penggandaan	1,00 PKT	727.000	727.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			32.520.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- - a. Transpor ke Kabupaten	6,00 OK	3.000.000	18.000.000	
	- - b. Uang harian petugas Balai	24,00 OH	380.000	9.120.000	
	- - c. Biaya Penginapan	18,00 OH	300.000	5.400.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			900.000	
	- - Transport Lokal Petugas Pendamping	6,00 OK	150.000	900.000	
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	736 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		1.195.231.000	
053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			512.091.000	
A	*Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop Maluku*			*20.000.000*	
521211	Belanja Bahan			2.000.000	
	- - Penggandaan	5,00 PKT	400.000	2.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			18.000.000	
	- - Transport Lokal Petugas Balai	60,00 OK	150.000	9.000.000	
	- - Transport Lokal Petugas Pendamping	60,00 OK	150.000	9.000.000	
B	*Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (luar Kota) di Prop Maluku*			*434.891.000*	
521211	Belanja Bahan			1.891.000	
	- - Penggandaan	4,00 PKT	472.750	1.891.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			427.000.000	
	- - Transport	70,00 OK	3.000.000	210.000.000	
	- - Uang Harian	350,00 OH	380.000	133.000.000	
	- - Biaya Penginapan	280,00 OH	300.000	84.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.000.000	
	- - Transport Lokal Petugas Pendamping di Kabupaten	40,00 OK	150.000	6.000.000	
C	*Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Luar Kota)*			*45.200.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			39.200.000	
	- - a. Transpor ke Kabupaten	10,00 OK	1.500.000	15.000.000	
	- - b. Uang harian petugas Balai	40,00 OH	380.000	15.200.000	
	- - c. Biaya Penginapan	30,00 OH	300.000	9.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.000.000	
	- - Transport Lokal Stakeholder di Kabupaten	40,00 OK	150.000	6.000.000	
D	*Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Dalam Kota)*			*12.000.000*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			12.000.000	
	- - Transport Lokal Petugas dan Pendamping di Kabupaten	80,00 OK	150.000	12.000.000	
055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			683.140.000	
A	*Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku*			*107.720.000*	
521211	Belanja Bahan			13.200.000	
	- - Perlengkapan peserta	80,00 OH	75.000	6.000.000	
	- - Spanduk, Penggandaan dan ATK	4,00 PKT	500.000	2.000.000	
	- - Konsumsi Snack	80,00 PKT	15.000	1.200.000	
	- - Konsumsi Makan	80,00 PKT	50.000	4.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1.000.000	
	- - Honor Ketua Panitia	1,00 OH	400.000	400.000	
	- - Honor Angota	2,00 OH	300.000	600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			8.000.000	
	- - Narasumber / Pembahas Utama	8,00 OH	1.000.000	8.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			84.320.000	
	- - a. Transpor peserta 8 Kab/Kota	16,00 OK	2.850.000	45.600.000	
	- - b. Uang Harian	64,00 OH	380.000	24.320.000	
	- - c. Biaya penginapan	48,00 OH	300.000	14.400.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.200.000	
	- - Transpor Lokal	8,00 OK	150.000	1.200.000	
B	*Konsultasi / Koordinasi / Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan*			*509.580.000*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			262.080.000	
	- - a. Transport	24,00 OK	7.000.000	168.000.000	
	- - b. Uang Harian	96,00 OH	530.000	50.880.000	
	- - c. Uang Penginapan	72,00 OH	600.000	43.200.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.600.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- - Transpor Lokal	24,00 OK	150.000	3.600.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			243.900.000	
	- - a. Transport	30,00 OK	7.000.000	210.000.000	
	- - b. Uang Harian	30,00 OH	530.000	15.900.000	
	- - c. Uang Penginapan	30,00 OH	600.000	18.000.000	
C	*Bimtek Pengendalian Resistensi Antimikroba*			*65.840.000*	
521211	Belanja Bahan			10.400.000	
	- - Perlengkapan peserta	60,00 OK	75.000	4.500.000	
	- - Spanduk, Penggandaan dan ATK	2,00 PKT	500.000	1.000.000	
	- - Konsumsi Snack	70,00 PKT	20.000	1.400.000	
	- - Konsumsi Makan	70,00 PKT	50.000	3.500.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.000.000	
	- - Honor Ketua Panitia	2,00 OH	400.000	800.000	
	- - Honor Angota	4,00 OH	300.000	1.200.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			2.000.000	
	- Biaya kebersihan/pemakaian ruangan	2,00 PKT	1.000.000	2.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			8.000.000	
	- - Narasumber / Pembahas Utama	8,00 OH	1.000.000	8.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			34.440.000	
	- - a. Transport	6,00 OK	4.000.000	24.000.000	
	- - b. Uang Harian	18,00 OH	380.000	6.840.000	
	- - c. Uang Penginapan	12,00 OH	300.000	3.600.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			9.000.000	
	- - Transpor Lokal	60,00 OK	150.000	9.000.000	
3165.RAB	***Sarana Bidang Kesehatan [Base Line] Lokasi : MALUKU***	***1 Paket, Unit***		***2.042.438.000***	
3165.RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1 Paket, Unit		2.042.438.000	
051	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium			2.042.438.000	
A	*Pemenuhan / Peremajaan Alat Laboratorium*			*2.042.438.000*	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			2.042.438.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Spindown	2,00 UNIT	14.400.000	28.800.000	
	- Ultrasonic degasser	1,00 UNIT	66.000.000	66.000.000	
	- AAS	1,00 UNIT	1.640.377.000	1.640.377.000	
	- Loop sterilizer	1,00 UNIT	30.000.000	30.000.000	
	- Thermohigrometer	5,00 UNIT	4.773.000	23.865.000	
	- Waterbath Shaker	2,00 UNIT	85.500.000	171.000.000	
	- Hotplate stirer	2,00 UNIT	12.048.000	24.096.000	
	- pH Meter	1,00 UNIT	58.300.000	58.300.000	
063.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**			**9.608.499.000**	
6384	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM**			**9.608.499.000**	
6384.EBA	***Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] Lokasi : MALUKU***	***2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit***		***9.608.499.000***	
6384.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5.000.000	
054	Penatausahaan BMN			5.000.000	
A	*PENATAUSAHAAN BMN*			*5.000.000*	
521211	Belanja Bahan			5.000.000	
	- Cetak Label BMN	2,00 PKT	2.500.000	5.000.000	
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		9.603.499.000	
001	Gaji dan Tunjangan			4.972.020.000	
A	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan*			*4.972.020.000*	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			2.879.373.000	
	- - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	353.885.000	353.885.000	
	- - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	353.885.000	353.885.000	
	- - Belanja Gaji Pokok PNS	1,00 THN	2.171.603.000	2.171.603.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			60.000	
	- - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	5.000	5.000	
	- - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	5.000	5.000	
	- - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00 THN	50.000	50.000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			151.089.000	
	- - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	10.125.000	10.125.000	
	- - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	10.125.000	10.125.000	
	- - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,00 THN	130.839.000	130.839.000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			38.699.000	
	- - Belanja Tunj. Anak PNS	1,00 THN	33.459.000	33.459.000	
	- - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	2.620.000	2.620.000	
	- - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	2.620.000	2.620.000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			27.360.000	
	- - Belanja Tunj. Struktural PNS	1,00 THN	21.600.000	21.600.000	
	- - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	2.880.000	2.880.000	
	- - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	2.880.000	2.880.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			503.395.000	
	- - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,00 THN	435.565.000	435.565.000	
	- - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	33.915.000	33.915.000	
	- - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	33.915.000	33.915.000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS			32.559.000	
	- - Belanja Tunj. PPh PNS	1,00 THN	5.559.000	5.559.000	
	- - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	13.500.000	13.500.000	
	- - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	13.500.000	13.500.000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS			135.000.000	
	- - Belanja Tunj. Beras PNS	1,00 THN	135.000.000	135.000.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS			536.880.000	
	- - Belanja Uang Makan PNS Gol II	720,00 OH	35.000	25.200.000	
	- - Belanja Uang Makan PNS Gol III	9.840,00 OH	37.000	364.080.000	
	- - Belanja Uang Makan PNS Gol IV	3.600,00 OH	41.000	147.600.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS			8.070.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- - Belanja Tunjangan Umum PNS	1,00 THN	6.670.000	6.670.000	
	- - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	700.000	700.000	
	- - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	700.000	700.000	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK			321.661.000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1,00 THN	275.709.000	275.709.000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1,00 BLN	22.976.000	22.976.000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1,00 BLN	22.976.000	22.976.000	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			6.000	
	- Pembulatan Gaji PPPK	1,00 THN	4.000	4.000	
	- Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,00 BLN	1.000	1.000	
	- Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,00 BLN	1.000	1.000	
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK			8.974.000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,00 THN	7.692.000	7.692.000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	1,00 BLN	641.000	641.000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	1,00 BLN	641.000	641.000	
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK			6.038.000	
	- Tunjangan Anak PPPK	1,00 THN	898.000	898.000	
	- Tunjangan Anak PPPK (Gaji Ke 13)	1,00 BLN	2.570.000	2.570.000	
	- Tunjangan Anak PPPK (Gaji Ke 14)	1,00 BLN	2.570.000	2.570.000	
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			25.760.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PPPK 5 OR x 12 BLN	1,00 THN	22.080.000	22.080.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1,00 BLN	1.840.000	1.840.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1,00 BLN	1.840.000	1.840.000	
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK			8.256.000	
	- Tunjangan Beras PPPK	1,00 THN	8.256.000	8.256.000	
511628	Belanja Uang Makan PPPK			44.400.000	
	- Belanja Uang Makan PPPK 5 OR x 20 HR x 12 BLN	1.200,00 OH	37.000	44.400.000	
512211	Belanja Uang Lembur			174.600.000	
	- - Uang Lembur PNS 10 OR x 10 HR x 2 JAM x 12 BLN	3.600,00 OJ	30.000	108.000.000	
	- - Uang Makan Lembur PNS	1.800,00 OJ	37.000	66.600.000	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK			69.840.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- Uang Lembur PPPK 5 OR x 12 HR x 2 JAM x 12 BLN	1.440,00 OJ	30.000	43.200.000	
	- Uang Makan Lembur PPPK	720,00 OJ	37.000	26.640.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4.631.479.000	
A	*Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai*			*108.392.000*	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			108.392.000	
	- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Maluku)		797.000	108.392.000	
B	*Perawatan Gedung dan Halaman Kantor*			*572.600.000*	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			572.600.000	
	- - Pemeliharaan Gedung Kantor	2.300,00 M2	223.000	512.900.000	
	- - Pemeliharaan Halaman Kantor	3.980,00 M2	15.000	59.700.000	
C	*Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan*			*17.860.000*	
522191	Belanja Jasa Lainnya			17.860.000	
	- - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Non Lab	25,00 OT	580.000	14.500.000	
	- - Pemeriksaan Kesehatan Kepala Balai	1,00 OT	3.360.000	3.360.000	
D	*Perawatan Peralatan Kantor*			*1.193.547.000*	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			1.043.547.000	
	- - Pemeliharaan Printer	24,00 UT	690.000	16.560.000	
	- - Pemeliharaan Genset 100kVA	1,00 UT	10.150.000	10.150.000	
	- - Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	31,00 PKT	25.065.000	777.015.000	
	- - Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya	10,00 PKT	18.623.200	186.232.000	
	- - Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	45,00 UT	730.000	32.850.000	
	- - Pemeliharaan AC	34,00 UT	610.000	20.740.000	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			150.000.000	
	- - Solar untuk genset	6,00 PKT	25.000.000	150.000.000	
E	*Keperluan Sehari-Hari Perkantoran*			*413.107.000*	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			185.707.000	
	- - Langganan Kartu Halo Layanan Publik BPOM	12,00 BLN	114.000	1.368.000	
	- - Langganan Penyimpanan Online Data Layanan Publik	1,00 THN	1.579.000	1.579.000	
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Maluku)		1.620.000	110.160.000	
	- - Langganan Internet	12,00 BLN	5.800.000	69.600.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- - Langganan Meeting Virtual	12,00 BLN	250.000	3.000.000	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			184.800.000	
	- Penambah Daya Tahan Tubuh (Maluku)		20.000	184.800.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			12.000.000	
	- - Biaya pengiriman pos	12,00 BLN	1.000.000	12.000.000	
521211	Belanja Bahan			3.600.000	
	- - Belanja Gas utk Balai	12,00 BLN	300.000	3.600.000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel			27.000.000	
	- Belanja peralatan dan mesin ekstrakomptable		900.000	27.000.000	
F	*PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4*			*303.200.000*	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			303.200.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Maluku)		37.900.000	303.200.000	
G	*LANGGANAN DAYA DAN JASA*			*721.200.000*	
522111	Belanja Langganan Listrik			720.000.000	
	- Listrik Balai dan Gedung Yanblik	12,00 BLN	60.000.000	720.000.000	
522112	Belanja Langganan Telepon			1.200.000	
	- - Telepon Balai	12,00 BLN	100.000	1.200.000	
H	*PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN*			*1.236.573.000*	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			101.160.000	
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)		300.000	10.800.000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		680.000	16.320.000	
	- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)		330.000	7.920.000	
	> HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			0	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)		1.800.000	21.600.000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar)		1.150.000	27.600.000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)		750.000	9.000.000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)		660.000	7.920.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			1.135.413.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
	- - Pengadaan Outsourching CS, Satpam, Supir	1,00 PKT	1.135.413.000	1.135.413.000	
I	*SEWA RUMAH DINAS*			*65.000.000*	
522141	Belanja Sewa			65.000.000	
	- Sewa Rumah Dinas	1,00 THN	65.000.000	65.000.000	

Dokumen ini dicetak secara otomatis dari sistem pada tanggal: 30-03-2026 22:05:44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

BADAN POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).